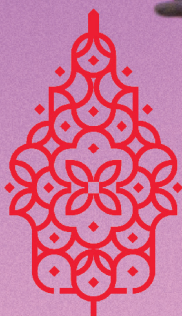


EDISI I / TAHUN 2022

INFO **Risiko Fiskal**



G20
Indonesia

Managing Risks
Optimizing Recovery

ISSN 2088-7221



9 772088 722167



DAFTAR ISI

DIRJEN TALK'S

03



EDITORIAL

04

G20: Upaya Mengelola Risiko Global dan Mendorong Pemulihan Bersama

Oleh: Dr. Farid Arif Wibowo

UTAMA

05

Agenda Presidensi G20 Indonesia Untuk Pengarusutamaan *Sustainable Finance*

Oleh: Mahpud Sujai

12

Bunga Rampai Perpajakan dalam Presidensi G20 Tahun 2022

Oleh: Herry Setyawan

MITIGASI RISIKO

24

Membangun Pembuluh Yang Tangguh: Risiko Pendanaan Infrastruktur Dan Penanganannya

Oleh: Arifudin Miftakul Huda dan Nur Imrotun Sholihat

APA KATA MILENIAL

30

Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal Responsif Gender

Oleh: Devenni Putri Fau dan Reaca Raksa Teruni

EDUKASI FISKAL

36

SDGs Bond: Ikhtiar untuk Mewujudkan Pencapaian SDGs Indonesia

Oleh: Heri Praptomo

WAWANCARA

41

Managing Risks, Optimizing Recovery

Oleh: Redaktur Buletin IRF

OPINI

45

Konsolidasi Fiskal Dan Konfigurasi *Exit Strategy*

Oleh: Mhd. Ricky Karunia Lubis, Muhammad Rizky, dan Galih Satriya Praptama

55

Pandemi Covid-19 dan Usaha Mikro Kecil di Indonesia

Oleh: Banu Wicaksono

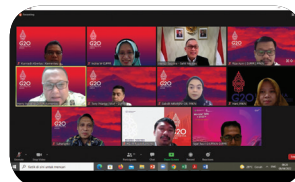
SEKILAS INFO

59

Pencapaian *Universal Health Coverage* oleh Negara G20: Indonesia, Brazil, India dan Jepang

Oleh: Okta Martua Sitanggang dan Windi Mitasari

EKSPOSURE



Desain Cover : Muhamad Sharaq Zaman

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab : Heri Setiawan, Brahmantio Isdijoso, Riko Amir | **Redaktur :** Syahrir Ika, Albertus Kurniadi Hendartono, Tony Prianto, Fajar Hasri Ramadhana, Herry Indratno, Farid Arif Wibowo, Suhariantono. | **Penyunting :** Novijan Janis, Riza Azmi, Hani Widyastuti, Hadi Setiawan, Mohamad Nasir, Eko Nur Surachman, Muhammad Aulia, Hendro Ratnanto Joni | **Sekretariat :** Indria Wardhani, Andi Abdurrochim, Annisa Fitriyanti, Eko Joko Susanto, Muhammad Sharaq Zaman.

PENERBIT

Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Gedung Frans Seda Lantai 3, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat 10710,
Telp. 021-3505052 ext. 2112, Fax. 021-3846786, Email: buletin.irf@kemenkeu.go.id

Percetakan : PT Dasa Prima Cabang CANO | **Layout dan Desain Grafis :** karyanirwasita.com

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Tulisan dan artikel ditulis dalam huruf arial 11, spasi 1,5, maksimal 10 halaman A4. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Pandangan, gagasan, atau ide yang termuat dalam buku ini bukanlah representasi dari pikiran atau kebijakan yang keluar dari Dit. PRKN, DJPPR, Kementerian Keuangan, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

IRF versi digital dapat diakses pada <http://bit.ly/BuletinIRF>.

Awal tahun ini, tekanan global sungguh terasa dampaknya. Kita mewaspadai pergerakan suku bunga, nilai tukar, dan juga *outflow*. Tapi kita tahu juga ini terjadi di seluruh *emerging market*. Indonesia tidak sendirian. Justru tugas kita adalah menunjukkan bagaimana Indonesia berbeda dari *peers* kita, bahwa kita lebih baik.

Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia



G20: Upaya Mengelola Risiko Global dan Mendorong Pemulihan Bersama

Oleh: Dr. Farid Arif Wibowo

Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur; email: farid.wibowo@gmail.com

Berdasarkan Laporan *Analyzing And Managing Fiscal Risks* yang diterbitkan oleh IMF tanggal 4 Mei 2016, negara-negara di dunia masih membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang potensi risiko terhadap pengelolaan fiskalnya. Analisis dan pengungkapan risiko fiskal saat itu cenderung tidak lengkap dan terfragmentasi. Mayoritas negara di dunia masih perlu memperluas *tools* pengelolaan risiko fiskal, khususnya dengan mengadopsi penggunaan instrumen dari negara lain untuk mengurangi eksternalitas negatif dari rumusan kebijakan yang sedang disusun. Pentingnya koordinasi antar negara dalam pengelolaan risiko fiskal antara lain untuk *transfer and exchange knowledge* dalam upaya peningkatan kapasitas identifikasi potensi risiko fiskal tertentu dan dampaknya. Dalam konteks itulah keberadaan G20 menjadi hal yang tepat, salah satunya untuk peningkatan koordinasi dalam pengelolaan risiko fiskal dari kebijakan yang sedang disusun antar negara anggota.

Saat ini pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi Group of 20 (G20). Periode Presidensi Indonesia ini berlangsung selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Serah terima berlangsung pada saat KTT G20 di Roma, Italia, pada tanggal 31 Oktober 2021 dari PM Mario Draghi (mewakili Presidensi Italia) kepada Presiden Joko Widodo. G20 adalah sebuah forum internasional yang memberikan fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Pelaksanaan Presidensi tahun 2022 ini seiring dengan kondisi di sebagian besar negara anggota G20 yang masih dalam tekanan akibat Pandemi Covid-19 serta tekanan akibat risiko global dengan adanya peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Oleh karena itu, Presidensi G20 mengusung tema "*Recover Together, Recover Stronger*".

Presidensi G20 Indonesia memberikan fokus pada tiga sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi secara bersama-sama, antara lain: penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Sedangkan pertemuan G20 dibagi dalam

dua pilar pembahasan yaitu pilar keuangan yang disebut **Finance Track**; yang kedua adalah pilar **Sherpa Track** yang membahas isu-isu ekonomi dan pembangunan non-keuangan. Mengingat banyaknya isu yang dibahas dalam Presidensi G20, diharapkan pertemuan tersebut dapat merumuskan beberapa mitigasi risiko terkait isu-isu yang dibahas dalam forum tersebut serta mitigasi risiko sebelum krisis terjadi.

Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Pelaksanaan tugas Presidensi G20 tahun 2022 merupakan momentum strategis untuk menunjukkan peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional untuk mendorong dan mengarahkan sejumlah agenda strategis internasional, termasuk mengangkat kepentingan nasional dan kepentingan negara berkembang dalam forum multilateral. Selain itu, kepemimpinan Indonesia pada G20 tahun 2022 akan sangat krusial untuk mendorong penguatan kerja sama multilateral dalam rangka mencari solusi dan mitigasi risiko atas dampak pandemi Covid-19, kondisi ekonomi global, dan pemulihan ekonomi yang lebih merata dan berdaya tahan terhadap potensi krisis di masa mendatang.

Selain itu, pelaksanaan presidensi G20 ini juga akan memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat Indonesia. Dengan menjadi tuan rumah G20, Indonesia berpotensi meningkatkan konsumsi domestik dalam negeri, menyerap ribuan tenaga kerja di berbagai sektor, serta dapat mendorong implementasi prinsip dan ide yang didiskusikan dalam forum G20 secara langsung dalam konteks Indonesia.

Mengingat pelaksanaan presidensi G20 masih akan berlangsung sampai dengan Oktober 2022, Buletin IRF Edisi 1 2022 mengangkat tema "**G20: Managing Risk, Optimizing Recovery**". Buletin edisi ini berisi beberapa isu yang sedang dibahas dalam forum G20 di tahun 2022, terutama yang terkait dengan isu fiskal dan risiko global. Selain itu, edisi ini juga dilengkapi wawancara secara langsung dengan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional selaku *G20 Finance Track Deputy* dan juga sebagai *Co-chair Finance and Health Task Force (FHTF) G20*.

Demikian editorial edisi kali ini, selamat membaca. ■



■ UTAMA

Agenda Presidensi G20 Indonesia Untuk Pengarusutamaan *Sustainable Finance*

Oleh: Mahpud Sujai

Peneliti Madya-Badan Kebijakan Fiskal; Email: msujai@gmail.com

Kondisi perekonomian global terus dibayangi situasi penuh ketidakpastian. Berbagai tantangan datang silih berganti, mulai dari krisis ekonomi, keuangan, perselisihan politik, perubahan iklim hingga yang baru-baru ini terjadi adalah krisis kesehatan berupa pandemi Covid-19.

Pendahuluan

Berbagai tantangan tersebut akan sulit dihadapi tanpa adanya kerja sama antar Negara-negara di dunia, terutama Negara-negara besar dan berpengaruh baik secara ekonomi maupun politik.

Kesamaan kepentingan tersebut membuat Negara-negara besar bekerja sama membentuk sebuah kelompok yang dinamakan *Group of Twenty* atau G20. Kelompok G20 adalah sebuah forum utama kerja sama

ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Pada awal pendiriannya tahun 1999, forum G20 dimulai sebagai pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, karena dipicu oleh krisis ekonomi global yang dimulai dari krisis moneter di kawasan Asia.

Kini, G20 telah berkembang menjadi pertemuan tahunan yang melibatkan kepala negara dan pemerintahan sehingga tidak terfokus hanya pada isu ekonomi dan keuangan saja. Namun, dalam forum G20 sejumlah negara lebih fokus melakukan kerja sama internasional tentang aspek penting dari agenda ekonomi dan keuangan internasional. Fokus kerja sama G20 terbagi menjadi *Finance Track* dan *Sherpa Track*. Isu-isu diluar ekonomi dan keuangan dibahas dalam *Sherpa Track*. Isu-isu penting selain ekonomi dan keuangan yang menjadi prioritas saat ini adalah isu kesehatan terkait dengan krisis pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga pertanian dan pangan. Isu politik dan keamanan global pun menjadi pembahasan utama dalam setiap pertemuan G20. Negara-negara yang menjadi anggota G20 saat ini adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Kerja sama G20 memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan keuangan global karena merepresentasikan 85% perekonomian dunia dalam nilai PDB, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional dan 60% populasi dunia. Indonesia menjadi anggota G20 sejak awal berdirinya karena Indonesia dinilai sebagai *emerging economy* yang memiliki *size* dan potensi ekonomi yang sangat besar di kawasan Asia dan terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Kelompok kerja sama G20 pada saat dibentuknya memiliki tujuan untuk melakukan koordinasi kebijakan antar anggota dalam mencapai stabilitas ekonomi global dan pertumbuhan yang berkelanjutan, mempromosikan peraturan keuangan yang mengurangi risiko dan mencegah krisis keuangan di masa depan serta menciptakan arsitektur keuangan internasional yang baru. Kepemimpinan dan tuan rumah pertemuan G20 dipilih secara bergilir setiap tahunnya dan berperan sebagai presidensi. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara

anggota yang berganti setiap tahun. Presidensi G20 ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya.

Pada tahun 2022 ini Indonesia mendapatkan giliran untuk menjadi presidensi G20. Penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 diambil pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 22 November 2020. Kerja sama G20 terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu jalur keuangan (*finance track*) dan Jalur Sherpa (*Sherpa Track*). Jalur Keuangan berfokus pada masalah ekonomi dan keuangan. Sementara itu, jalur Sherpa berfokus pada pembahasan pembangunan di berbagai bidang dan isu-isu non ekonomi dan non keuangan, seperti pembangunan, anti korupsi dan ketahanan pangan, sambil menangani aspek internal.

Finance Track G20

Fokus utama kerja sama forum G20 adalah menyusun berbagai konsensus global dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kebijakan yang diambil forum G20 hampir dipastikan akan sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan global terutama di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. Presidensi Indonesia di G20 tahun depan menjadi momentum penting bagi peran Indonesia dalam mempengaruhi arah kebijakan ekonomi dan pembangunan global. Dalam *finance track* G20, pertemuan tertinggi di bawah KTT Pemimpin G20 adalah pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (*Finance Minister and Central Bank Governor/FMCBG*).

FMCBG pertama dalam Presidensi G20 Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 17 Februari 2022 di Jakarta. Terdapat beberapa agenda penting yang dibahas dalam pertemuan FMCBG tersebut. Pertama adalah penguatan arsitektur kesehatan global dalam menghadapi dan mengatasi dampak dari pandemi Covid-19. Banyak negara yang mengalami kontraksi, bahkan belum pulih dan masyarakatnya yang terkena Covid-19 terdampak, serta dampak secara sosial. Komunike yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan solusi bagi penanganan global pasca krisis pandemi. Kedua, mengenai pembiayaan berkelanjutan atau *sustainable finance*. Dunia saat ini menghadapi tantangan krisis perubahan iklim. Tantangan ini bisa dihadapi dengan rumusan kebijakan di bidang *sustainable finance* untuk menciptakan aksi yang kredibel terutama dalam upaya melakukan transisi energi menjadi energi yang lebih bersih, hijau dan

ramah lingkungan.

Pembahasan ketiga terkait pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta mendorong partisipasi sektor swasta di dalamnya. Infrastruktur yang belum merata secara global serta infrastruktur yang masih tertinggal di Negara-negara berkembang menjadi perhatian Negara-negara anggota. Keempat mengenai pajak internasional termasuk kesepakatan mekanisme pajak digital serta pajak minimum global atau *global minimum tax* sebagai upaya menghindari praktik penghindaran pajak dari para pembayar pajak.

Kelima mengenai kondisi negara-negara miskin dan berkembang yang terjerat utang. Untuk itu, diperlukan kerja sama global dari kreditur untuk memberikan ruang agar negara-negara itu bisa pulih kembali. Keenam, mengenai reformasi sektor keuangan global dan penggunaan mata uang untuk perdagangan dan investasi yang semakin bervariasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketahanan dari negara-negara berkembang untuk mengatasi *global spill over*. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat dan memperluas digitalisasi pembayaran serta memajukan transaksi mudah, cepat, dan murah. Tujuannya adalah meningkatkan inklusi keuangan perkembangan perdagangan

ritel dan mendukung UMKM, khususnya kaum perempuan dan pemuda.

Presiden Jokowi yang membuka acara FMCBG tersebut menyampaikan pesan penting untuk membangun kolaborasi antar negara serta menyusun *exit strategy* pemulihan ekonomi yang merata agar tidak meninggalkan *scarring effect* berkepanjangan yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Presiden juga menyampaikan pesan penting tentang keuangan berkelanjutan dan transisi energi serta pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut terutama di Negara-negara berkembang.

Mainstreaming Sustainable Finance

Salah satu kebijakan global yang menjadi *concern* negara-negara G20 saat ini adalah pengarusutamaan *sustainable finance* atau keuangan berkelanjutan yang lebih ramah terhadap lingkungan dan perubahan iklim. *Sustainable finance* adalah dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan pembangunan yang harus dicapai oleh seluruh Negara berdasarkan konvensi



Sumber Gambar : kemenkeu.go.id

internasional PBB tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs). Peran *sustainable finance* adalah mengakselerasi pencapaian tujuan SDGs tersebut. Pada saat presidensi G20 Italia tahun 2020 telah disepakati bersama mengenai pentingnya keuangan berkelanjutan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Karena itu, presidensi Italia membentuk suatu kelompok kerja keuangan berkelanjutan (*Sustainable finance Working Group/ SFWG*) dalam *finance track G20*.

Pengarusutamaan keuangan berkelanjutan dianggap penting karena negara-negara G20 beranggapan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan keterlibatan sistem keuangan dan keselarasannya dengan tujuan Agenda 2030 dan *Paris Agreement*. Keuangan berkelanjutan menjadi salah satu *vehicle* dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai *chairman* presidensi saat itu, Kementerian Ekonomi dan Keuangan Italia menyatakan bahwa SFWG telah menjadi pusat untuk mengoordinasikan upaya internasional dalam rangka memobilisasi keuangan berkelanjutan, yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan secara global. Kelompok kerja ini memungkinkan pengembangan agenda G20 dalam jangka panjang yang dapat membantu mendorong perubahan kebijakan yang diperlukan untuk lebih menyelaraskan sistem keuangan dengan Perjanjian Paris dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, kelompok kerja ini juga dapat mengarahkan kebijakan negara-negara G20 agar memobilisasi modal dan investasi untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris dan Agenda 2030.

SFWG merupakan penyempurnaan dari kelompok studi keuangan hijau (*green economy study group/ GESG*) yang didirikan pada tahun 2016 ketika presidensi China. Kelompok kerja ini memfasilitasi pembentukan konsensus global tentang perlunya meningkatkan keuangan hijau, dan memusatkan perhatian global pada berbagai topik utama untuk pengembangan keuangan berkelanjutan di seluruh dunia. Namun di bawah presidensi Italia 2021 ini, GESG diperluas cakupannya menjadi SFWG dengan memperluas cakupannya tidak hanya membahas isu-isu *green economy*, namun menjadi lebih luas cakupannya menjadi keuangan berkelanjutan.

Dalam SFWG tersebut, Indonesia memperjuangkan sebuah terobosan baru yang dinamakan *transition*

finance. Terobosan *transition finance* tersebut harus bersifat global dan melibatkan seluruh penyandang dana perubahan iklim termasuk donor dan lembaga internasional untuk membantu Negara-negara berkembang dalam mewujudkan program global pembangunan berkelanjutan terutama transisi energi.

Dalam mendanai program-program pembangunan berkelanjutan tersebut diperlukan suatu mekanisme sistem keuangan yang mendorong semua *stakeholders* bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi mendanai program-program tersebut. Oleh karena itu, kerja sama antar *stakeholders* seperti Pemerintah Pusat dan Daerah, lembaga donor, lembaga keuangan internasional dan domestik, swasta hingga masyarakat sangat penting untuk merumuskan kebijakan dalam mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan.

Pada presidensi Indonesia tahun 2022 ini, beberapa program kerja akan dibahas dalam SFWG antara lain: (1) mengembangkan kerangka kerja untuk keuangan transisi, (2) meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan instrumen keuangan berkelanjutan, terutama untuk negara berkembang dan, (3) membahas kebijakan yang mendorong pembiayaan dan investasi menuju kegiatan transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Transisi tersebut dilakukan dalam seluruh sektor perekonomian seperti energi, transportasi, pertanian hingga industri dan jasa.

SFWG telah merumuskan *roadmap G20* untuk keuangan berkelanjutan. *Roadmap* tersebut mencakup berbagai isu dan agenda seperti transisi iklim, kerja sama global dalam transfer teknologi, pengembangan fasilitas pembiayaan inovatif, mekanisme transisi energi hingga kebijakan inovatif yang dapat membantu kerja sama publik dan pembiayaan sektor swasta untuk meningkatkan adopsi dan pembiayaan teknologi baru yang ramah iklim. Rumusan kebijakan yang telah dihasilkan dalam forum SFWG tersebut harus diarusutamakan tidak hanya bagi Negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia, namun juga untuk seluruh Negara-negara di dunia.

Dalam rangka mencapai tujuan Perjanjian Paris dan Agenda 2030, dibutuhkan mobilisasi modal dan upaya kolaboratif global untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas ke instrumen pembiayaan berkelanjutan yang relevan seperti obligasi SDGs (SDGs Bonds), obligasi berkelanjutan

(*sustainable bonds*) atau pinjaman berkelanjutan (*sustainable debt*). Instrumen pembiayaan berkelanjutan tersebut termasuk pengembangan baru instrumen keuangan, menciptakan kondisi pasar yang memungkinkan, meningkatkan akses usaha kecil dan mikro terhadap akses pembiayaan berkelanjutan, memobilisasi pembiayaan inovatif untuk perubahan iklim hingga meningkatkan proyek yang *bankable*.

Berbagai contoh pengarusutamaan keuangan berkelanjutan adalah meningkatnya *SDGs bonds*, pasar utang hijau dan pasar utang berkelanjutan lainnya yang terus mengalami pertumbuhan eksponensial. Namun pertumbuhan yang pesat ini sebagian besar hanya terjadi di Negara-negara maju saja. Pangsa pasar obligasi hijau di negara berkembang hanya sekitar 16% dan masih ada ketidakpastian pada penyerapan instrumen utang berkelanjutan tersebut oleh korporasi.

Dukungan dan komitmen multilateral dari komunitas global termasuk kelompok G20 akan sangat penting untuk membantu negara-negara berkembang dalam mendanai *SDGs* dan aksi iklim. Dukungan tersebut dapat berupa mengatasi kekurangan keterampilan terutama di negara berkembang, meningkatkan aksesibilitas keuangan berkelanjutan dan peningkatan mobilisasi sumber daya domestik. Kesenjangan pembiayaan keberlanjutan antara Negara maju dan berkembang dapat pula dilakukan dengan mengembangkan atau mempromosikan instrumen keuangan baru dan inovatif.

Negara-negara berkembang terutama sektor swastanya dapat pula memperoleh manfaat dari jangkauan yang lebih luas dan akses yang lebih mudah ke instrumen keuangan berkelanjutan. Misalnya, usaha kecil dan mikro yang saat ini berjuang untuk memainkan peran mereka dalam transisi hijau karena mereka menghadapi kekurangan pembiayaan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk transisi menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan.

Peran Indonesia dalam *Mainstreaming Sustainable Finance*

Presidensi Indonesia sudah selayaknya terus melanjutkan apa yang telah dirintis oleh presidensi sebelumnya. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan dan keuangan berkelanjutan. Indonesia saat ini telah

meratifikasi berbagai kesepakatan internasional kedalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan diantaranya melalui Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pemerintah telah berkomitmen kuat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang menjadikan pembangunan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana, penanganan perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon sebagai prioritas pembangunan. Pemerintah pun telah menetapkan kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen untuk menangani berbagai masalah lingkungan dan perubahan iklim. Sebagai contoh, dalam hal kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk memberikan stimulus terhadap pembangunan hijau seperti pengembangan energi terbarukan dan bidang usaha ramah lingkungan.

Kebijakan belanja negara pun terus diarahkan untuk mendorong belanja pemerintah yang rendah karbon dan berdaya tahan iklim melalui mekanisme penandaan anggaran perubahan iklim (*climate budget tagging*) yang bertujuan agar belanja perubahan iklim lebih efektif dan tepat sasaran. Sementara itu, kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif melalui pengembangan instrumen pembiayaan yang inovatif seperti penerbitan *global green sukuk* untuk membiayai proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam hal keuangan berkelanjutan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK untuk mengarusutamakan keuangan berkelanjutan. Koordinasi dalam bentuk bauran kebijakan fiskal dan moneter tersebut dilakukan dengan mendorong regulasi dan kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi. Kementerian Keuangan misalnya telah menyusun regulasi dan kebijakan tentang *mitigation fiscal framework*, pengalokasian anggaran untuk perubahan iklim di Kementerian/Lembaga, memberikan fasilitas perpajakan, menerbitkan *green sukuk/bonds* hingga memobilisasi pendanaan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan melalui *Green Climate Fund*, BPD LH ataupun *SDG Indonesia One*.



Sumber Gambar : g20.org

Sementara itu, Bank Indonesia telah menginisiasi kebijakan makprudensial yang mendorong pembiayaan yang ramah lingkungan, peningkatan *awareness* mengenai *sustainable and green finance* pada Lembaga-lembaga keuangan hingga memberikan fasilitas hijau (*green facilitation*) melalui dukungan dari *Multilateral Development Banks*. Sedangkan OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi tentang *sustainable finance*, *green bond/sukuk* hingga mendorong terciptanya *sustainable banking network*.

Pengarusutamaan keuangan berkelanjutan ini telah mulai menuai hasil dengan meningkatnya berbagai pembiayaan dan investasi untuk ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai sektor ekonomi hijau terus menggeliat seperti sektor *renewable energy*, *sustainable transportation*, *sustainable tourism*, *sustainable agriculture*, *green building* hingga *energy and waste management*. Berbagai sektor hijau dan berkelanjutan tersebut menjadi primadona pembiayaan hijau yang terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan.

Berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia terkait pembangunan dan keuangan berkelanjutan tersebut sejalan dengan tren yang terjadi secara global. Sehingga presidensi Indonesia di G20

tahun 2022 mendatang menjadi momentum dalam mengarahkan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang lebih *resilience* dan berkelanjutan.

Penutup

Kerja sama G20 memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan keuangan global karena merepresentasikan 85% perekonomian dunia dalam nilai PDB, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional dan 60% populasi dunia.

Fokus utama kerja sama forum G20 adalah menyusun berbagai konsensus global dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kebijakan yang diambil forum G20 hampir dipastikan akan sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan global terutama di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Kebijakan global yang menjadi *concern* negara-negara G20 saat ini adalah pengarusutamaan *sustainable finance* yang lebih ramah terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Pengarusutamaan keuangan berkelanjutan dianggap penting karena negara-negara G20 beranggapan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan keterlibatan sistem keuangan dan keselarasannya dengan tujuan Agenda 2030 dan *Paris Agreement*.

Dalam rangka mencapai tujuan Perjanjian Paris

dan Agenda 2030, dibutuhkan mobilisasi modal dan upaya kolaboratif global untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas ke instrumen pembiayaan berkelanjutan yang relevan seperti obligasi SDGs (*SDGs Bonds*), obligasi berkelanjutan (*sustainable bonds*) atau pinjaman berkelanjutan (*sustainable debt*).

Pengarusutamaan keuangan berkelanjutan ini telah diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Berbagai sektor ekonomi hijau terus menggeliat seperti sektor *renewable energy*, *sustainable transportation*, *sustainable tourism*, *sustainable agriculture*, *green building* hingga *energy and waste management*. Berbagai varian pembiayaan berkelanjutan baik dari Negara donor, lembaga keuangan internasional, pemerintah hingga swasta terus diinisiasi terutama dengan mekanisme blended dan kolaboratif.

Peran Indonesia selaku presidensi G20 dapat diperkuat dengan mendorong Negara-negara G20 untuk mengarusutamakan keuangan berkelanjutan terutama di Negara-negara berkembang. Forum G20 dapat mengakselerasi pelaksanaan *sustainable finance* secara global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kelompok Negara G20 dapat memberikan dukungan dan komitmen untuk membantu negara-negara berkembang dalam mendanai SDGs dan aksi iklim. Dukungan tersebut dapat berupa mengatasi kekurangan keterampilan terutama di negara berkembang, meningkatkan aksesibilitas keuangan berkelanjutan dan peningkatan mobilisasi sumber daya domestik.

Presidensi Indonesia di G20 dapat mengusulkan kepada forum agar melakukan mobilisasi modal dan upaya kolaboratif global untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas ke instrumen pembiayaan berkelanjutan yang relevan. Perlu juga diinisiasi instrumen pembiayaan berkelanjutan termasuk pengembangan baru instrumen keuangan, menciptakan kondisi pasar yang memungkinkan, meningkatkan akses usaha kecil dan mikro terhadap akses pembiayaan berkelanjutan serta memobilisasi pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Indonesia perlu membagikan pengalaman tentang implementasi keuangan berkelanjutan kepada Negara-negara berkembang lainnya agar implementasi keuangan berkelanjutan terus meluas secara global.[]



Referensi :

- Badan Kebijakan Fiskal (2019). Pendanaan publik untuk pengendalian perubahan iklim Indonesia tahun 2016-2018. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Coughlin, J., & Cory, K. (2009). Solar photovoltaic financing: Residential sector deployment. National Renewable Energy Laboratory.
- Dwiatmanto, L., J. (2015). Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan kendala pembangunannya. *Orbith*, 11(1), 60-67.
- G20 Sustainable finance Working Group, SFWG Notes on Agenda Priorities, G20 Reports on Sustainable finance, 2021
- GreenClimateFund.(2014).InitialInvestmentFramework. Dapat diunduh pada <https://www.greenclimate.fund/document/initial-investment-framework>
- Green Climate Fund. (2018). FP062: Poverty, Reforestation, Energy and Climate Change Project. Approved Funding Proposal. Dapat diunduh pada <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/funding-proposal-fp062-fao-paraguay.pdf>
- Green Climate Fund. (2018). FP083: Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation Project. Approved Funding Proposal. Dapat diunduh pada <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/funding-proposal-fp083-world-bank-indonesia.pdf>
- Green Climate Fund. (2018). FP099: Climate Investor One. Approved Funding Proposal. Dapat diunduh pada <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/funding-proposal-fp099-fmo-burundi-cameroon-djibouti-indonesia-uganda-kenya-malawi-madagascar.pdf>
- Green Climate Fund. (2020). Status of the GCF portfolio: approved projects and fulfilment of conditions. GCF/B.26/Inf.07. Dapat diunduh pada <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b26-inf07.pdf>
- Habibie, M., N., Sasmito, A., & Kurniawan, R. (2011). Kajian potensi energi angin di wilayah Sulawesi dan Maluku. Jakarta: BMKG.
- Halimanjaya, A. (2017). Climate mitigation finance in leveraging private investment in Indonesia. *Journal of Sustainable finance & Investment*. DOI: 10.1080/20430795.2017.1318461
- IESR (2019). Laporan Status Energi Bersih Indonesia: Potensi, Kapasitas Terpasang, dan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan 2019. Jakarta: IESR.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Kebijakan Energi Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2017). Rencana Umum Energi Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Indonesia second biennial update report: under the UNFCCC. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- PT. PLN (Persero). (2019). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2019-2028. Jakarta: PT. PLN (Persero).
- PT. SMI. (2019). Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation Project (GREM): Environmental and Social Management Framework. Jakarta: PT. SMI.
- Sierra, K. (2011). The Green Climate Fund: Options for mobilizing the private sector. Climate & Development Knowledge Network



Sumber Gambar : kemenperin.go.id

UTAMA

Bunga Rampai Perpajakan dalam Presidensi G20 Tahun 2022

Oleh: Herry Setyawan

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan; email: herrytiawan@gmail.com

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia.

Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Tahun 2022 ini, presidensi dipegang oleh Indonesia dengan mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*”. Terdapat enam isu ekonomi dan keuangan yang akan dibahas Presidensi G20 Indonesia. Pertama, *exit strategy* atau kebijakan

ekonomi paska pandemi. Kedua, upaya mengatasi dampak pandemi atau *scarring effect* untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. Ketiga, sistem pembayaran di era digital yang ditangani oleh bank sentral. Keempat, perihal inklusi keuangan, terutama terkait peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran. Kelima, keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), di mana forum diskusi akan fokus pada tujuan keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel dan menciptakan keadilan bagi semua negara. Keenam, perpajakan internasional. Dua isu lainnya adalah digitalisasi dan perubahan iklim/transisi menuju ekonomi hijau.

Presidensi Indonesia merupakan amanat UUD 1945, dimana dalam pembukaan disebutkan, turut serta untuk melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. PRESIDENSI G20 2022 dapat digunakan Indonesia untuk showcasing atas ketangguhan Indonesia termasuk transformasi pada masa pandemi. Indonesia memastikan G20 berkontribusi secara konkret mengatasi tantangan pandemi Covid-19 melalui kerja sama ketersediaan vaksin dan *crisis resilience* di masa depan. Indonesia menggalang solidaritas global untuk mengatasi krisis melalui koordinasi kebijakan ekonomi, aliran perdagangan, investasi, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. PRESIDENSI Indonesia akan turut berkontribusi dalam sistem kerja sama ekonomi internasional yang lebih kuat.

Manfaat langsung PRESIDENSI G20 Indonesia Tahun 2022, antara lain: (1) Kunjungan ribuan delegasi asing akan mendorong roda perekonomian Indonesia dengan perkiraan konsumsi domestik meningkat Rp1,7 triliun dan PDB domestik meningkat Rp7,43 triliun; (2) Penyelenggaraan pertemuan di berbagai kota akan menggairahkan sektor pariwisata dan jasa dengan pelibatan UMKM dan penyerapan kurang lebih 33.000 tenaga kerja di berbagai sektor; (3) etalase kesuksesan pembangunan (infrastruktur dan konektivitas) dan mengundang peningkatan investasi asing; (4) Etalase penyaksian kemajuan program vaksinasi dan sistem kesehatan Indonesia dalam pandemi Covid-19; (5) Dalam jangka panjang, PRESIDENSI G20 Indonesia akan meningkatkan jumlah wisatawan dan investasi.

Terkait *issue* perpajakan internasional, akan dibahas tentang paket pajak internasional dan

upaya menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan. Terdapat enam agenda perpajakan internasional yang akan menjadi pembahasan OECD dan forum G20, yakni *tax package* yang mencakup seluruh kebijakan perpajakan, insentif pajak, kebijakan pajak paska pandemi, pajak dan lingkungan, serta Perpajakan Berbasis Gender atau *Gender Based Taxation* (GBT). *Issue* yang menjadi konsen antara lain kelanjutan pembahasan OECD/G20 terkait *Inclusive Framework* (Pilar Satu dan Pilar Dua) yang disebut dapat menjadi fondasi pemajakan ekonomi digital yang dalam perkembangannya diperluas untuk seluruh sektor perusahaan multinasional, pembahasan untuk keterhubungan perpajakan dan pembangunan, perpajakan dan lingkungan seperti pajak karbon. PRESIDENSI G20 juga akan membahas sejumlah isu terkait *cryptocurrency*, *cybersecurity* dan *cyberfraud*, dan yang tentunya berkaitan dengan perpajakan. Pembahasan formulasi pemajakan diharapkan sangat progresif sehingga bisa segera diselesaikan dan diharapkan konsensinya disepakati pada pertengahan 2022.

Perpajakan Berbasis Gender atau Gender Based Taxation (GBT)

Inisiatif yang akan didorong di PRESIDENSI G20 Indonesia adalah Perpajakan Berbasis Gender atau *Gender Based Taxation* (GBT). Pajak terkait gender ini akan memberikan keistimewaan yang lebih pada perempuan yang masuk ke dunia kerja. Ini masih wacana, namun akan dibahas lebih detail dan menyeluruh diharapkan akan mendapat sambutan yang baik dari para delegasi. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengusulkan untuk dibentuknya peraturan perpajakan berbasis gender (*gender wise*) untuk masuk dalam rangkaian pembahasan PRESIDENSI G20 Indonesia 2022. Usulan kebijakan perpajakan gender ini akan memberikan afirmasi kepada perempuan. Meski belum memiliki rumusan secara detail terkait usulan tersebut, namun kerangka yang dibahas akan memberikan porsi yang menguntungkan bagi perempuan yang akan terjun ke pasar tenaga kerja. Secara umum memberikan kebijakan afirmasi ke gender dan teknisnya akan didetailkan, misalnya (saat cuti melahirkan), *maternity life* ini salah satu contoh bagaimana berikan kebijakan afirmasi perpajakan ke kaum perempuan untuk mendapatkan fasilitas perpajakan, juga untuk porsi perempuan yang memasuki lapangan kerja. Usulan tersebut

akan masuk dalam pembahasan perpajakan internasional.

Usulan Perpajakan Berbasis Gender (GBT), dalam bentuk tarif pajak marjinal yang lebih rendah untuk perempuan, merupakan suatu reformasi untuk menutup kesenjangan gender dengan meningkatkan status perempuan di pasar tenaga kerja dan dalam keluarga, terutama dengan tingkat partisipasi dan pendapatan perempuan. Kebijakan ini mungkin terlihat sangat menarik bagi negara-negara anggota G20, di mana kesenjangan gender yang besar bertahan dalam tingkat partisipasi, pendapatan, pekerjaan dan alokasi tugas-tugas keluarga.

Proposal GBT didasarkan pada hasil klasik dari teori perpajakan dan pada bukti empiris bahwa elastisitas upah pasokan tenaga kerja lebih tinggi untuk perempuan daripada untuk pria. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang sama memiliki implikasi yang berbeda antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan pajak. Kebijakan perpajakan di suatu negara dapat mendorong pencapaian tujuan kesetaraan gender, yaitu dengan mengubah karakteristik sosial ekonomi masyarakat, seperti kesenjangan upah. Selain itu, kebijakan perpajakan juga dapat mengubah perilaku, seperti partisipasi dalam angkatan kerja, konsumsi, dan investasi. Sistem perpajakan yang kuat dapat menghasilkan dana tambahan untuk program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan laki-laki. Di Singapura terdapat insentif pajak bagi perempuan yang melahirkan berupa pengenaan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dua kali lipat. Hal tersebut membuat sang ibu dapat membayar pajak penghasilan (PPh) lebih sedikit setelah melahirkan, atau justru tidak membayar pajak jika penghasilannya di bawah PTKP baru tersebut. Salah satu negara di Afrika memberikan insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi popok bayi.

Sehubungan dengan keseimbangan antara pajak langsung dan tidak langsung, ada beberapa kekhawatiran tentang peran perpajakan tidak langsung. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat menimbulkan bias gender karena pola konsumsi perempuan yang berbeda. Perempuan di negara berkembang, cenderung membeli lebih banyak barang dan jasa yang mempromosikan kesehatan, pendidikan dan gizi dibandingkan dengan laki-laki.

Ini menciptakan potensi bagi perempuan untuk menanggung beban PPN yang lebih besar jika sistem PPN tidak memberikan pengecualian, pengurangan tarif atau peringkat nol. Hal yang sama berlaku untuk memastikan yang cukup tinggi tunjangan bebas pajak untuk pengusaha kecil. Lebih umum, karena pendapatan perempuan yang lebih rendah, kebijakan perpajakan yang hanya berfokus pada peningkatan pajak tidak langsung seperti PPN daripada juga peningkatan pajak langsung (pajak penghasilan) berpotensi lebih memberatkan perempuan. Hal itu memang terkesan sederhana, tetapi dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat dan menjadi wujud kebijakan ekonomi yang inklusif. Walaupun masih wacana, Indonesia perlu terus mempelajari hasil kajian OECD terkait pajak berbasis gender, untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di dalam negeri. Pada Februari 2022, OECD akan menyampaikan kajian awalnya dan pada Juni 2022 menyusun kerangka kerja (*framework*) ekonomi inklusif, yang salah satunya mencakup GBT. Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini perlu memainkan peran yang besar dalam mendorong tercapainya ekonomi yang inklusif.

Inclusive Framework Pilar Satu dan Pilar Dua

Salah satu agenda presidensi G20 dalam perpajakan internasional adalah kelanjutan pembahasan *inclusive framework* yakni terkait Pilar Satu dan Pilar Dua. *Unified approach* yang bertujuan untuk memungut pajak multinasional dengan tidak mempertimbangkan kehadiran fisik. Artinya, selama perusahaan mendapatkan manfaat ekonomi dari yurisdiksi atau negara terkait (*significant economic presence*) maka akan tetap harus membayar pajak. Kemudian Pilar Dua mengenai *Global Anti Base Erosion (GloBE)* yang bertujuan untuk mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global. Pembahasan Pilar Satu diharapkan akan cukup progresif, diharapkan akan dibahas formulasi hak pemajakan dari masing masing negara, negara sumber perusahaan atau negara pasar dari perusahaan. Apabila terjadi kesepakatan, dilakukan penandatanganan konvensi dan dilakukan proses ratifikasi untuk peraturan domestik.

OECD telah merilis berbagai laporan sehubungan dengan *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Addressing the Tax Challenges Arising*

G20 SEBAGAI KEKUATAN BESAR DUNIA

Anggota G20	85% GDP Global	75% Perdagangan Internasional	2/3 Penduduk Dunia	11 Negara Maju	9 Negara Berkembang
Australia					
Argentina					
Brazil					
Kanada					
RRT					
EU					
Prancis					
Jerman					
India					
Indonesia					
Italia					
Japan					
Meksiko					
Rusia					
Arab Saudi					
Afrika Selatan					
Korea Selatan					
Turki					
Inggris					
Amerika Serikat					

Sri Mulyani
Menteri Keuangan

Jalur Sherpa dikoordinasi oleh Menko Ekon dan Menlu, jalur keuangan dikoordinasi oleh Menkeu dan Gubernur BI

Sumber Gambar : setkab.go.id

From *The Digitalisation of The Economy*. Sistem pajak internasional saat ini dinilai usang karena embrionya disusun berdasarkan pada kesepakatan pada periode 1920-an. Perkembangan model bisnis dan globalisasi membuat ketentuan tersebut tidak dapat lagi mengakomodasi pemajakan internasional atas kegiatan ekonomi lintas yurisdiksi yang makin terdigitalisasi. Kelemahan tersebut pada akhirnya memunculkan celah penghindaran pajak. Untuk mengatasi persoalan tersebut, OECD dan G20 menginisiasi proyek *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan*. Salah satunya berupaya mengatasi tantangan pemajakan akibat digitalisasi ekonomi.

Berdasarkan pada berbagai pembahasan antara OECD, pimpinan negara G20, dan negara anggota OECD/G20 *Inclusive Framework (IF)*, munculah dua pilar utama yang disebut dapat menjadi fondasi pemajakan ekonomi digital yang dalam perkembangannya diperluas untuk seluruh sektor perusahaan multinasional. Dalam perkembangan terkini, sebanyak 132 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota IF resmi menyepakati dua pilar dari proposal OECD. Kesepakatan tersebut dicapai dalam forum pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di bawah Presidensi Italia pada 9 Juli 2021. Negara-negara yang tergabung dalam IF juga telah berkomitmen untuk menyelesaikan detail aspek teknis atas dua pilar tersebut paling lambat Oktober 2021. Apabila disetujui maka solusi yang ditawarkan dalam kedua pilar tersebut akan diterapkan pada 2023.

Unified Approach merupakan usulan solusi yang berupaya menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Hal tersebut dilakukan melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik. Rencana dalam Pilar Satu ini bukan hanya menyasar bisnis digital, melainkan seluruh sektor perusahaan multinasional dengan *threshold* peredaran bruto global di atas EUR20 miliar dan *profitability* (laba sebelum pajak terhadap penghasilan bruto) di atas 10%. Jika penerapannya berhasil, setelah 7 tahun, *threshold* peredaran bruto global tersebut rencananya akan diturunkan menjadi EUR10 miliar. Namun demikian, perusahaan multinasional sektor jasa keuangan dan industri ekstraktif dikecualikan dari cakupan kebijakan dalam Pilar Satu.

Secara lebih terperinci, Pilar Satu akan memberikan hak pemajakan bagi yurisdiksi tempat perusahaan multinasional memperoleh penghasilan dari yurisdiksi tersebut setidaknya senilai EUR1 juta. Sementara itu, untuk yurisdiksi dengan produk domestik bruto (PDB) lebih rendah dari EUR40 miliar akan memperoleh hak pemajakan apabila penghasilan perusahaan multinasional dari yurisdiksi tersebut setidaknya EUR250 ribu. Selain itu, Pilar Satu juga mengusulkan 20% sampai dengan 30% dari *residual profit* (seluruh laba di atas 10% dari penghasilan) akan diberikan pada yurisdiksi pasar dengan suatu formula alokasi. Untuk menjamin kepastian pajak, penerapan Pilar Satu harus dibarengi dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional yang



efektif dalam mengantisipasi pajak berganda. Selain itu, Pilar Satu mensyaratkan tiap negara untuk membatalkan kebijakan pajak digital yang bersifat unilateral, seperti halnya *digital services tax*. Adapun rencana yang diusung dalam Pilar Satu bersifat wajib bagi seluruh negara anggota IF dan efektif diimplementasikan pada 2023.

Pilar Dua merupakan usulan solusi yang berupaya mengurangi kompetisi pajak sekaligus melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara global. Pilar Dua ini terdiri atas dua rencana kebijakan, yaitu *Global anti-Base Erosion Rules* (GloBE) dan *Subject to Tax Rule* (STTR). Rencana yang diusung dalam Pilar Dua ditujukan bagi seluruh perusahaan multinasional dengan *threshold* peredaran bruto di atas EUR750 juta seperti halnya batasan yang ditetapkan dalam kewajiban laporan per negara (*country-by-country reporting/CbCR*) dokumentasi *transfer pricing*. Setiap negara juga dapat menerapkan GloBE tanpa memedulikan nilai *threshold* jika perusahaan multinasional tersebut berkantor pusat di negara tersebut. Namun, GloBE tidak berlaku bagi perusahaan multinasional yang *ultimate parent*-nya merupakan entitas pemerintah, organisasi internasional, lembaga nirlaba, lembaga pengelola dana pensiun dan investasi. Selain itu, ada skema *carve-out*, yaitu pengecualian pemberlakuan Pilar 2

untuk *fixed return* yang berasal dari kegiatan ekonomi yang substantif sebesar 5,0%-7,5% penghasilan. Kegiatan ekonomi yang substantif tersebut dikaitkan dengan biaya gaji dan aset berwujud. Ketentuan GloBE juga mengecualikan penghasilan dari *shipping industry*. Secara ringkas, desain kebijakan GloBE dilakukan dengan menerapkan tarif efektif pajak minimum sebesar 15% yang ditinjau dari negara domisili. Apabila terdapat selisih antara pajak minimum tersebut dengan tarif pajak efektif di lokasi investasi suatu perusahaan multinasional, ada dua implikasi. Selisih tersebut dapat dipajaki di negara domisili melalui *income inclusion rule* (penghasilan luar negeri ditarik ke negara domisili) dan/atau melalui *undertaxed payment rule* (biaya yang dibayarkan oleh perusahaan multinasional di negara domisili ke perusahaan multinasional di negara dengan tarif pajak rendah menjadi *non-deductible*). Untuk sementara, penerapan pajak minimum dari sisi negara sumber melalui *subject to tax rule* (STTR). Melalui STTR, negara sumber dapat memberlakukan *tarif withholding tax* secara penuh (tanpa *reduced rate* dalam P3B) apabila penerima penghasilan yang berada di negara lain ternyata tidak membayar pajak di negara domisili. Hak pemajakan dari negara sumber tersebut akan diperoleh dari selisih antara tarif pajak minimum sebesar 7,5%-9,0% dengan tarif pajak atas penghasilan di negara

lain. Berbeda dengan Pilar Satu, Pilar Dua bersifat *common approach* (tidak wajib). Namun, demikian tetap tunduk jika negara lain yang berkaitan dengan bisnis perusahaan multinasional tersebut menerapkan. Seperti halnya Pilar Satu, usulan dalam Pilar Dua rencananya akan diimplementasikan pada 2023. Mudah mudahan diakhir presidensi tercapai berbagai kesepakatan jadi di akhir presidensi kita sudah tercapai beberapa kesepakatan jadi proses implementasinya bisa lebih cepat.

Berdasarkan analisis dampak ekonomi Pilar Satu dan Pilar Dua yang dilakukan OECD pada tahun 2021, diperkirakan sebesar 100 miliar USD akan dialokasikan kepada negara pasar berdasarkan Pilar Satu, sedangkan berdasarkan penerapan pajak minimum global 15%, tambahan penerimaan pajak global diperkirakan sebesar 150 miliar USD. Penerimaan pajak dari Pilar Dua lebih besar daripada penerimaan pajak dari Pilar Satu berdasarkan analisis ekonomi OECD. Hal ini dikarenakan, jumlah perusahaan multinasional tercakup Pilar Satu jumlahnya terbatas. Selain itu, laba yang dialokasikan kepada negara pasar juga hanya 25% dari laba residual. Dibandingkan dengan Pilar Satu, cakupan perusahaan multinasional dalam Pilar Dua lebih banyak karena batasan omzet konsolidasinya lebih rendah, yaitu 750 juta Euro. Selain itu, Pilar Dua dapat mengenakan pajak sebesar 15% atas penghasilan perusahaan multinasional yang dipindahkan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Selain OECD, beberapa lembaga juga telah melakukan analisis dampak ekonomi Pilar Satu dan Pilar Dua terhadap negara-negara di dunia, salah satunya dilakukan oleh *EU Tax Observatory*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan *EU Tax Observatory* pada tahun 2021, tambahan penerimaan pajak yang diterima Indonesia dari Pilar Dua diperkirakan 0,1 miliar Euro.

Peran Indonesia pada Presidensi G20 2022, diharapkan untuk dijadikan momentum pencapaian kesepakatan global dan melanjutkan reformasi sistem perpajakan internasional yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di era digital. Kesepakatan global terkait Pilar Satu dan Pilar Dua harus dapat diimplementasikan secara adil, sederhana dan inklusif untuk negara maju dan negara berkembang. Presidensi Indonesia harus dapat mendorong keikutsertaan negara-negara G20 dalam penandatanganan konvensi multilateral Pilar Satu dan Pilar Dua yang rencananya akan dilakukan

pada pertengahan 2022. Hal tersebut sangat penting dilakukan agar semakin banyak negara mendukung suatu solusi yang bersifat multilateral. Presidensi G20 Indonesia juga akan memastikan kelancaran implementasi kesepakatan tersebut melalui konvensi multilateral dan ketentuan domestik yang dibutuhkan untuk dapat mengimplementasikan Pilar Satu dan Pilar Dua.

Aset Kripto

Presidensi G20 tahun ini untuk membahas sejumlah isu terkait seperti *cybersecurity*, *cyberfraud*, dan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* menjadi salah satu pembahasan yang akan dibawa ke agenda *working group* Presidensi G20 Indonesia 2022. Banyak negara saat ini tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah, namun lebih kepada aset untuk aktivitas investasi. Bank sentral negara anggota G20 menilai memang saat ini kemajuan teknologi tidak bisa dihindarkan. Penggunaan *stable coins* yang merupakan salah satu tipe *cryptocurrency* dipersilahkan untuk dijadikan alat pembayaran, karena volatilitas mereka adalah dolar Amerika Serikat. Sebagai gambaran, *stablecoin* adalah jenis *cryptocurrency* yang memperoleh nilainya dari beberapa aset eksternal yang mendasarinya, seperti dolar AS atau harga emas.

Itu membuat mereka berbeda dari *cryptocurrency* seperti Bitcoin atau Ethereum, yang terikat untuk 'ditambang' oleh komputer. Strategi ini tidak terhindar karena memang berkembangnya teknologi, karena *private* (swasta) terus mengembangkan *digital currency* mereka yang *consumer protected*, yang dari sisi consumer proteksi terjaga. Dalam Presidensi G20 2022, sudah mengagendakan pembahasan CBDC (*central bank digital currency*) untuk menyamakan pandangan terkait *crypto currency*.

Di Indonesia, Aset Kripto telah resmi dapat diperdagangkan. Aset kripto ini lebih ke aset penanaman investasi, tidak ke *currency*. Sesuai dengan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018, perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan

apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Aset Kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Permendag yang memasukkan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis serta untuk mengakomodir masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga akan disusun aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hasil kajian dari Bappebti menyimpulkan bahwa Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Bursa Komoditi (PBK).

Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan Aset Kripto. Berdasarkan data Bappebti, hingga Desember 2021, terdapat transaksinya sebesar Rp859 triliun. Adapun transaksi hariannya mencapai Rp2,7 triliun. Jumlah investor aset kripto mencapai 11,2 juta pelanggan. Mayoritas investor di aset kripto atau 40% didominasi usia 25-34 tahun. Sementara data internal Tokocrypto, mengungkap secara keseluruhan, 66% investor aset kripto di Indonesia berusia 18-34 tahun. Lebih terinci 35% (18-24 tahun) dan 31% (25-34 tahun). Transaksi Aset Kripto mengalami lonjakan luar biasa di Indonesia, kenaikan jumlah investor juga signifikan. Hal itu membentuk sebuah pemahaman bahwa Aset Kripto sebagai salah satu aset dan komoditas itu potensial sebagai produk digital dan menciptakan sebuah ekosistem baru.

Sejumlah negara sudah ancap-ancang memungut pajak atas transaksi kripto. Terbaru datang dari India yang sedang mempersiapkan aturan untuk menerapkan pajak berdasarkan pendapatan atau *capital gain* dari transaksi aset kripto. Pemerintah India mengumumkan rencananya untuk mulai mengenakan pajak kepada Aset Kripto (*cryptocurrency*) dan NFT di tengah rencana negara tersebut untuk merilis mata uang digital tahun depan. Sampai saat ini belum ada perlakuan khusus untuk aset digital tanpa agunan itu. Dengan belum adanya

peraturan pajak yang secara khusus mengatur mengenai Aset Kripto ini, bukan berarti para investor Kripto tidak membayar pajak.

Terdapat dua hal utama terkait pajak penghasilan yang harus dilakukan oleh investor sebagai Wajib Pajak. Pertama adalah bila Wajib Pajak sebagai investor mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kripto. Dalam Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1983 s.t.t.d. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam UU Pajak Penghasilan tersebut, keuntungan dari transaksi perdagangan Aset Kripto tidak termasuk dari definisi yang dikecualikan sebagai objek pajak, sehingga bila terdapat keuntungan dari investasi Aset Kripto dianggap sebagai penghasilan kena pajak. Dengan sistem perpajakan *self assessment* yang dianut Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak dan keuntungan dari transaksi kripto. Penghasilan dari penjualan mata uang kripto itu dilaporkan pada kolom penghasilan lain-lain di SPT Tahunan. Kedua apabila Wajib Pajak sebagai investor memiliki Aset Kripto, baik sebagai sisa dari yang dijual maupun hasil pembelian yang belum dijual, maka Wajib Pajak harus mencantumkannya dalam kolom harta seperti perlakuan untuk aset lain. Karena sifatnya sebagai aset untuk investasi, maka Aset Kripto wajib dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebagai harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Harta berupa Aset Kripto ini di dalam SPT Tahunan pajak masuk dalam kelompok investasi dengan kategori investasi lainnya. Memang pada saat ini perdagangan Aset Kripto belum dapat diawasi secara langsung oleh pemerintah karena sistemnya yang bersifat *peer to peer* di mana otentifikasi dilakukan oleh para *user* dalam sistem *block chain*. Selain itu Aset Kripto dapat ditransaksikan secara *anonym* atau *user* mendaftar dengan identitas berbeda serta tidak terdapat peran bank sentral atau lembaga pengawas lainnya seperti halnya produk jasa keuangan. Namun demikian, apabila Wajib Pajak memiliki Aset Kripto tidak dilaporkan dalam SPT lalu di kemudian hari Ditjen Pajak menemukannya maka Wajib Pajak akan dianggap

tidak patuh dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Identifikasi atas kepemilikan Aset Kripto dapat saja diperoleh dengan adanya pertukaran data yang dilakukan Ditjen Pajak dengan pihak ketiga maupun berdasarkan hasil investigasi/*digital forensic* yang dilakukan oleh petugas pajak. Perkembangan dunia teknologi dan digital yang semakin cepat perlu diikuti dengan tersedianya regulasi dan kebijakan yang mengikutinya, termasuk kebijakan perpajakan. Sama halnya dengan objek pajak yang lain, kebijakan perpajakan tersebut harus berdasarkan aspek netralitas dan keadilan sehingga tidak serta merta menghambat kemajuan teknologi.

Dengan adanya rencana dari Bappepti untuk membentuk Bursa Kripto, semakin memperjelas regulasi tentang ekosistem investasi Aset Kripto di Indonesia. Hal ini merupakan keuntungan bagi investor karena memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam berinvestasi, dan juga lembaga lain khususnya otoritas pajak untuk melakukan penggalan potensi pajak. Pemajakan Aset Kripto dapat dilakukan sebagaimana pengenaan pajak atas transaksi saham atau aset derivatif di bursa, yaitu dikenakan secara final sesuai Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan. Dengan adanya Bursa Aset Kripto, skema pengenaan pajak penghasilan dapat dilakukan secara *withholding system* agar penerimaan lebih optimal dengan Bursa Kripto sebagai pemungut. Di samping itu, Potensi Pajak Pertambahan Nilai juga terdapat dalam transaksi

Aset Kripto. Aset kripto tidak termasuk dalam daftar negatif Pasal 4A UU PPN, oleh karena itu, transaksi atas penyerahan Aset Kripto dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengenaan pajak atas Aset Kripto memang dapat berkontribusi bagi penerimaan negara. Namun, hal itu bukanlah segalanya, perlu dilakukan analisis dan kajian lebih mendalam agar pengenaan pajak tidak membuat ekosistem bisnis Aset Kripto menjadi lesu karena beban biaya bagi investor akan menjadi lebih banyak.

Komite Pengawas Perpajakan sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI untuk membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan regulasi dan pelaksanaan administrasi perpajakan di DJP, DJBC dan BKF berdasarkan Pasal 35 huruf C Undang-undang KUP dan PMK Nomor 54/PMK.09/2008, telah melakukan kajian yang mendalam atas Aset Kripto dengan hasil sebagai berikut:

1. Dampak positif terkait bisnis transaksi bisnis atas aset kripto bagi Indonesia antara lain meningkatkan alternatif investasi, pajak, dan teknologi informasi.
2. Indikator pesatnya perkembangan transaksi bisnis investasi atas aset kripto di Indonesia adalah:
 - a. Nilai kapitalisasi aset kripto di dunia pada awal tahun 2021, *market cap* seluruh Aset



Kripto (Aset Digital) menyentuh angka USD \$1,490,929,608,255.

- b. Munculnya beberapa perusahaan *exchange* (*market place*) aset kripto antara lain: Indodax, Luno, Rekeningku, Ayoungchanger, XP Sindonesia, Triv, TokoCrypto, Idcoinexchange, Nusantara Crypto Exc. (Nucex), Artabit, Bitdoku, Besbit dan Quoine. Peran *exchange* sebagai pasar sekunder dan dapat memberikan rekomendasi aset kripto yang kredibel.
 - c. Berdasarkan data Bappebti, hingga Desember 2021, terdapat transaksinya sebesar Rp859 triliun. Adapun transaksi hariannya mencapai Rp 2,7 triliun. Jumlah investor Aset Kripto mencapai 11,2 juta pelanggan. Investasi Aset Kripto terus alami tren kenaikan. Mayoritas investor di Aset Kripto atau 40% didominasi usia 25-34 tahun.
3. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi aset kripto adalah *exchange*, *minners*, dan investor. *Exchange* berfungsi sebagai pasar sekunder dan dapat menerima setoran (deposit) dari anggota, *minners* melakukan verifikasi transaksi dalam jaringan sistem *blockchain*, dan investor sebagai pihak penjual/pembeli aset kripto. Dalam proses jual beli tersebut, *exchange* memperoleh penghasilan dari jasa mempertemukan penjual-pembeli dan penghasilan dari penukaran Aset Kripto ke mata uang rupiah, *minners* menerima imbalan atas jasa verifikasi perpindahan Aset Kripto (misal jual beli) yang berupa bagian kecil Aset Kripto yang diverifikasi, dan investor memperoleh keuntungan karena apresiasi harga.
4. Terdapat beberapa masalah dan kelemahan terkait bisnis Aset Kripto antara lain, Aset Kripto tidak mempunyai *underlying asset*, volatilitas harga sangat tinggi dan ketidakpastian *supply* di masa mendatang, rentan disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk transaksi ilegal (termasuk *tax avoidance/tax evasion*), belum ada administrator resmi negara, resiko perlindungan konsumen tinggi, pengelola *exchange* belum resmi, sebagian besar penyelenggara bisnis tidak mempunyai kantor fisik yang hanya berupa website yang belum jelas yurisdiksinya dan transaksi atas Aset Kripto bersifat terdesentralisasi. Hal ini mengakibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sulit melacak dan mengidentifikasi subjek pajak dan besarnya objek pajak (*Knowing Your*

Taxpayers/KYT) atas transaksi Aset Kripto.

5. Berdasarkan hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis atas data, informasi dan keterangan dari semua *stakeholders*, diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas telah melakukan pelarangan Aset Kripto sebagai alat tukar/pembayaran (mata uang) dan sebagai efek/surat berharga. Transaksi investasi atas Aset Kripto bukan merupakan bagian dari ekosistem instrumen keuangan di Indonesia.
 - b. Hasil kajian Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, menetapkan *cryptocurrency* sebagai Aset Kripto dan sebagai subjek komoditas kontrak berjangka berdasarkan UU Nomor 32 tahun 1997 sttd UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK), sehingga layak diperdagangkan di Bursa Komoditas. Pertimbangan pengaturan Aset Kripto adalah manfaat yang dapat diraih dari potensi perkembangan Aset Kripto.
 - c. Hasil rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) di Kemenko Bidang Perekonomian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 yang dihadiri perwakilan dari OJK, Kemenko Bidang Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, BNPT, PPATK, BIN, BNN, BI, dan Bappebti, menyimpulkan bahwa pada prinsipnya semua lembaga setuju bahwa Aset Kripto sebagai produk investasi bukan sebagai alat pembayaran dan sebagai komoditas perdagangan, dan K/L sepakat bahwa Aset Kripto perlu diatur dalam peraturan menteri perdagangan.
6. Aspek pemajakan atas transaksi Aset Kripto mengikuti ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (*mutatis mutandis*), yakni: *exchange* dikenakan PPh dan PPN atas *fee* yang diterima, *miners* dikenakan PPh dan PPN atas jasa verifikasi, investor dikenakan PPh atas keuntungan penjualan aset kripto dan bisa dikenakan PPN atas penyerahan aset kripto (*matrik existing* pemajakan transaksi Aset Kripto. Saat ini, hanya *exchange* yang dapat diawasi kewajiban perpajakannya. Sedangkan *minners* dan investor sulit untuk dilakukan pengawasan

kewajiban perpajakannya, karena besarnya *turn over* transaksi, volatilitas harga yang tinggi, dan belum ada lembaga pemerintah yang mengawasi.

7. Komite Pengawas Perpajakan telah membahas bersama-sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait proses bisnis transaksi aset kripto, aspek-aspek pemajakan, dan hambatan pemungutan pajaknya
8. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mendorong berkembangnya teknologi *blockchain*, dan efisien dalam rangka pemungutan pajak, Komwasjak merekomendasikan sebagai berikut:
 - a. Perlu didorong untuk segera diundangkan dan diberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan terkait bisnis Aset Kripto yang mengatur antara lain: legalitas ekosistem (bursa berjangka, kliring, kustodian), lembaga yang melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan, dan tata cara, sistem dan prosedur bisnis, keamanan sistem, perlindungan konsumen, dll.
 - b. Perlu segera dilakukan pengaturan terkait aspek perpajakan antara lain:
 - 1) terkait PPh, perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik atas transaksi jual-beli aset kripto terkait penentuan harga jual dan kapan saat penghasilan diakui. Apabila dipandang perlu untuk simplifikasi, PPh atas penghasilan yang diterima investor (termasuk miners) dikenakan PPh Final saat transaksi jual-beli Aset Kripto di *exchange* dengan penunjukkan *exchange* sebagai pemungut pajak. Misalnya rata-rata penghasilan *netto* atas transaksi penjualan sebesar 0,4% dan tarif PPh 25%, maka tarif PPh Final sebesar 0,1%. Berdasarkan rata-rata *market capitalization* per hari Rp1 triliun, diperoleh rata-rata potensi PPh atas transaksi jual beli sebesar Rp1 miliar per hari atau Rp365 miliar per tahun (perhitungan – lampiran 2). Sedangkan pengenaan PPh terhadap penghasilan atas transaksi aset kripto di luar *market place* atau transaksi *peer to peer*, dikenakan PPh dengan tarif Pasal 17 UU PPh.
 - 2) terkait PPN, Aset Kripto maupun jasa yang terkait transaksinya merupakan barang/

jasa yang tidak termasuk yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Mengingat besarnya transaksi jual-beli Aset Kripto per hari di *market place* dan tingkat volatilitasnya yang tinggi, perlu pengaturan PPN *deemed* atas transaksi jual-beli Aset Kripto tersebut.

- 3) salah satu kesulitan DJP dalam melakukan pemungutan pajak atas transaksi Aset Kripto adalah keterbatasan DJP mengakses informasi pihak-pihak yang bertransaksi (KYT). Untuk itu, DJP perlu kerja sama dengan pelaku bisnis *exchange* sesuai Pasal 35A UU KUP agar *exchange* memberikan data dan/atau informasi terkait pihak-pihak yang bertransaksi jual-beli Aset Kripto.
- c. Untuk menghindari penyalahgunaan transaksi Aset Kripto yang dapat dimanfaatkan untuk transaksi *illegal* seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, transaksi narkoba, dan penghindaran pajak (*avoid* dan *evasion*), perlu segera dilakukan koordinasi dan kerja sama lintas K/L dalam pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pengawasan. Kementerian Perdagangan (Bappebti) sebagai *organizing in charge* (OIC) yang mengkoordinir dan melakukan profiling pelaku usaha dengan bekerja sama dengan POLRI, BNN, BIN, PPATK, BI, OJK, Kementerian Keuangan (DJP dan BKF).

Pajak Karbon

Sebagai Presidensi G20 di tahun 2022, Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik, memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama, dan berjalan menuju masa depan yang berkelanjutan. Untuk dapat pulih bersama dan lebih kuat, kita perlu mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Presidensi G20 yang diemban Indonesia menjadi momentum penting transisi energi hijau di Indonesia. Indonesia mengusulkan untuk akan melanjutkan diskusi isu-isu *legacy* seperti (1) Mengintegrasikan risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global; (2) Penguatan *Global Financial Safety Net* (GFSN); (3) Meningkatkan Arus Modal; (4) Melanjutkan Inisiatif Kesenjangan Data (*Data Gap Initiatives*); (5) Meningkatkan Reformasi



Regulasi Sektor Keuangan; (6) Memperkuat Kestinambungan Utang dan Transparansi Utang; (7) Mempercepat agenda infrastruktur menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif; (8) Memanfaatkan dukungan MDB; (9) Memperkuat Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Respons Pandemi; dan (10) Melanjutkan dukungan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah, seperti di kawasan Afrika. Kemudian ada pula pembahasan mengenai perpajakan berbasis lingkungan untuk mendukung proses transisi menuju *green economy*. Indonesia akan terus menyempurnakan *roadmap* pengembangan energi baru terbarukan secara konkret, beserta skema pembiayaan. Pemerintah menetapkan peta jalan (*road map*) kebijakan pajak karbon hingga tahun fiskal 2060.

Keikutsertaan masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengendalian perubahan iklim, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, memahami aktivitas yang dapat menimbulkan atau mengurangi emisi gas rumah kaca serta dapat meningkatkan ketahanan iklim, mengubah perilaku dengan mengurangi aktivitas yang dapat menimbulkan emisi dan proaktif melakukan aktivitas yang dapat mengurangi emisi, mengubah preferensi investasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan, proaktif dan berinovasi untuk menciptakan cara kerja atau teknologi baru yang dapat mengurangi emisi GRK, mengoptimalkan peran sesuai dengan fungsi dan kepakarannya masing-masing, memanfaatkan fasilitas atau program yang disiapkan pemerintah untuk mendukung pengendalian perubahan iklim, turut mendukung

dan mengawal pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pengendalian perubahan iklim.

Seiring dengan disahkannya Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Peta jalan pajak karbon dijabarkan dalam empat kategori kegiatan. Pertama, pajak karbon sebagai strategi penurunan emisi. Emisi gas rumah kaca akan terus ditekan hingga 2030 dan menjadi modal mencapai *net zero emission* (NZE) pada 2060. Pemerintah akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030 dan menuju *net zero emission* paling lambat 2060. Kedua, pajak karbon menyasar sektor prioritas. Pemerintah menetapkan tiga sektor utama untuk menurunkan emisi yaitu pada energi, transportasi dan sektor kehutanan. Ketiga sektor tersebut mencakup 97% total target penurunan emisi yang menjadi komitmen pemerintah. Ketiga, peta jalan pajak karbon yang memperhatikan pembangunan sumber energi baru dan terbarukan. Pemerintah bakal melakukan bauran kebijakan pajak karbon, perdagangan karbon dan kebijakan teknis sektoral lainnya. Kebijakan yang akan dilakukan pada kategori ini di antaranya *phasing out coal*, pembangunan energi baru dan terbarukan dan/atau peningkatan keanekaragaman hayati untuk mendukung tercapainya target NZE 2060 dengan tetap mengedepankan prinsip *just and affordable transition* bagi masyarakat dan memberikan kepastian iklim berusaha. Keempat, keselarasan antarkebijakan. Peta jalan pajak karbon akan memuat antara lain strategi penurunan emisi karbon dalam NDC, sasaran sektor prioritas, dan/

atau memperhatikan pembangunan energi baru terbarukan. Aspek tersebut akan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Beberapa langkah konkret yang dilakukan, yakni dengan mendorong terciptanya sistem perpajakan nasional untuk karbon. Mulai 1 April 2022, Pajak karbon yang merupakan kombinasi antara cap, *trade and tax* akan diberlakukan dengan tarif Rp 30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) dengan target pengenaan lebih dulu kepada PLTU Batu Bara. Persiapan pelaksanaan pajak karbon dimulai sejak 2021 dengan penyiapan pengembangan mekanisme perdagangan karbon. Hal ini merupakan komitmen Indonesia untuk terus melakukan penurunan emisi dalam kontribusi pencapaian *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Semangat ini yang perlu terus dipelihara dan menjadi atensi kita semua.

Indonesia sangat berkepentingan dengan pembahasan *issue* perpajakan internasional dalam Presidensi G20 tahun 2022. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan Indonesia untuk menyelaraskan dan menguatkan lagi pelaksanaan reformasi perpajakan yang terus berlangsung. Reformasi regulasi perpajakan melalui UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan proses pembangunan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sangat diperlukan untuk direalisasikan dan diimplementasikan. Pemerintah pasti memerlukan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan seluruh agenda pembangunan dan mencapai target yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu, Indonesia memerlukan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Dalam konteks hampir semua negara, yang menjadi andalan adalah dari pajak. Seperti diketahui, *tax ratio* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung rendah dan mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir. Berdasarkan perkiraan *International Monetary Fund* (IMF), reformasi administrasi perpajakan akan memberikan tambahan *tax ratio* sebesar 1,5%. Adapun reformasi dari sisi regulasi dan kebijakan diperkirakan akan memberikan tambahan *tax ratio* hingga 3,5%. Dengan demikian, terdapat potensi tambahan *tax ratio* hingga 5% dari seluruh reformasi yang dilakukan oleh otoritas pajak. Semoga realisasi penerimaan perpajakan semakin mendominasi kembali, sehingga ruang fiskal APBN semakin lebar dan luas.[]



Daftar Pustaka :

- BKF, Siaran Pers, Agar Presidensi G20 2022 Mampu Mendorong Pemulihan Dunia yang Kuat dan Berkelanjutan, Kemenkeu Akan Gelar Konferensi Internasional, 2021
- BKF, Siaran Pers, Persiapan Indonesia dalam Melanjutkan Estafet Kesepakatan Pajak Global dalam Menghadapi Tantangan yang Muncul dari Ekonomi Digital, 2021
- DJP, Mengelola perubahan dalam transformasi digital, 2021
- EU Tax Observatory, Revenue Effects of the Global Minimum Tax: Country-by-Country Estimates, 2021
- Kemenkeu R, Siaran Pers, Menkeu Tekankan Tiga Pilar Pada Presidensi G20 Tahun 2022, 2021
- Kemenkeu RI, Siaran Pers, Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Tahun 2021, 2022
- Komite Pengawas Perpajakan, Kajian mengenai aspek pemajakan terhadap transaksi aset kripto, 2018 dan 2021
- Nora Galuh Chandra Asmarani, Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD, DDTC, 2021
- OECD, Why care about Taxation and Gender Equality? 2021
- OECD, OECD releases Pillar Two model rules for domestic implementation of 15% global minimum tax, 2021
- OECD, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), 2021
- Ruud de Mooij, Suahasil Nazara, and Juan Toro, Implementing a Medium-Term Revenue Strategy, 2018
- Sri Mulyani, Bahan Paparan Sosialisasi UU HPP, Dirkerorat Jenderal Pajak, 2022
- Ugo Colombino and Edlira Narazani, Closing the Gender Gap: Gender Based Taxation, Wage Subsidies or Basic Income? JRC Working Papers on Taxation and Structural Reforms No 03/2018
- Wempi Saputra, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Ekonomi Makro dan Kerja sama Internasional. Paparan dalam FGD Administrator Triwulan IV tahun 2021, terkait Presidensi G20 Indonesia 2022.



MITIGASI RISIKO

Membangun Pembuluh yang Tangguh: Risiko Pendanaan Infrastruktur dan Penanganannya

Oleh: Arifudin Miftakhul Huda¹, dan Nur Imrotun Sholihat²

1. Kepala Seksi Pelaporan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, email: arifudin.miftakhul@kemenkeu.go.id
2. Auditor Utama, Inspektorat Jenderal; email: nur.sholihat@Kemenkeu.go.id

Infrastruktur adalah “pembuluh darah” sebuah bangsa. Serupa dengan pembuluh, infrastruktur menghubungkan satu bagian dengan bagian lain termasuk mengedarkan dan pemeratakan “darah” bernama kesejahteraan.

Permasalahan Seputar Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Keberadaannya telah menjadi enabler pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif. Infrastruktur yang memadai menjadi pendorong terwujudnya tujuan-tujuan pembangunan lainnya seperti pembangunan sumber daya manusia melalui akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, informasi, dan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, tidak

berlebihan menyebutkan bahwa infrastruktur juga adalah pembuluh darah bagi tercapainya 17 *sustainable development goals* (SDGs) yang menjadi tujuan bersama negara-negara di dunia. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti yang tengah berlangsung saat ini, peran infrastruktur menjadi semakin krusial sebab kemampuannya mengakselerasi pemulihan negara secara holistik.

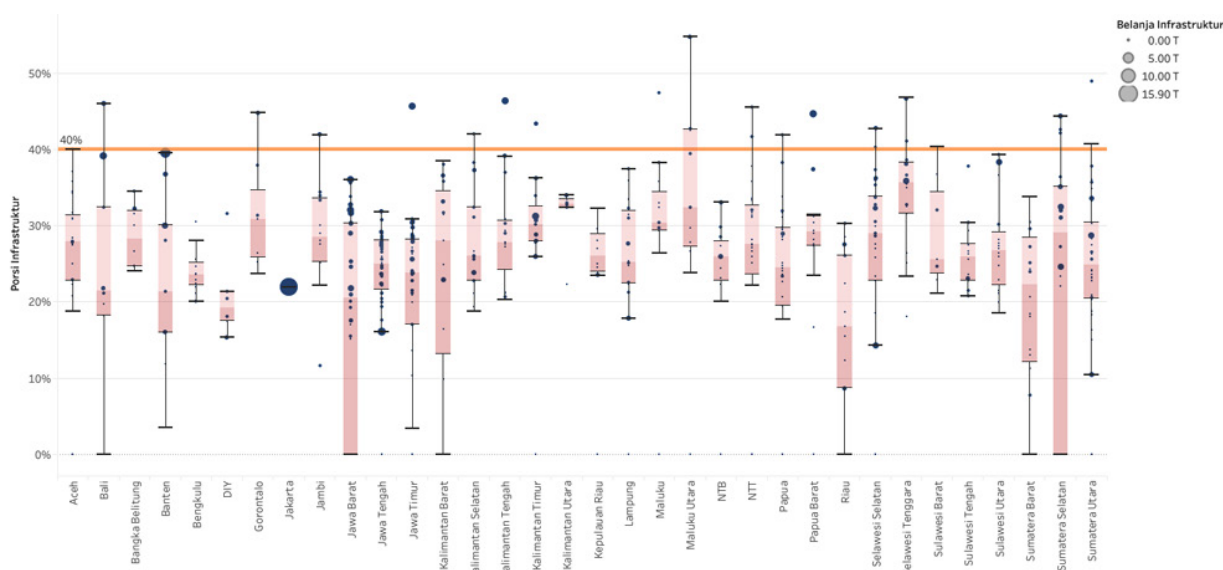
Meskipun menyadari peran kriticalnya sebagai “pembuluh darah”, hampir semua negara belum mampu memenuhi pendanaan infrastruktur. Negara berkembang termasuk di Afrika, Asia, dan Amerika menghadapi kendala khusus untuk menutupi celah pembiayaan infrastruktur. Aspek kendala yang dimaksud antara lain besarnya kebutuhan investasi, kapasitas untuk mengembangkan proyek yang *bankable*, hingga memobilisasi dan mengakses sumber daya keuangan untuk investasi¹. Selain kendala ketersediaan pendanaan, kendala lainnya adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui investasi yang berkelanjutan (G20 Development Working Group, 2022).

Kesadaran perlunya berinvestasi dalam infrastruktur di Indonesia diwujudkan melalui pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar minimal 40% dari total belanja di luar belanja bagi hasil dan/atau belanja

transfer. Terobosan kebijakan ini ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik antardaerah sehingga diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan ekonomi daerah dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, dan pemerataan penyediaan layanan publik antardaerah.

Kebijakan ini tentunya diambil berdasarkan temuan di lapangan terkait timpangnya layanan publik antar daerah. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020, persentase rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi layak di Kota Banda Aceh mencapai 99,41%, sedangkan di Kabupaten Lanny Jaya hanya di angka 6,10%. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak tahun 2019 di beberapa daerah, seperti Kab. Klaten, Kota Denpasar, dan Kota Tangerang, sudah mencapai 100%, sedangkan di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah masih di bawah 2%. Rasio ruang kelas baik untuk Sekolah Menengah Atas juga di saat banyak daerah sudah mencapai 100%, namun di Kabupaten Paniai masih di tingkat 46,30%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit antara layanan dan akses pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan juga menunjukkan hal serupa. Kota Yogyakarta mempunyai IPM sebesar 86,61, sedangkan Kabupaten Nduga hanya di 31,55. Ketimpangan ekstrim inilah yang ingin diperbaiki melalui belanja wajib infrastruktur layanan publik sebesar minimal 40%.

Gambar 1. Porsi Belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2021 (Rasio Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan).



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022, diolah)

Tentunya pemenuhan kewajiban ini bukanlah hal yang mudah bagi daerah mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas dan adanya jenis-jenis belanja wajib lainnya, seperti belanja wajib pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja, belanja kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja di luar gaji, belanja Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari Dana Perimbangan yang diterima daerah, dan belanja-belanja mengikat lainnya seperti belanja gaji pegawai dan belanja utilitas rutin perkantoran.

Kondisi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 dapat memberikan contoh gambaran mengenai kondisi terkini porsi belanja infrastruktur di daerah, sebagaimana dapat dilihat di Box-Plots pada Gambar 1. Penghitungan besaran belanja infrastruktur daerah menggunakan *text analysis* dari nomenklatur subkegiatan di data APBD Tahun 2021 yang berkaitan dengan tema infrastruktur.

Garis kuning mendatar merupakan batasan minimum 40% belanja infrastruktur di APBD yang diatur dalam UU HKPD. Terlihat dari Box-Plots pada Gambar 1 di atas, hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang sudah di atas batas minimum tersebut. Area berwarna jingga pada masing-masing Box-Plot provinsi menunjukkan konsentrasi sebaran porsi belanja infrastruktur dari pemerintah daerah. Hampir seluruh provinsi mempunyai sebaran porsi belanja infrastruktur di bawah batas minimum 40%, kecuali pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara yang

sebarannya sedikit di atas batas minimum 40%.

Secara nasional, porsi belanja infrastruktur daerah sebesar 21,85% dari total belanja di luar belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Angka tersebut masih jauh di bawah batasan 40% sesuai amanat Undang-Undang, apalagi jika dilihat di level masing-masing Pemda. Dari 484 Pemda yang anggaran belanja infrastrukturnya dapat dilihat dari data APBD Tahun 2021, sebanyak 456 pemerintah daerah (94,21%) mempunyai porsi belanja infrastruktur di bawah batas minimal 40%. Hal ini menunjukkan masih besarnya upaya dan butuh strategi yang tepat untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat memenuhi belanja wajib infrastruktur tersebut.

Secara spasial, rata-rata besaran porsi belanja infrastruktur di masing-masing provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.

Wilayah di Pulau Jawa relatif mempunyai porsi belanja infrastruktur yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini diindikasikan karena kondisi infrastruktur pelayanan dasar di Pulau Jawa yang sudah lebih memadai sehingga porsi belanja infrastrukturnya lebih ke area pemeliharaan dibandingkan untuk pembangunan baru. Karakteristik kewilayahan Indonesia yang beragam ini tentunya perlu dijawab dengan strategi kebijakan yang tidak pukul rata tetapi lebih memperhatikan klasterisasi berdasarkan karakteristik kewilayahan tersebut.

Gambar 2. Rata-Rata Porsi Belanja Infrastruktur per Provinsi Tahun 2021 (Rasio Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022, diolah)

Perlu juga digarisbawahi bahwa selain menyangkut ketersediaan pendanaan dan variasi kemajuan infrastruktur, terhadap beragam risiko terkait pendanaan infrastruktur sebagai berikut:

1. Tata kelola dan manajemen risiko pembangunan serta pendanaan

Pembangunan dan pendanaan infrastruktur harus ditatakelolakan secara memadai agar dapat meminimalisasi risiko pembangunan yang tidak tepat sesuai tujuan nasional dan sasaran pembangunan hingga potensi terjadinya korupsi. Selain itu, diharapkan pembangunan dan pendanaan dilengkapi dengan manajemen risiko seperti terhadap risiko pembangunan yang tidak sesuai anggaran atau tidak selesai tepat waktu.

2. Risiko sosial dan lingkungan

Pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi aspek sosial dan lingkungan area yang akan terdampak oleh pembangunan. Perlu diperhatikan apakah pembangunan yang dilakukan akan berdampak sebaik-baiknya terhadap isu gender, suku, agama, hingga kelestarian lingkungan.

3. Kualitas infrastruktur

Infrastruktur yang dibangun semestinya memiliki daya tahan yang memadai untuk mendukung keberlangsungan dari pemanfaatannya. Infrastruktur yang dimiliki sebuah negara selayaknya aman dan tangguh terhadap bencana dan gangguan lainnya. Oleh karena itu, selain kualitas yang dibangun sedari awal, perawatan terhadap infrastruktur adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan.

pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sebagian besar bertumpu pada APBD, perlu dirumuskan kebijakan terkait belanja wajib infrastruktur daerah. Kondisi infrastruktur yang berbeda-beda antardaerah tentunya perlu menjadi perhatian dalam merumuskan strategi kebijakannya. Selain itu, kapasitas fiskal daerah dalam mendanai belanja infrastruktur tersebut juga patut menjadi pertimbangan. Klasterisasi Pemerintah Daerah menggunakan analisis kuadran dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam penerapan belanja wajib infrastruktur daerah seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Kuadran dibentuk berdasarkan dua parameter, yaitu (i) kondisi infrastruktur daerah dan (ii) kapasitas fiskal daerah.

Daerah-daerah yang masuk dalam kuadran II, yaitu daerah dengan kondisi infrastruktur kurang memadai tetapi mempunyai kapasitas fiskal tinggi, perlu mendapatkan prioritas paling tinggi untuk segera memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar minimal 40%. Hal ini sebagai upaya untuk percepatan pemenuhan layanan dasar publik di daerah tersebut. Sebaliknya daerah-daerah di kuadran IV, yaitu daerah-daerah yang sudah mempunyai infrastruktur yang memadai tetapi kapasitas fiskalnya rendah, dapat diberikan “keringanan” terkait pemenuhan belanja wajib infrastruktur tersebut mengingat infrastrukturnya sudah memadai sehingga anggaran daerah tersebut yang terbatas dapat difokuskan untuk area

Strategi Penanganan Masalah Pendanaan Pembangunan Infrastruktur

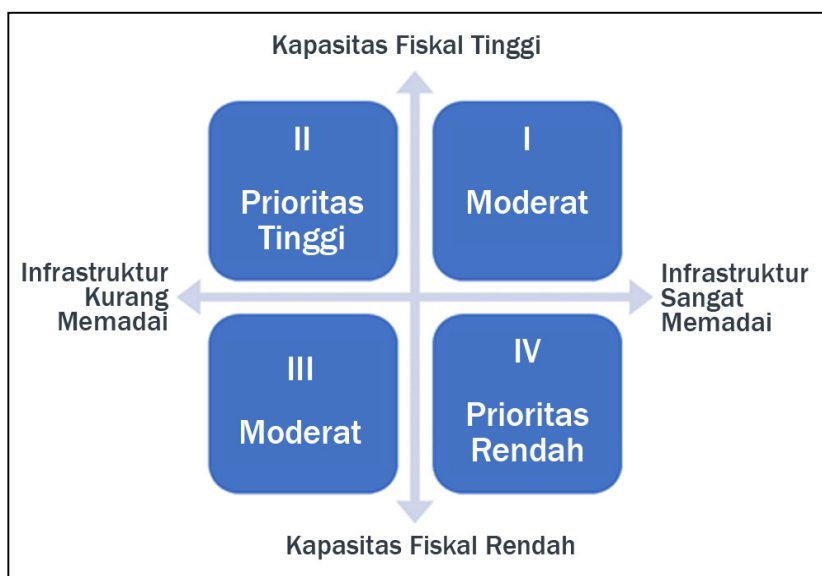
1. Masalah Ketersediaan Pembiayaan

Strategi yang dapat ditempuh untuk mendapatkan alokasi dana yang tepat dan memadai terkait pembangunan infrastruktur antara lain:

- A. Klasterisasi Daerah Berdasarkan Kondisi Infrastruktur dan Kapasitas Fiskal Daerah.

Mengingat pendanaan

Gambar 3. Analisis Kuadran Penerapan Belanja Wajib Infrastruktur



Sumber: Penulis (2022, diolah)



lain yang masih membutuhkan perbaikan. Kebijakan berdasarkan analisis kuadran ini perlu dituangkan dalam rumusan teknis pelaksanaan UU HKPD, yaitu melalui aturan turunannya, baik dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan/Menteri Dalam Negeri sehingga proses transisi dan penyesuaian pemerintah daerah terhadap pengaturan belanja infrastruktur di daerah dapat berjalan dengan lancar.

B. Optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

SiLPA daerah dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang tidak sedikit, yaitu rata-rata sebesar Rp96,99 triliun dari kurun waktu 2011 sampai dengan 2020. Uang “sisa” yang tidak terpakai tersebut menimbulkan adanya *opportunity cost* karena uang yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan menjadi hanya sekedar saldo kas di perbankan. SiLPA ini perlu dioptimalisasikan dalam rangka mendukung belanja infrastruktur daerah yang porsi dimandatkan cukup besar di APBD sehingga uang “sisa” tersebut dapat digunakan sebagai katalisator pembangunan dan pemerataan layanan publik dasar.

Pasal 149 ayat (3) UU HKPD telah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat menggunakan SiLPA untuk pendanaan belanja infrastruktur. Tentunya hal ini perlu diperkuat dengan memberikan “rangsangan” kepada Pemerintah Daerah melalui

mekanisme pemberian *reward* bagi Pemerintah Daerah yang mau melakukan optimalisasi SiLPA untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Mekanisme insentif ini juga telah dipayungi oleh Pasal 179 ayat (3) UU HKPD yang mengamanatkan dilakukannya proses *monitoring* dan evaluasi terhadap pengelolaan APBD sebagai dasar pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Instrumen yang dapat digunakan antara lain adalah Dana Insentif Daerah.

C. Pembiayaan Kreatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

G20 Infrastructure Working Group menyebutkan perlunya mengkapitalisasi peluang keterlibatan sektor privat dalam investasi infrastruktur yang berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, pelibatan pihak swasta dalam skema KPBU dapat menjadi alternatif pembiayaan kreatif untuk sumber pendanaan infrastruktur mengingat ruang fiskal daerah yang tidak terlalu besar. Skema KPBU ini seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai komponen yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan belanja wajib infrastruktur daerah karena secara substansi, KPBU ini akan tetap menghasilkan pembangunan infrastruktur juga dengan partisipasi pihak swasta. Namun, skema KPBU yang cukup rumit membutuhkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Pemerintah Daerah sehingga risiko dari KPBU ini dapat dimitigasi dan dikelola dengan baik. Sertifikasi aparaturnya pengelola keuangan

daerah yang diamanatkan oleh Pasal 151 UU HKPD dapat memasukkan keahlian di bidang pengelolaan KPBU sebagai salah satu komponen yang perlu dimiliki oleh aparatur pengelola keuangan daerah. Tentunya proses dan teknis pelaksanaan sertifikasi ini masih dalam proses pembahasan dalam perumusan aturan-aturan turunan dari UU HKPD. Harapannya, keahlian di bidang pengelolaan KPBU ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan aturan terkait sertifikasi aparatur pengelola keuangan daerah.

2. Masalah Risiko Lainnya terkait Pembiayaan

Selain menyangkut ketersediaan dana, hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pendanaan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dapat dilakukan antara lain melalui:

a. Penyusunan Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko atas Pendanaan.

Perlu disusun kebijakan tata kelola dan manajemen risiko pendanaan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Kebijakan tersebut memfasilitasi keselarasan pembangunan dengan tujuan nasional dan sasaran pembangunan. Selain itu, risiko-risiko yang menghambat terwujudnya pendanaan dan pembangunan perlu diidentifikasi dan dirumuskan penanganannya.

b. Lakukan *Assessment* terhadap Aspek Sosial dan Lingkungan dari Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan perlu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan agar pembangunan yang dilakukan dapat mewujudkan keberlanjutan khususnya terkait kedua hal tersebut. Pastikan bahwa pembangunan yang didanai nantinya telah mengukur dampak terhadap sosial dan lingkungan sehingga alokasi dana dapat diberikan untuk pembangunan yang memiliki dampak yang sebaik-baiknya bagi negara.

c. Tetapkan Standar Kualitas Infrastruktur dan Lakukan *Monitoring* Berkelanjutan atas Implementasinya

Dalam melakukan pembangunan infrastruktur, kualitas infrastruktur merupakan sesuatu yang perlu ditetapkan sedari awal dan dilakukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kualitas tersebut tercapai dan jika terjadi disparitas, dapat segera

ditangani. Kegiatan ini sesuai kewenangannya, dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pembuluh itu Mengalirkan Kesejahteraan ke Seluruh Pelosok Negeri

Infrastruktur yang merupakan pembuluh darah dalam kehidupan bernegara perlu diperhatikan pendanaan dan pembangunannya agar dapat membawa kesejahteraan merata ke seluruh bagian negara. Dengan pembuluh darah yang tangguh, nutrisi dan oksigen yang diperlukan untuk menghidupi tubuh diedarkan hingga organ-organ terkecil. Melalui infrastruktur yang tangguh pula, kebutuhan rakyat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional disampaikan hingga pelosok-pelosok desa yang namanya mungkin hampir tidak pernah terdengar. Rakyat di sana juga akan turut merasakan pembangunan yang berdenyut di seluruh titik negeri. []



Catatan Kaki:

1. G20 Development Working Group (DWG) Key Elements of Quality Infrastructure for Connectivity Enhancement towards Sustainable Development. Diakses melalui mofa.go.jp tanggal 28 Februari 2022



Rubrik ini merupakan rubrik khusus yang disediakan untuk menampung pemikiran penulis milenial yang baru mengenal DJPPR, baik pegawai muda DJPPR maupun mahasiswa yang magang di DJPPR.

APA KATA MILENIAL

Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal Responsif Gender

Oleh: **Devenni Putri Fau¹, Reaca Raksa Teruni²**

1. Pelaksana, Direktorat Jenderal Pajak; Email: devenniputri.fau@pajak.go.id

2. Pelaksana, Direktorat Jenderal Pajak; Email: reaca18@gmail.com

Resiliensi ekonomi berbagai negara di dunia diuji hebat ketika pandemi Covid-19 melanda.

Pendahuluan

Dua tahun sejak kasus Covid-19 pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia tercatat telah menerbitkan berbagai kebijakan dalam usahanya menanggulangi dampak yang timbul baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Pandemi mengakibatkan benturan ekonomi bagi para pelaku usaha. Pembatasan mobilitas membuat orang-orang tidak lagi dapat melaksanakan aktivitas ekonomi normal seperti bekerja, berbelanja, bahkan berinvestasi. Pembatasan ini mengakibatkan melemahnya aktivitas usaha dan terbatasnya akses terhadap



sumber pembiayaan tambahan, sehingga para pelaku usaha dipaksa untuk menghemat banyak biaya agar usahanya tetap bertahan. Tidak jarang, penghematan biaya ini berimbas pada pemutusan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Selain berpengaruh pada sektor ekonomi, pandemi Covid-19 juga berpengaruh signifikan khususnya bagi kaum perempuan. Usaha peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan yang pada kondisi normal masih menemui jalan terjal kini semakin menantang tatkala sektor-sektor yang didominasi pekerja perempuan seperti pariwisata, perhotelan, pendidikan, dan kesehatan menanggung imbas paling parah dari krisis di kala pandemi (Lind dan Gunnarsson, 2021). Di masa ini, tingkat pengangguran pekerja wanita mencapai titik yang paling tinggi.

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dampak negatif pandemi terhadap upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan serta membahas bagaimana kebijakan fiskal berbasis gender dapat meminimalisir dampak negatif tersebut.

Tantangan/Hambatan Bagi Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan

Partisipasi tenaga kerja perempuan dan usaha peningkatan pemberdayaan ekonomi melalui kontribusi tenaga kerja perempuan menjadi semakin

terhambat di masa pandemi. Di samping kehilangan mata pencaharian, mobilitas perempuan menjadi semakin terbatas dengan adanya penutupan fasilitas pendukung seperti sekolah dan tempat penitipan anak. Di sisi lain, perempuan juga menjadi pihak yang secara tidak langsung bertanggung jawab dalam memberikan pengajaran atas penerapan protokol kesehatan pada anak dan lansia.

Risiko beban ganda atau yang oleh Komnas Perempuan (2021) disebut dengan beban pekerjaan feminim pun muncul seiring diterbitkannya kebijakan berkegiatan dari rumah seperti bekerja dan sekolah dari rumah. Tingginya jumlah waktu yang habis untuk melakukan pekerjaan domestik yaitu pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang berhubungan dengan rumah tangga yang tidak dibayar (*unpaid care work*) menimbulkan ketimpangan pembagian beban dan tanggung jawab pekerjaan rumah tangga serta menambah beban fisik dan mental bagi perempuan khususnya bagi perempuan yang bekerja. Kondisi tersebut dapat menjadi semakin berat bagi perempuan dalam hubungan relasi yang tidak setara dimana perempuan memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan pasangannya.

Survei oleh McKinsey & Company pada kaum perempuan yang bekerja di korporasi Amerika tahun 2021 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kaum laki-laki, lebih banyak kaum perempuan yang mempertimbangkan untuk mengubah gaya

bekerjanya dari gaya bekerja bertekanan tinggi dengan keuntungan finansial yang tinggi menjadi gaya bekerja yang memberi keuntungan finansial lebih rendah namun dengan beban kerja yang tidak terlalu menekan (*downshifting*). Survei tersebut menyatakan bahwa pada kondisi sama-sama telah berkeluarga dan memiliki anak, terdapat 18% perempuan memilih untuk berhenti bekerja di saat hanya terdapat 11% laki-laki memilih opsi serupa. Keadaan seperti ini bukan hanya secara langsung menurunkan tingkat partisipasi perempuan di lapangan kerja, namun juga berdampak integral pada aspek-aspek lainnya seperti tingkat kesejahteraan keluarga.

OECD (2010) dan Blumberg (1988) menyatakan bahwa wanita cenderung menginvestasikan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan komunitasnya. Maka dari itu, risiko pemutusan kerja bagi wanita akibat pandemi bukan hanya berdampak pada kondisi finansial pribadi, namun juga dapat menimbulkan penurunan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Di samping itu, meningkatnya jumlah perempuan yang kehilangan sumber penghasilan juga berimplikasi pada menurunnya jumlah kontribusi pajak yang dapat dihimpun suatu negara. Padahal, Federico Bonaglia dari *OECD Development Centre* menyatakan bahwa perempuan memiliki kecenderungan untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, upaya untuk mendorong lebih banyak perempuan untuk masuk, tetap, atau kembali ke lapangan kerja menjadi lebih penting dilakukan seiring dengan besarnya manfaat yang diberikan terhadap kesejahteraan keluarga maupun penerimaan negara.

Dalam rilis yang bertajuk *Tax Policy and Gender Equality*, OECD (2022) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan dapat dilakukan melalui peningkatan kesetaraan gender. Isu yang dialamatkan dalam peranan kesetaraan gender tidak lagi semata tentang keadilan, namun juga menjadi alternatif untuk mewujudkan iklim ekonomi yang lebih inklusif dan kuat. Mengupayakan kesetaraan gender juga berarti mengurangi diskriminasi berbasis gender melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan pasar tenaga kerja, pembentukan produk yang lebih kompetitif, dan peningkatan produktivitas. Tanggung jawab para pemimpin dunia terhadap upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang

responsif terhadap gender dituangkan melalui salah satu butir komunike G20 tahun 2022 yang menyatakan bahwa para anggota forum menegaskan kembali komitmennya untuk memajukan agenda inklusi keuangan bagi perempuan, pemuda, dan UMKM sebagai kelompok yang paling rentan mengalami ketimpangan finansial karena pandemi. Sejalan dengan komunike G20 tahun 2022, W20 Presidensi Indonesia juga mendorong para pemimpin dunia untuk membuka akses bagi perempuan pasca pandemi Covid-19 serta memastikan tidak ada lagi kaum perempuan yang termarginalisasi dalam pemulihan pembangunan.

Saat ini, perancangan dan penerapan kebijakan fiskal belum secara optimal melibatkan perspektif gender. Salah satu contoh belum optimalnya kacamata gender dalam penerapan kebijakan fiskal adalah berlakunya kebijakan yang menetapkan bahwa anggota-anggota dalam satu keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, kebijakan ini menyiratkan bahwa penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan untuk kemudian dikenai pajak jika telah mencapai batas tertentu. Pemenuhan kewajiban pajak atas gabungan penghasilan itu dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga. Kebijakan perpajakan atas penghasilan yang bersumber dari satu kesatuan ekonomi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dikenal juga dengan istilah *family-based taxation* atau *joint taxation*. Menurut Yvette Lind dan Åsa Gunnarsson (2021), kebijakan ini secara formal bersifat netral terhadap jenis kelamin, tetapi dalam praktiknya menyentuh persimpangan antara gender, kebijakan pajak, dan hukum.

Sebagai salah satu negara yang menganut sistem *joint-taxation*, Indonesia memberlakukan ketentuan bahwa dalam satu keluarga hanya dibutuhkan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama kepala keluarga, yaitu suami. Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan alternatif bagi Wajib Pajak wanita kawin untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya maupun secara bersamaan. Alternatif tersebut menjadi bentuk nyata pemenuhan prinsip kesederhanaan. Namun demikian, kebijakan tersebut dapat menjadi disinsentif bagi perempuan.

Dalam hal seorang wanita kawin memutuskan untuk memiliki NPWP terpisah dari suaminya, maka penghitungan pajak terutang di akhir tahun

dilakukan dengan menggabungkan penghasilan *nettonya* dan suami. Hasil perhitungan tersebut melibatkan perhitungan pajak penghasilan terutang secara proporsional yang pada umumnya menyebabkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar sang istri lebih besar dibandingkan dengan jika ia menggabungkan NPWP dengan suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa pada rumah tangga di mana perempuan menjalankan peran pencari nafkah sekunder (*second earner*) yang oleh Gunnarsson (2016) didefinisikan sebagai individu yang bekerja dan berpenghasilan lebih rendah dari pasangannya, perempuan cenderung menanggung beban pajak dengan tarif pajak marginal yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan belum menikah yang memiliki karakteristik penghasilan serupa (Tang et al., 2021; Yvette Lind dan Åsa Gunnarsson, 2021).

Meskipun pada prinsipnya *joint taxation* bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi pajak, skema tersebut justru dapat meningkatkan ketidakpatuhan pajak bahkan menurunkan minat perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Prinsip kesederhanaan menjadi kelebihan khususnya terkait hak dan kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh seorang perempuan yang hanya menerima pendapatan dari 1 (satu) pemberi kerja, misal pegawai kantor. Namun, dalam kondisi di mana perempuan atau wanita kawin memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, memiliki pekerjaan bebas, dan/atau memiliki usaha, aturan yang sama memiliki dampak yang berbeda. Secara tidak langsung, aturan tersebut justru mendisinsentifasi perempuan untuk memperoleh penghasilan sendiri karena saat suami-istri sama-sama bekerja, mereka juga harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Selain itu, aturan tersebut juga berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan pajak seiring munculnya upaya untuk menutupi penghasilan tambahan yang diterima oleh pencari nafkah sekunder.

Sistem *joint taxation* sering dipandang sebagai sebagai salah satu penghalang bagi kesetaraan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Sehingga muncul upaya untuk mengubah sistem ini di negara-negara yang telah menerapkannya. Di satu sisi, upaya mengubah sistem ini menjadi lebih menantang terutama karena budaya dan kultur sosial di Asia masih memandang perempuan bukan sebagai tulang punggung keluarga. Namun di sisi lain, negara-negara anggota Uni Eropa telah

meninggalkan sistem *joint taxation* dan beralih menjadi sistem pajak individual. Dari 28 negara anggota, lima negara menerapkan sistem pajak bersama, empat negara menerapkan sistem sukarela dimana keluarga memiliki kebebasan untuk memilih sistem pajak bersama atau individu, sedangkan mayoritas sebanyak 19 negara menerapkan sistem pajak individual (Gunnarsson et al, 2017). Salah satunya adalah Swedia yang meninggalkan sistem *joint taxation* mulai tahun 1970 untuk meningkatkan pasokan tenaga kerja perempuan yang sudah menikah.

Menurut Gunnarsson (2016), sistem ini terkait dengan model keluarga *dual-earner/dual-carrier* yang banyak diimplementasikan oleh negara-negara Nordik dimana hak sosial dan pajak penghasilan didasarkan pada kinerja individu, kewarganegaraan atau tempat tinggal, bukan status perkawinan. Dalam sistem pajak penghasilan Swedia, sistem perpajakan individu dikombinasikan dengan pajak penghasilan progresif dan didukung dengan insentif pajak yang ekstensif dalam bentuk kredit pajak yang didasarkan pada pendapatan keluarga atau struktur yang serupa. Implikasinya penghasilan rendah atau menengah dari dua orang dalam satu keluarga lebih menguntungkan secara ekonomi daripada penghasilan tinggi satu orang saja karena keluarga dengan dua pencari nafkah mendapatkan insentif sosial dan pajak yang lebih banyak (Ferrarini and Duvander, 2009; Gunnarsson, 2016). Insentif yang tersedia antara lain pengurangan pajak untuk layanan rumah tangga, bonus kesetaraan gender untuk pasangan yang berbagi *parental leave*, dan tunjangan perawatan di rumah. Hasilnya tingkat pekerja perempuan di Swedia mencapai 78% dari total tenaga kerja sehingga Swedia menjadi satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang mencapai target sebesar 75% untuk jumlah tenaga kerja perempuan (Bodiroga-Vukobrat dan Martinović, 2017).

Denmark juga merupakan salah satu negara Uni Eropa yang mengimplementasikan sistem perpajakan individual setelah reformasi sistem sosial di tahun 1982. Akan tetapi masih ada beberapa kebijakan yang merujuk pada sistem joint tax antara lain penggabungan penghasilan usaha atau aset, orang tua bertanggung jawab atas beban pajak anak dibawah 18 tahun, dan diizinkannya pemindahan tunjangan pajak yang tidak terpakai antar pasangan hanya apabila salah satu pasangan



tidak bekerja (Lind dan Gunnarsson, 2021). Denmark mempertahankan kebijakan ini sebagai cara untuk mendukung pasangan yang hanya memiliki satu sumber penghasilan dan mencegah terjadinya perencanaan pajak antar pasangan.

Kondisi yang berbeda dihadapi kaum perempuan di Indonesia. Disini belum ada keterkaitan yang jelas antara sistem sosial dan sistem perpajakan keluarga yang mendorong terjadinya kesetaraan gender. Maka, upaya mendorong kapasitas ekonomi perempuan juga perlu dilengkapi dengan memberikan insentif pilihan yang dapat memudahkan perempuan untuk kembali produktif bekerja. Alih-alih memberikan insentif secara umum, pemerintah dapat menerapkan skema pemberian insentif tertarget kepada kelompok profesi atau sektor-sektor yang menyerap pekerja perempuan paling banyak. Contoh insentif tertarget yang dapat diberikan kepada perempuan adalah seperti yang berlaku di Burkina Faso dimana diberlakukan penangguhan penagihan utang pajak dan pemungutan tarif pajak minimal yang tetap (*flat-rate minimum*) untuk sektor transportasi, perhotelan, dan jasa katering. Pemberian insentif serupa juga diberlakukan di negara Pantai Gading di mana diberlakukan penangguhan pembayaran pajak penghasilan untuk sektor pariwisata dan perhotelan. Selanjutnya, reformasi perpajakan untuk memfasilitasi perempuan agar dapat meningkatkan produktivitasnya dilakukan dengan memperkenalkan pengurangan tarif pajak atas produk sanitasi wanita di Belgia dan Prancis. Italia memberikan tunjangan

kelahiran dan tunjangan menyusui, Arab Saudi memberikan tunjangan transportasi khusus untuk menjamin perempuan bisa sampai ke tempat kerjanya, dan Amerika Serikat menginisiasi PTKP yang hanya dapat diklaim oleh perempuan, janda, dan laki-laki yang memiliki istri difabel hingga pengecualian produk sanitasi wanita dari daftar pengenaan pajak.

Upaya Meningkatkan Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan

Di Indonesia, lebih dari 60% jumlah pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) adalah perempuan. Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah untuk UMKM pada tahun 2021 serta pembebasan pengenaan PPh Final bagi UMKM dengan omzet maksimal Rp 500 juta per tahun berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara tidak langsung telah menjadi upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang responsif terhadap gender. Dukungan tersebut dapat dilengkapi dengan kemudahan logistik dan pengiriman produk, pemerataan akses internet dan pengembangan *platform e-commerce*, serta memfasilitasi sistem sertifikasi. Investasi yang lebih besar dan berkelanjutan dalam layanan publik seperti sistem perlindungan sosial juga diperlukan. Salah satunya adalah insentif untuk layanan penitipan anak yang dapat diberikan ke level sektor usaha atau individu pengguna jasa. Insentif dapat diberikan dalam bentuk transfer tunai atau subsidi. Hal ini akan membantu perempuan untuk mempertahankan pekerjaan

mereka dan mendukung sektor pengasuhan anak yang didominasi oleh karyawan dan pemilik bisnis perempuan. Contohnya negara Swedia yang memiliki kebijakan yang mempermudah *parental leave* dan penyediaan jasa penitipan anak dengan biaya terjangkau berdasarkan jumlah anak, pertimbangan apakah anak tersebut perlu diurus penuh atau paruh waktu, serta jumlah pendapatan bruto gabungan rumah tangga. Hasilnya, negara ini memiliki proporsi wanita yang bekerja tertinggi kedua di Uni Eropa yaitu sebesar hampir 80%.

Perubahan kebijakan pajak dan insentif yang menargetkan sektor ekonomi tertentu dapat secara efektif meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan jika dikombinasikan dengan kebijakan lain seperti peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pengasuhan anak. Sehingga pada akhirnya respons yang terkoordinasi di seluruh aspek kebijakan dapat meningkatkan efektivitas dalam mengatasi kesenjangan gender dan memulihkan perekonomian negara.

Kesimpulan

Pada dasarnya, kebijakan fiskal bersifat tidak netral dalam perspektif gender karena tidak dapat memberikan dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Sistem perpajakan yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi perbedaan yang ditimbulkan akibat adanya ketimpangan gender seperti perbedaan kesempatan masuk ke dalam bursa kerja, tingkat pendapatan atas pekerjaan yang serupa, kepemilikan aset dan harta lainnya, serta ragam ekspektasi sosial antara pembayar pajak pria dan wanita. Atas dasar tersebut, kebijakan fiskal yang egaliter diyakini dapat menjadi alat redistributif kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan yang timbul dan mendukung pemerataan distribusi sumber daya antara laki-laki dan perempuan (United Nations, n.d.). Kebijakan fiskal yang egaliter dilaksanakan dengan menjamin adanya keadilan serta kesetaraan setiap kelompok gender. Konsep keadilan tidak serta merta diartikan dengan menciptakan kebijakan yang sama untuk kedua kelompok gender, tetapi lebih menitikberatkan kepada bagaimana memberikan dukungan terhadap kelompok gender dengan sumber daya yang berbeda agar keduanya dapat mengakses kesempatan yang sama. Melalui perancangan dan penerapan kebijakan pajak yang mempromosikan kesetaraan gender, pemerintah dapat mendorong tingkat produktivitas perempuan sekaligus memaksimalkan penerimaan negara.[]



Daftar Pustaka :

- Blumberg, R. L. (1988). *Income Under Female Versus Male Control: Hypotheses from a Theory of Gender Stratification and Data from the Third World*. *Journal of Family Issues*, 9(1), 51–84. <https://doi.org/10.1177/019251388009001004>.
- Ferrarini, T., & Duvander, A. (2009). *Swedish family policy : controversial reform of a success story*.
- Gunnarsson, A. (2016). *Introducing independent income taxation in Sweden in 1971*. *FairTax Working Paper*, 2(May 2016).
- Bodioga-Vukobrat, N., & Martinović, A. (2017). *Policy department C: Citizens ' rights and women's rights and gender equality gender equality and taxation in the European Union*.
- Stevenson, B. (2020). *The Initial Impact of Covid-19 on Labor Market Outcomes Across Groups and the Potential for Permanent Scarring*, (July), 1–14. Retrieved from https://www.hamiltonproject.org/assets/files/Stevenson_LO_FINAL.pdf
- Tang, V., Santiago, A., Khan, Z., Amaglobeli, D., Dugarova, E., Gifford, K., ... Zhang, Q. (2021). *Gender Equality and Covid-19: Policies and Institutions for Mitigating the Crisis*. IMF - FISCAL AFFAIRS (pp. 1–14).
- Gunnarsson, Å., & Lind, Y. (2021). *Gender Equality, Taxation, And the Covid-19 Recovery: A Study of Sweden and Denmark*. *Tax Notes International*, 101(5), 581–590.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2021). *Policy brief 2: Melihat Dampak Pandemi Covid-19 dan Kebijakan PSBB melalui Kacamata Perempuan Indonesia*.
- OECD (2022). *Tax Policy and Gender Equality: A Stocktake of Country Approaches*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/b8177aea-en>.
- United Nations. (n.d). *The impact of fiscal policy on women's lives*. UN Publications. New York.



Sumber Gambar: g20.org

EDUKASI FISKAL

SDGs Bond: Ikhtiar untuk Mewujudkan Pencapaian SDGs Indonesia

Oleh: Heri Praptomo

Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi SUN dan Derivatif II, DJPPR; email: heri.praptomo@kemenkeu.go.id

Di awal masa-masa persiapan kemerdekaan, 76 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Mei hingga Juli 1945, para pendiri bangsa yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) seperti: KRT. Radjiman Wedyodiningrat, R. Pandji Soeroso, Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, dan 63 tokoh lainnya, bermusyawarah untuk merumuskan ideologi dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Rumusan cita-cita itu pun akhirnya terwujud dalam sebuah kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yakni mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita nasional inilah yang menjadi haluan setiap pemimpin negeri ini dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya dahulu hingga kini.

Kini, setelah Indonesia merdeka dan menjadi bagian dari 20 negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia (negara G20), rakyat Indonesia terus berupaya mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, salah satunya melalui komitmen meraih *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. Dicanangkan pada September 2015 pada Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan disepakati oleh sedikitnya 193 pemimpin dunia, termasuk Indonesia, SDGs merupakan dalam mewujudkan pembangunan guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melestarikan lingkungan hidup. Agenda SDGs ini telah menjadi paradigma baru dalam penyusunan agenda pembangunan nasional yang lebih universal, integratif, inklusif, dan partisipatif. Prinsip utama 'tak seorang pun terlewatkan' atau *no one left behind* pada SDGs sangat selaras dengan cita-cita nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dikutip dari laman Bappenas, sdgs.bappenas.go.id, SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembangunan SDGs berfokus pada empat pilar utama yakni : pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Keempat pilar pembangunan ini diejawantahkan ke dalam 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Ketujuh belas tujuan pembangunan

SDGs tersebut sebagaimana tercantum dalam Gambar 1 di bawah ini. Untuk memperkuat komitmen dalam pencapaian SDGs 2030 tersebut, berbagai macam aksi dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya dengan mensinergikan anggaran dan target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun setiap 5 tahun sekali. Merujuk pada Roadmap SDGs Indonesia yang disusun oleh Bappenas, Indonesia membutuhkan sedikitnya USD400-750 miliar untuk mencapai target SDGs 2030, di sisi lain kapasitas fiskal terbatas, terlebih di saat pandemi Covid-19 saat ini, yang mana fokus penggunaan anggaran dititikberatkan pada penanganan kesehatan dan kemanusiaan, serta pemulihan ekonomi nasional. Oleh karenanya, Pemerintah meng-explore berbagai macam sumber pembiayaan alternatif, salah satunya dengan menerbitkan SDGs Bond, yakni obligasi yang diterbitkan di pasar internasional di mana hasil penerbitannya digunakan untuk kegiatan/proyek-proyek dalam rangka pencapaian target SDGs Indonesia 2030.

Tidak seperti penerbitan obligasi konvensional yang selama ini Pemerintah lakukan di pasar domestik maupun global, penerbitan SDGs Bond harus didahului dengan penyusunan *framework* yang akan menjadi rujukan utama bagi investor dalam menilai keseriusan Pemerintah dalam memanfaatkan hasil penerbitan untuk pencapaian target SDGs Indonesia. *Framework* yang disusun pun harus sejalan dengan *Green Bond Principles (GBP)*, *Social Bond Principles*

Gambar 1. Tujuan Pembangunan SDGs



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

(SBP), dan Sustainability Bond Guidelines (SBG) yang dianut oleh para pelaku pasar global dan diakui oleh ICMA (International Capital Market Association). Dikutip dari laman ICMA, www.icmagroup.org, GBP merupakan prinsip global yang memuat *best practice* untuk para penerbit obligasi yang ingin menerbitkan obligasi dengan tujuan pelestarian lingkungan hidup menuju perekonomian *net-zero emission* secara transparan dan bertanggung jawab. Serupa dengan GBP, SBP adalah prinsip global untuk penerbitan obligasi yang ditujukan untuk membiayai proyek/kegiatan yang memiliki dampak positif bagi tatanan sosial, sementara SBG adalah panduan bagi para penerbit *sustainability bond*, yakni obligasi yang hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai gabungan proyek-proyek/kegiatan yang bersifat *green project* dan *social project*.

Pada semester II 2020, Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Surat Utang Negara (SUN), melakukan persiapan dan bersinergi dengan United Nations Development Programme (UNDP) guna melakukan *feasibility study* atas rencana penerbitan SDGs Bond dan menyusun draft SDGs Bond Framework. Dengan serangkaian pembahasan yang intensif dan koordinasi yang kuat antara internal Kementerian Keuangan (DJPPR, BKF, DJA dan DJPb), Bappenas, UNDP, dan *advisory bank* selama kurang lebih 10 bulan, pada bulan Agustus 2021 Kementerian Keuangan berhasil menyusun SDGs Government Securities Framework (SGSF).

Framework ini merupakan pengembangan dari *Green Bond and Green Sukuk Framework* yang telah disusun pada Januari 2018 dan menjadi dasar penerbitan International Green Sukuk sebanyak 3 kali. Ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan *underlying program/project* dan *eligible expenditure pada Green Bond and Green Sukuk Framework*, diperluas sehingga dapat menaungi program/proyek dalam rangka pembangunan SDGs dan perekonomian biru (*blue economy*)¹. Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan pemanfaatan sumber daya laut yang tetap memperhatikan kesehatan dan kualitas lingkungan hidup, diuraikan secara tegas dalam SGSF. Aspek-aspek yang dicantumkan/diatur dalam *framework* ini antara lain: agenda pembangunan SDGs Indonesia hingga 2030, aksi penanganan perubahan iklim dan penyelamatan kekayaan hayati, perekonomian biru, penggunaan hasil penerbitan *securities*, kriteria

program/proyek/pengeluaran yang dapat dijadikan *underlying* penerbitan, proses *tagging* anggaran, manajemen hasil penerbitan, dan pengaturan tentang pelaporan, yakni *allocation reporting* dan *impact reporting*. Dengan demikian, saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki *framework* yang lengkap, yang dapat dijadikan dasar penerbitan obligasi atau sukuk yang bersifat *green*, *social*, *sustainability*, dan *blue*.

Selain menyusun *framework*, di saat bersamaan Pemerintah juga terlebih dahulu harus mengidentifikasi dan menyusun sebuah daftar yang memuat detail kegiatan/proyek yang menjadi dasar penerbitan (*underlying*) SDGs Bond. Tentu saja, proyek/kegiatan yang diidentifikasi dan menjadi *underlying* SDGs Bond bukan sembarang proyek/kegiatan, tetapi proyek/kegiatan yang benar-benar ditujukan untuk pencapaian ke-17 tujuan pembangunan SDGs. Di samping termasuk dalam kategori 17 tujuan pembangunan SDGs, kegiatan/proyek yang dipilih juga harus memenuhi kriteria pelaporan, antara lain harus memiliki rincian *output* dan *outcome* yang jelas, diutamakan pada proyek-proyek prioritas nasional sehingga tidak mengalami pergeseran/perubahan anggaran nantinya, dan proyek/kegiatan yang memiliki indikator *output* dan *outcome* yang mudah diukur. Bappenas selaku *leading sector* pembangunan SDGs Indonesia bersama dengan Direktorat SUN melakukan koordinasi intensif guna mengidentifikasi dan menyusun daftar proyek/kegiatan dimaksud.

Setelah melalui rangkaian diskusi dan koordinasi intensif serta didukung dengan asistensi dari UNDP, BKF dan *advisory bank*, Direktorat SUN bersama Bappenas berhasil menyusun daftar proyek/kegiatan SDGs yang akan digunakan sebagai *underlying* penerbitan SDGs Bond Indonesia tahun 2021, yakni senilai IDR30 triliun. Nilai proyek/kegiatan sebesar IDR30 triliun ini dapat digunakan sebagai *underlying* penerbitan SDGs Bond hingga nominal sebesar USD2 miliar. Namun, nominal riil penerbitan SDGs Bond nantinya bergantung pada kondisi pasar keuangan global dan *demand* dari investor.

Selanjutnya, untuk melakukan penerbitan surat berharga, Pemerintah tidak bisa serta merta langsung menggunakan *framework* yang telah disusun ini, tetapi harus terlebih dahulu memperoleh *Second Party Opinion* (SPO) dari lembaga independen internasional. SPO yang didapatkan dari *assessor* independen ini nantinya



akan menjadi bahan pertimbangan bagi investor sebelum memutuskan berinvestasi pada instrumen yang dasar penerbitannya menggunakan *framework* tertentu. Kementerian Keuangan bersama Bappenas harus menjalani serangkaian proses *due diligence* dan wawancara intensif dengan lembaga internasional yang bernama CICERO dan IISD (International Institute for Sustainable Development) guna memperoleh SPO dimaksud. Setelah kurang lebih 2 minggu menjalani proses tersebut, SDGs Government Securities Framework Indonesia akhirnya berhasil memperoleh *second opinion* yang memuaskan dari lembaga CICERO dan IISD, di mana CICERO memberikan nilai dalam bentuk *Shades of Green* berupa *Medium Green* dan IISD memberikan opini bahwa secara kredibel, proyek/kegiatan sosial yang diuraikan dalam *framework* telah ditujukan untuk menciptakan pembangunan yang berkesinambungan dengan didukung laporan dampak yang komprehensif nantinya.

Berbekal *second opinion* yang memuaskan tersebut, selanjutnya Pemerintah mulai melakukan *roadshow virtual* (dilakukan melalui *video conference*) kepada para investor global guna memaparkan perkembangan perekonomian Indonesia terkini, memperkenalkan SDGs Government Securities Framework, termasuk daftar *underlying* proyek/kegiatan yang akan dibiayai dari penerbitan SDGs Bond, dan mendiskusikan *road map* SDGs Indonesia. Tanggal 13 September 2021, satu minggu setelah *roadshow*, adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dimana untuk pertama kalinya dan merupakan yang pertama di Asia untuk kategori obligasi konvensional, Indonesia

berhasil menerbitkan SDGs Bond dalam denominasi Euro sebesar EUR500 juta dengan tenor *Long 12* (12,5) tahun. Penerbitan bersejarah ini sukses menarik perhatian investor global terutama investor Uni Eropa yang memang sangat *concern* pada isu-isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. *Debut* penerbitan SDGs Bond ini juga berhasil menekan harga hingga 27bps² dari *initial price guidance* di level EUR MS³+140-145bps ke *final price* sebesar EUR MS+118 atau pada *yield* 1,351%. Hal ini membuat penerbitan obligasi kali ini memiliki *spread* terhadap EUR MS terendah sepanjang sejarah penerbitan obligasi denominasi Euro tenor 12 tahun dan menjadikan obligasi ini *flat* terhadap *secondary level*-nya. Dengan kata lain, pada penerbitan SDGs Bond ini, Pemerintah tidak memberikan *new issue concession* (NIC) kepada investor. NIC ini biasanya diberikan oleh penerbit obligasi sebesar 5-10bps, sebagai 'pemanis' agar investor tertarik untuk membeli. Namun tanpa 'pemanis' dimaksud, debut obligasi ini telah mampu menarik minat dan *demand* cukup besar dari investor global, terutama Uni Eropa untuk turut menempatkan portofolionya di SDGs Bond Indonesia. Label SDGs Bond pada obligasi global denominasi Euro ini telah berhasil mendatangkan *greenium* sehingga investor tidak menuntut banyak atau bahkan tidak meminta NIC.

Keberhasilan teknis pada penerbitan SDGs Bond Indonesia ini juga mendapat pengakuan dari lembaga-lembaga independen internasional, seperti The Asset dan Global Capital Asia, dimana The Asset menganugerahi penerbitan SDGs Bond Indonesia sebagai Best Bond of 2021. Hal yang sama juga diberikan oleh Global Capital Asia di mana SDGs Bond Indonesia memperoleh predikat Best Bond dan Best SSA Bond of 2021. Apresiasi dan capaian-capaian tersebut, telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki *strong leadership* dalam pembiayaan dan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di bidang lingkungan hidup dan sosial, terlebih saat ini Indonesia sedang menjalankan peranan Presidensi G20. Dengan *debut* penerbitan SDGs Bond ini, Kementerian Keuangan, terutama Direktorat SUN ingin memberikan andil dalam pencapaian tema utama Presidensi G20 kali ini, yakni *Recover Together, Recover Stronger* karena hasil penerbitan SDGs Bond kali ini digunakan untuk program/kegiatan di bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, dan Pendidikan.

Keberhasilan Indonesia dalam menerbitkan

SDGs Bond ini, jelas, bukanlah tujuan utama dari sebuah perjuangan, tapi merupakan bagian kecil dari serangkaian ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Hal ini dikarenakan pasca penerbitan Pemerintah Indonesia dituntut untuk mempertanggungjawabkan hasil penerbitan SDGs Bond-nya kepada investor global dalam sebuah laporan tahunan (*annual report*). *Annual report* ini merupakan tuntutan akuntabilitas kepada setiap penerbit SDGs Bond untuk melaporkan pemanfaatan hasil penerbitan obligasinya pada proyek-proyek atau kegiatan pencapaian target SDGs termasuk dampak sosial dan lingkungan atas proyek/kegiatan tersebut (*impact report*).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerintah telah menyusun daftar *underlying* proyek/kegiatan SDGs Bond yang mencapai IDR30 triliun atau setara dengan penerbitan SDGs Bond sebesar USD2 miliar, selanjutnya daftar *underlying* proyek/kegiatan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan *annual report* termasuk di dalamnya *impact report*. Karena debut penerbitan SDGs Bond Indonesia sebesar EUR500 juta atau setara kurang lebih IDR8,5 triliun (pada kurs EUR 1 = IDR16.720), maka nilai proyek/kegiatan yang akan dijadikan *underlying* dan dilaporkan pada *annual report* tersebut hanya sebesar IDR8,5 triliun. Pada penerbitan SDGs Bond kali ini, proyek/kegiatan yang menjadi *underlying* terdiri dari proyek/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Karenanya dalam penyusunan *annual report* ini, Kementerian teknis selaku pemilik proyek/kegiatan akan dilibatkan secara optimal agar *report* yang disusun dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Annual report yang disusun akan menguraikan secara detil pemanfaatan hasil penerbitan SDGs Bond sebesar EUR500 juta pada kegiatan/proyek yang menjadi *underlying* penerbitan sehingga investor global dapat mempercayai bahwa dana SDGs Bond dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk pencapaian tujuan pembangunan SDGs Indonesia. Detil dari proyek/kegiatan yang akan diungkapkan dan dijelaskan dalam *annual report* ini, antara lain nama proyek/kegiatan, latar belakang pelaksanaan proyek/kegiatan dimaksud, tujuan, proses/metode pelaksanaan, lokasi proyek/kegiatan, satker

pelaksana, rincian target *output*, rincian realisasi *output*, *outcome* yang dihasilkan/diharapkan, dan foto/dokumentasi atas proyek/kegiatan dimaksud. Dengan adanya detil dari proyek/kegiatan yang diungkapkan dalam *report* ini, investor global akan memperoleh gambaran atas aliran dana obligasi hingga ke level capaian *output* dan *outcome* proyek/kegiatan.

Serupa saat prapenerbitan dimana *framework* harus mendapatkan penilaian dalam bentuk SPO dari lembaga independen, *annual report* ini nantinya juga harus terlebih dahulu memperoleh *assurance* dari auditor internasional sebelum disampaikan kepada investor. Tuntutan akuntabilitas ini memaksa Pemerintah Indonesia untuk semakin konsisten dalam perumusan agenda pembangunan dan pemanfaatan dana hasil penerbitan guna meraih target-target SDGs di 2030, yakni mengakhiri kemiskinan, menghilangkan ketimpangan, dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. []



Catatan Kaki:

1. Blue economy: upaya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbarui kualitas hidup dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut (www.worldbank.org)
2. bps: basis point, 1bps = 0.01%
3. EUR MS = EUR Mid-Swap adalah suatu tingkat bunga yang digunakan dalam kontrak finansial denominasi Euro antara dua pihak untuk saling menukarkan arus kas dimana 1 pihak akan membayarkan dengan bunga tetap dan pihak lain akan membayar dengan bunga mengambang.



WAWANCARA REDAKSI BULETIN INFO RISIKO FISKAL (IRF)

Dr. Wempi Saputra, S.E., M.P.F.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Selaku Co-chair Finance and Health Task Force (FHTF)

WAWANCARA

Managing Risks, Optimizing Recovery

Oleh: Redaktur Buletin IRF

Albertus Kurniadi H, Fajar Hasri R, Herry Indratno, dan Suharianto.

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa (EU). Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Forum G20 merupakan wadah strategis bagi sejumlah negara di dunia untuk menentukan arah kebijakan ekonomi global. G20 memiliki nilai strategis karena terdiri dari negara-negara yang menguasai 85% total Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, berkontribusi terhadap 79% perdagangan global, dan memiliki 65% (atau sekitar 2/3) dari jumlah total penduduk dunia.

Indonesia bergabung sebagai anggota G20 sejak tahun 1999. Sejumlah pertimbangan menjadi dasar

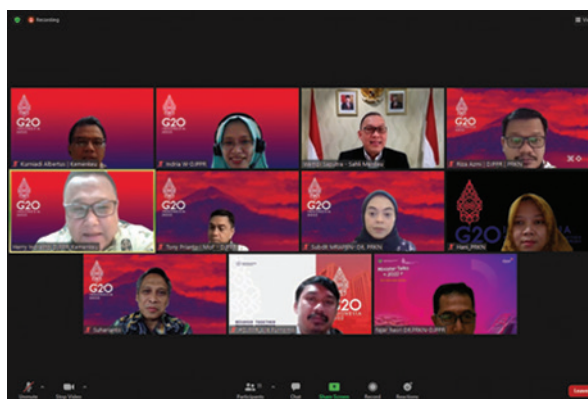
dilibatkannya Indonesia ke dalam forum G20 diantaranya: pengalaman mengatasi krisis ekonomi di Asia akhir tahun 1990an, resiliensi Indonesia dalam menghadapi tekanan krisis ekonomi global pada tahun 2008, posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara dengan jumlah populasi terbanyak ke-empat, serta sebagai pemimpin di ASEAN. Pada KTT G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada 22 November 2020, Indonesia ditetapkan menjadi Presiden G20 untuk tahun 2022.

Indonesia telah ditunjuk sebagai Presiden G20 2022. Manfaat apa yang didapatkan oleh Indonesia dari Presidensi G20 2022 ini?

Ada dua sisi yang harus diperhatikan ketika menilai manfaat yang kita peroleh dari Presidensi G20 tahun 2022, yaitu manfaat untuk kita dan manfaat bagi lingkup global. Kita perlu melihat manfaat itu dari konteks *how we can take* dan *how we can give*.

How we can take, mencakup sebuah konsep yang memberikan benefit yang sifatnya *economic* maupun *non-economic*. Dalam forum G20 terdapat jalur atau yang biasa disebut dengan *tracks* yaitu *sherpa track* dan *finance track*. Selain itu terdapat pula *engagement groups* yang melibatkan banyak sekali *events* (kurang lebih terdapat 254 *events*) di luar *track*. *Event-event* ini pelaksanaannya dilakukan secara virtual, fisik, maupun *hybrid* (gabungan antara fisik dengan virtual). Dari penyelenggaraan event-event tersebut terdapat kunjungan dari para delegasi yang menginap di hotel, melakukan perjalanan pariwisata dan kuliner, serta aktifitas lainnya. Hal ini berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia khususnya dalam jangka pendek. Berdasarkan perhitungan dari LPEM FEB UI, potensi atas total manfaat yang kita peroleh diperkirakan mencapai Rp 7,4 triliun dan peningkatan 33 ribu tenaga kerja baru di sektor transportasi, kuliner, pariwisata, dan lain-lain.

Dari sisi keanggotaan, Indonesia merupakan satu-satunya wakil G20 di Asia Tenggara dengan besaran kue ekonomi di atas USD1 triliun. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara berkembang yang dikategorikan *well respected*. Selain itu, respon global terhadap kemampuan Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 ternyata cukup bagus. Hal ini terlihat dari ruang lingkup harmonisasi kebijakan yaitu antara kebijakan fiskal, kebijakan regional dengan daerah, dan pengendalian risiko fiskal dalam menangani pandemi Covid 19. *Showcasing* keberhasilan



Indonesia mengatasi pandemi Covid 19 kepada dunia global merupakan benefit buat kita.

Selain itu, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan ke lingkup global terkait keberhasilan infrastruktur. Contoh riil dari hal ini adalah berbagai proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dibahas di *infrastructure working group*. Dengan diangkatnya KPBU di forum G20, di masa yang akan datang diharapkan infrastruktur Indonesia dapat berkembang ke arah proyek infrastruktur teknologi dan *green infrastructure* yang melibatkan *public-private participation*.

Dalam hal ini Indonesia menjadi contoh sebagai sebuah negara berkembang tetapi memiliki pemikiran dan mekanisme pelaksanaan proyek yang cukup advanced. Indonesia sedang bertransisi menuju *green economy* (ekonomi rendah karbon). Beberapa proyek di Indonesia dibiayai dari *green sukuk*, *SDG bonds*, dan *climate budget tagging*. Dengan kata lain, Presidensi Indonesia di G20 menjadi sarana *showcase* keberhasilan-keberhasilan kita kepada global.

Yang kedua, *how we can give*. G20 merupakan forum yang *powerful* yang bisa menggerakkan sumber daya global. Pada saat sebuah konsensus dalam Forum G20 disepakati dan dipublikasikan, maka sumber daya global bisa bergerak karena negara-negara donor yang besar tergabung dalam G20. Indonesia sebagai negara *emerging* membawakan suara negara-negara *emerging* dan *low income* ke forum G20, misalnya terkait *debt distress* dan *vulnerabilities*. Kita tahu bahwa saat ini Pemerintah memiliki utang, baik pinjaman maupun obligasi, namun dalam pengelolaannya Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang *well governed*. Banyak negara-negara yang terlilit utang dan bangkrut. Di sini lah kontribusi kita kepada komunitas global. Selain

itu, Indonesia juga di-respect karena membantu pembahasan restrukturisasi di negara-negara lain.

Presidensi G20 Indonesia 2022 mengambil tema *Recover Together Recover Stronger*. Pesan apa yang coba disampaikan Indonesia melalui tema ini?

Tema G20 “*Recover Together Recover Stronger*”, memiliki beberapa pilar. Pilar pertama untuk *Recover Together Recover Stronger* adalah kita ingin mendorong dan mempromosikan produktivitas, karena sebagai negara berkembang, Indonesia ingin segera pulih dari pandemi. Untuk pemulihan lebih cepat, produktivitas perlu segera didorong. Pilar kedua, untuk negara-negara yang terdampak pandemi kita harus mengembangkan sistem resiliensi dan stabilitas. Pemulihan tidak dapat berjalan cepat apabila tidak ada resiliensi dan stabilitas. Pilar ketiga, bagaimana setelah produktivitas meningkat, kita cukup resilien, kita bisa stabil secara makro dan finansial, kita mendorong agar inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Karena *at the end of the day*, kesejahteraan itu diukurnya dari pertumbuhan ekonomi. Ketiga pilar ini kita ramu dalam satu tema *Recover Together Recover Stronger*. Jika kita dalam lagi, *Recover together* menggambarkan kebijakan dalam konteks jangka pendek untuk pemulihan dari kondisi pandemi, yang penting pulih dulu saja, tapi semangatnya adalah bersama-sama pemulihannya. *Recover stronger* itu bisa diartikan sebagai pemulihan dalam jangka panjang.

Tema besar tersebut disusun juga diwarnai oleh kondisi yang *challenging*. *For the first time in the history*, Presidensi Indonesia di Forum G20 ini merupakan presidensi pertama yang menghadapi dua krisis sekaligus yaitu krisis yang terjadi karena pandemi dan krisis geopolitik. Tema *Recover Together Recover Stronger* ini kita komunikasikan agar kita pulih bersama, dan lebih kuat. Di sini upaya kita sebagai presidensi kita untuk meyakinkan semua anggota G20 untuk duduk bersama, berdialog, dan memecahkan masalah global bersama-sama. Kalau tantangan tersebut kita hadapi sendiri, kita tidak mungkin bisa menyelesaikannya.

Dalam pertemuan G20, berlangsung dua jalur, yaitu *finance track* yang membahas isu-isu di bidang ekonomi, keuangan, fiskal dan moneter, serta *Sherpa track* yang membicarakan isu-isu ekonomi non-keuangan. Terkait *finance track*, apa saja yang akan dibahas dalam Presidensi G20?

Di awal saya singgung jalur-jalur pembahasan dalam Forum G20. Untuk *finance track* diampu oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Pembahasannya berfokus pada isu makroekonomi, fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Terdapat enam agenda prioritas *finance track* dalam Presidensi G20 2022. Yang pertama adalah *exit strategy*, yaitu koordinasi pemulihan ekonomi jangka pendek. Yang kedua bagaimana *addressing scaring effect*, yaitu mengobati luka pandemi untuk jangka menengah dan jangka panjang. Luka pandemi ini adalah menurunnya investasi, meningkatnya pengangguran, bangkrutnya korporasi, menurunnya produktivitas karena *distance learning* atau *online learning* misalnya. Yang ketiga *payment system*, membahas mengenai standar pembayaran lintas batas negara serta pengembangan CBDC (*central bank digital currency*). Yang keempat *sustainable finance*, bagaimana kebijakan fiskal mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Yang kelima *financial inclusion*, bagaimana memanfaatkan *open banking* untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan yang inklusif. Yang terakhir, perpajakan internasional, utamanya terkait bagaimana *policy* perpajakan untuk perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara.

Di *Sherpa track* terdapat 11 pengampu, masing-masing memiliki agenda yang perlu dibahas berdasarkan topik yang relevan bagi kementerian/ Lembaga terkait. Pembahasannya lebih bernuansa sektor, diantaranya pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, energi, lingkungan dan perubahan iklim, pertanian, ekonomi digital, anti korupsi, perdagangan-investasi-industri, pariwisata dan pemberdayaan perempuan.

Kedua jalur ini akan *leading to summit*, jadi nanti akan ada satu dokumen *leaders' declaration*. Kedua jalur ini masing-masing mengeluarkan dokumen *communique*, namun *communique* yang di *finance track* lah yang bisa menggerakkan sumber daya global. Kalau *communique* dari *Sherpa track* harus masuk ke *leaders' declaration* dalam KTT untuk bisa menggerakkan sumber daya global. Sebagai presidensi G20, Indonesia mengatur pembahasan agenda-agenda global ini.

Infrastruktur merupakan salah satu agenda yang dibahas dalam Forum G20. Dalam *IWG Meeting*, terdapat beberapa isu strategis yang dibahas antara lain: infrastruktur berkelanjutan,

infrastruktur inklusif, infrastruktur digital, infrastruktur transformatif pasca pandemi Covid-19. Apa pesan utama yang menjadi narasi Presidensi G20 terkait infrastruktur?

Terdapat beberapa hal yang perlu diingat terkait infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur merupakan salah satu *driver* pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu negara-negara maju mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di negara berkembang. Yang kedua, harus *comply* terhadap *global standard*.

Dalam pembahasan infrastruktur di G20, terdapat platform GI Hub yang awalnya diinisiasi oleh Australia. Platform ini bertujuan untuk memastikan penyusunan *policy* infrastruktur khususnya di negara berkembang sudah cukup *robust* termasuk bagaimana skema pembiayaannya. Mengingat kebutuhan pembiayaan yang cukup besar, maka pembangunan infrastruktur tidak mungkin mengandalkan sumber dana dari Pemerintah semata. Untuk meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan, swasta perlu dilibatkan, baik yang di dalam maupun luar negeri.

Dalam rangka menarik investor agar mau berinvestasi di Indonesia, Pemerintah perlu menyiapkan beberapa hal. Pertama, menyusun *policy tool kit* atau *ESG Platform*. Hal ini bertujuan untuk memudahkan investor melakukan penilaian terkait kondisi proyek yang akan didanai, baik dari sisi *comply* terhadap peraturan, sustainabilitas, lingkungan dan sebagainya. Kedua, Pemerintah perlu menyiapkan terkait *bankability project* serta koordinasi dengan berbagai pihak (baik *regional inclusion* maupun *social inclusion*). Hal ini dilakukan mengingat investor biasanya akan melakukan perhitungan terkait kondisi finansial dan risiko dari proyek sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Investor biasanya juga melibatkan pihak ketika seperti development bank, BUMN dan sebagainya untuk menyebar risiko. Dengan kondisi proyek yang bankable, sustain, serta *comply* terhadap peraturan maka pihak swasta akan tertarik untuk berinvestasi. Menurut saya *policy* ini sangat *integrated* dan ini sumbangannya sangat besar dalam *infrastructure working group*.

Saat ini salah satu yang juga cukup intens dibahas dalam *infrastructure working group* adalah terkait infrastruktur digital dan penggunaan teknologi, misalnya infrastruktur kesehatan masa depan dan infrastruktur di bidang pendidikan. Ada *social inclusion*-nya dan harus pakai teknologi, tidak bisa

manual lagi. Dalam konteks inilah, *private sector participation* dalam pembangunan menjadi *keyword* dalam pembangunan infrastruktur.

Apa tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai Presiden G20 2022 dalam merangkul negara-negara G20?

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki mandat konstitusi berdasarkan Pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, yaitu untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini sebenarnya basis bahwa suatu negara sebesar apa pun tidak akan bisa bekerja sendiri. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki *policy* luar negeri non-blok dan bebas aktif. Indonesia juga merupakan satu-satunya wakil dari Asia Tenggara, dan sebagai *emerging country*, sehingga Indonesia diharapkan akan membawakan suara *emerging* dan *low income country*.

Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah ketika terjadi perang Ukraina-Rusia pada 24 Februari 2022. Indonesia mendapatkan tekanan dari beberapa negara di G20 untuk tidak mengundang Rusia, karena Indonesia memiliki diskresi untuk mengundang atau tidak mengundang anggota G20. Namun demikian, Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tiga prinsip. Prinsip pertama sebagai presiden G20 Indonesia ingin menjaga komitmen dan integritas G20 sebagai suatu kesatuan sehingga statusnya adalah *full membership* G20. Yang kedua, kita menyampaikan dan meminta kepada semua anggota G20 bahwa agenda-agenda G20 adalah agenda global yang menyangkut kepentingan-kepentingan bersama, dan bahwa negara-negara G20 lain perlu membantu Indonesia merealisasikan agenda-agenda global ini. Yang terakhir, kita meminta semua members untuk hadir karena pada dasarnya 19 negara dan Uni Eropa inilah yang menunjuk kita sebagai presidensi dan tuan rumah G20. Dengan ketiga prinsip tersebut, tidak semua anggota dapat menerima posisi Indonesia, namun mereka dapat memahami sepenuhnya bahwa posisi yang diambil Indonesia adalah posisi terbaik yang bisa dilakukan. Adapun dasar pemikiran atau fundamental reason dari posisi ini adalah bagaimana mengelola risiko global.

Kita harus melihat secara menyeluruh dan dari berbagai sisi untuk bisa mengelola dan mengatasi permasalahan ini, di satu sisi *war is one thing, but* di sisi lain *pandemic is another thing*.[]



■ OPINI

Konsolidasi Fiskal Dan Konfigurasi *Exit Strategy*

Oleh: Mhd. Ricky Karunia Lubis¹, Muhammad Rizky², Galih S. Praptama³

1. Mahasiswa DIV Akuntansi Sektor Publik Alih Program, PKN STAN, Email: mhdricckykarunia@gmail.com

2. Mahasiswa DIV Akuntansi Sektor Publik Alih Program, PKN STAN, Email: muhrizky456@gmail.com

3. Mahasiswa DIV Akuntansi Sektor Publik Alih Program, PKN STAN, Email: gspraptama@gmail.com

“The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run, we are all dead,” John Maynard Keynes dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money.*

Pemikiran Keynes tersebut menjadi landasan sakral para pengambil kebijakan ekonomi pada abad ke-20 hingga sekarang. Paradigma ini merupakan respons atas teori ekonomi klasik kala itu yang menyatakan bahwa tingkat *output* dan pengangguran akan kembali pada tingkat alamiahnya dalam jangka panjang. Keynes berargumen bahwa resesi dan depresi terjadi karena lemahnya permintaan agregat. Menurut Keynes, semua orang akan mati (*we are all dead*) jika dalam jangka pendek pengambil kebijakan tidak melakukan intervensi guna meningkatkan permintaan agregat, salah satunya melalui kebijakan

fiskal yang ekspansif.

Hingga sekarang, pemikiran Keynes masih relevan dan diterapkan di seluruh dunia. Hal ini semakin terbukti ketika pemerintahan di dunia menghadapi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Selama 20 tahun terakhir, Indonesia menjalankan defisit fiskal yang bervariasi dari tahun ke tahun, tetapi selalu di bawah ambang batas yang diatur dalam undang-undang, yaitu 3%, hingga pandemi Covid-19 mengubah segalanya. Defisit fiskal ini dibiayai khususnya melalui penerbitan surat berharga dalam mata uang domestik, yang dilengkapi dengan surat berharga berdenominasi mata uang asing (*global bonds*) dan pinjaman baik bilateral maupun multilateral.

Pelonggaran moneter dan kebijakan fiskal ultraekspansif tanpa diikuti *exit strategy* yang tepat akan memicu ketidakstabilan dan ketidakberlanjutan akibat tumpukan utang dan pelebaran defisit. Untuk itu, pemerintah perlu menjalankan konsolidasi fiskal sebagai wujud disiplin fiskal guna menurunkan tingkat utang. Disiplin fiskal sering dihubungkan dengan penurunan investasi infrastruktur yang persisten. Hal ini sebenarnya tidak selalu harus dikhawatirkan karena penurunan pada investasi publik pada dasarnya mencerminkan peningkatan efisiensi, pembenahan pengadaan proyek publik, atau pengentasan korupsi, sehingga memungkinkan *output* yang sama dapat diperoleh dengan biaya investasi yang lebih rendah (Serven, 2008).

Di satu sisi, konsolidasi fiskal yang terlalu cepat berisiko menghambat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Sementara, penyesuaian yang terlalu lambat berisiko menghilangkan kepercayaan pasar dan memicu selisih imbal hasil (*spread*) yang lebih tinggi, sehingga justru menaikkan belanja dan memperlebar defisit (de Mooij & Keen, 2012). Konsolidasi fiskal memang akan memicu kontraksi perekonomian dalam jangka pendek (IMF, 2010). Di sisi lain, manfaat jangka panjang melebihi biaya yang ditanggung dalam jangka pendek, yaitu stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan *output*.

(Bornhorst, et al., 2010) menyarankan agar pemerintah dapat mendefinisikan dan mengidentifikasi rencana konsolidasi fiskal secara spesifik. Indonesia sendiri tengah berupaya untuk menerjemahkan rencana ini melalui instrumen APBN yang sejak tahun 2021 telah diarahkan untuk memiliki perspektif yang lebih jauh mengenai

optimalisasi peran pendapatan negara sebagai sumber penerimaan dan stimulus perekonomian, belanja negara yang lebih berkualitas, serta pembiayaan yang kreatif, efisien, dan berkelanjutan.

Adapun, tulisan ini bertujuan menjadi saran kebijakan yang dapat diambil pemerintah agar konsolidasi fiskal sebagai bagian dari *exit strategy* yang harus dijalankan tidak menghambat laju pemulihan ekonomi pasca-pandemi melalui tiga pendekatan: pendapatan, pengeluaran, dan manajemen utang. Pertama, dari sisi pendapatan, pemerintah dapat menaikkan pajak konsumsi dan menurunkan pajak penghasilan, serta memberikan insentif kepada investasi beserta imbal hasilnya. Kedua, dari sisi pengeluaran, belanja investasi dari APBN harus dikurangi dan digeser ke swasta melalui skema kerja sama swasta-pemerintah (KPBU) dan serangkaian insentif, baik pajak maupun bukan pajak. Pemerintah sebaiknya hanya berperan membangun infrastruktur dasar sebagai pondasi guna mendorong hasrat swasta dalam berinvestasi, sehingga tercipta efek *crowding-in*. Selain itu, investasi publik harus diarahkan ke sektor yang menghasilkan angka pengganda (*multiplier*) yang besar.

Ketiga, dari sisi manajemen utang, komposisi kepemilikan utang harus digeser ke basis investor dalam negeri untuk menjamin stabilitas di pasar keuangan. Dalam konteks negara berkembang, utang luar negeri lebih membutuhkan perhatian, sehingga metrik utang terhadap PDB tidak selalu dapat diandalkan. Metrik yang dapat dijadikan alternatif adalah rasio beban bunga terhadap PDB dan pendapatan negara serta struktur maturitas dari utang pemerintah yang mana porsi utang harus diarahkan ke utang jangka panjang.

Perspektif Pendapatan

Untuk mengompensasi belanja yang meningkat dan pendapatan yang menurun baik akibat kondisi ekonomi yang sedang lesu maupun berbagai insentif pajak yang diberikan, pengambil kebijakan dapat menerapkan kebijakan devaluasi fiskal. Devaluasi fiskal mencakup kebijakan pajak yang menggeser beban pajak dari penghasilan ke konsumsi (Pestel & Sommer, 2016). Dalam konteks tersebut, konsumsi menjadi sumber penerimaan negara yang atraktif dan dapat diandalkan sebagai basis pajak yang stabil.

Pergeseran perspektif pemajakan dari berbasis penghasilan ke konsumsi berpusat pada dua isu sentral. Pertama, pergeseran tersebut dianggap

lebih menguntungkan bagi pekerja, sehingga mendorong pekerja untuk bekerja lebih giat. Kedua, pajak konsumsi yang lebih tinggi memang dikaitkan dengan tingkat regresivitas yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan ketimpangan di suatu negara. Pergeseran pemajakan ke pajak konsumsi (PPN) yang lebih tinggi memang akan mendorong efisiensi, tetapi dapat menyebabkan memburuknya ketimpangan. Oleh karena itu, pemerintah dihadapkan pada *tradeoff* antara pertumbuhan (efisiensi) dan pemerataan dalam mendesain kerangka konsolidasi fiskal.

Pergeseran ini telah mulai diterapkan di Indonesia melalui UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui insentif pajak penghasilan, alih-alih pajak konsumsi, masyarakat akan memperoleh *tax savings* yang dapat dimanfaatkan untuk menambah konsumsi atau meningkatkan tabungan. Dalam hal masyarakat menambah konsumsi, akan tercipta efek kekayaan (*wealth effect*) yang positif. Ketika surplus tersebut digunakan untuk meningkatkan tabungan, tabungan nasional (*loanable funds*) akan meningkat, sehingga suku bunga akan turun. Pada akhirnya, konsumsi dan investasi sektor swasta akan terdorong mengingat biaya pinjaman yang lebih rendah. Alhasil, efek suku bunga (*interest-rate effect*) akan tercipta.

Namun, mengingat tarif PPN yang akan naik dari 10% menjadi 12%, *wealth effect* di atas tampaknya tidak akan terjadi. Ketika pajak penghasilan masyarakat diberikan insentif, *tax savings* tersebut akan dikenakan tarif pajak konsumsi yang lebih tinggi jika masyarakat memilih menambah konsumsi. Dengan kata lain, UU HPP dirancang untuk mendorong perilaku menabung masyarakat. Dengan tingkat tabungan agregat yang lebih tinggi, suku bunga akan turun, sehingga meningkatkan permintaan kredit dari swasta untuk investasi. Pemerintah pun harus memantau dan mengawasi implementasi UU ini agar hasilnya dapat sesuai dengan ekspektasi di awal. Saat ini, tabungan nasional Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan investasi, sehingga UU HPP dapat menjadi salah satu solusi, meskipun bukan sebuah panacea. Indonesia masih menghadapi tingkat suku bunga pinjaman rata-rata (*lending rate*) yang lebih tinggi dibanding negara lain, yaitu sekitar 9-10%.

Pergeseran pemajakan ini juga dapat mengompensasi pendapatan yang hilang dari berbagai insentif fiskal yang diberikan. Dengan kata

lain, dalam kondisi resesi seperti saat ini, kebijakan yang lebih rasional adalah mendorong efisiensi. Belanja publik yang dikeluarkan pemerintah harus mampu mendorong belanja dan investasi dari rumah tangga dan perusahaan, sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung cepat dan berkelanjutan. Pergeseran pemajakan dari basis penghasilan ke konsumsi juga akan meningkatkan permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga kapasitas produktif yang menganggur (*economic slack*) dapat diatasi.

Perspektif Pengeluaran

Exit strategy yang direncanakan harus memastikan bahwa utang publik selama ini, terutama yang melebar selama pandemi, tidak hanya digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat dalam jangka pendek atau – yang lebih disayangkan lagi – hanya digunakan untuk membiayai belanja operasional pemerintah, tetapi juga harus digunakan untuk investasi produktif yang menghasilkan angka pengganda yang tinggi, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Dalam konteks infrastruktur, belanja investasi sebaiknya ditujukan untuk keperluan infrastruktur dasar sebagai fondasi yang dapat menstimulasi sektor swasta untuk berinvestasi lebih besar. Dengan begitu, efek *crowding-in* dapat tercipta dan pertumbuhan *output* ditingkatkan dalam jangka panjang (Hur, Mallick, & Park, 2014). Pembiayaan infrastruktur dengan *payback period* yang terlalu lama, seperti bandara, pelabuhan, dan kereta cepat, justru akan kontraproduktif karena memicu kerentanan fiskal dalam jangka pendek dan menengah jika dibiayai oleh utang publik. Investasi seperti demikian sebaiknya difokuskan sepenuhnya pada skema kerja sama antara pemerintah dan swasta atau diserahkan kepada swasta sepenuhnya.

Investasi publik akan meningkatkan *output*, baik dalam jangka pendek karena efek permintaan maupun dalam jangka panjang karena efek penawaran (Abiad, Furceri, & Topalove, 2016). Akan tetapi, efek ini dibentuk oleh sejumlah faktor moderator. Pertama, *slack* pada perekonomian dan kebijakan moneter yang akomodatif akan memperkuat efek permintaan, sehingga rasio utang terhadap PDB menurun. Kedua, efisiensi investasi publik akan berdampak positif terhadap peningkatan *output* yang mana tambahan investasi publik dimanfaatkan secara optimal dan dialokasikan ke proyek-proyek berimbal hasil tinggi. Ketiga, pilihan



Sumber Gambar : vecteezy.com

pembiayaan investasi publik melalui utang atau *budget-neutral* (peningkatan pajak atau pengurangan belanja lain) berpengaruh terhadap *output*. Investasi publik melalui utang akan berdampak lebih besar terhadap peningkatan *output* dalam jangka panjang.

***Crowding-in* atau *crowding-out*?**

Secara umum, tingkat utang yang tinggi dapat berimplikasi pada pertumbuhan yang lebih rendah melalui tiga mekanisme (Picarelli, Vanlaer, & Marneffe, 2019). Pertama, karena sumber daya keuangan yang tersedia terbatas, semakin besar pemerintah mengambil dana dari sistem keuangan, semakin sedikit modal yang tersedia bagi sektor swasta yang pada akhirnya menaikkan suku bunga pinjaman. Kedua, ketika pasar keuangan mulai mempertanyakan keberlangsungan suatu negara, mereka akan menuntut suku bunga yang lebih tinggi guna mengompensasi risiko gagal bayar yang meningkat. Ketiga, persamaan Ricardian (*Ricardian equivalence*) menyatakan bahwa perusahaan dan rumah tangga mengantisipasi kenaikan pajak ketika tingkat utang negaranya tinggi dan keberlangsungan utang tersebut diragukan oleh pasar, yang akhirnya menurunkan investasi dan konsumsi.

Ketiga mekanisme di atas menjelaskan efek *crowding-out* dari utang publik terhadap investasi baik pada rumah tangga maupun perusahaan (Friedman, 1978). Efek *crowding-out* beserta *trade-off* yang muncul antara meningkatkan permintaan agregat dalam jangka pendek, tetapi menurunkan

tingkat pertumbuhan *output* dalam jangka panjang masih terus menjadi perdebatan hingga saat ini. Namun, setiap pilihan selalu ada konsekuensi yang harus dapat dimitigasi agar manfaat dari suatu pilihan melebihi biaya yang ditimbulkannya. Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa utang publik dikelola dengan prudent dan akuntabel. Utang publik tidak hanya digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan investasi publik yang produktif dalam jangka panjang. Dalam hal ini, investasi yang dilakukan pemerintah dari utang publik paling tidak harus memberikan imbal hasil yang setara dengan imbal hasil investasi yang dilakukan oleh swasta.

Di sisi lain, hasil studi menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah melalui investasi pada kebutuhan dasar seperti infrastruktur menciptakan efek *crowding-in* sehingga mampu menarik investor swasta untuk berinvestasi lebih besar pada perekonomian (Mahmoudzadeh, Sadeghi, & Sadeghi, 2013). Efek *crowding-in* lebih terasa pada negara miskin/berkembang dan sejalan dengan teori *catch-up effect*. (Mankiw, 2018). Negara berkembang memiliki stok modal yang rendah, salah satunya karena kurangnya infrastruktur dasar, sehingga penambahan satu unit modal akan menghasilkan peningkatan *output* yang jauh lebih besar, yang mengindikasikan tingginya angka pengganda dari belanja investasi publik (Izquierdo, et al., 2019). Selain rendahnya stok modal, pasar keuangan yang belum mapan dan terbatasnya tabungan nasional di

negara berkembang menghambat investasi sektor swasta. Dalam kasus ini, investasi publik memainkan peran sentral dalam menstimulasi investasi swasta. Pemerintah sebaiknya memberikan prioritas lebih kepada investasi publik sektoral alih-alih investasi secara agregat (Omitogun, 2018). Investasi publik secara sektoral seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial cenderung memberikan efek *crowding-in* terhadap konsumsi dan investasi swasta.

Lalu, apakah belanja pemerintah, terutama berupa investasi publik, di Indonesia cenderung menyebabkan efek *crowding-in* atau justru *crowding-out*? Ada beberapa variabel yang memengaruhi kecenderungan ini. Pengambil kebijakan seharusnya mencermati situasi utang pemerintah sebelum menjalankan program stimulus fiskal lebih lanjut. Hal ini mengingat bahwa tingkat rasio utang terhadap PDB yang lebih tinggi berpengaruh negatif terhadap PDB riil, memperkuat efek *crowding-out* pada investasi swasta secara signifikan, dan menghasilkan surplus neraca perdagangan (Nickel & Tudyka, 2013). Efek kebijakan fiskal terhadap pembentukan ekspektasi di sektor swasta dapat dijelaskan oleh persamaan Ricardian (*Ricardian equivalence*) yang mana peningkatan utang pemerintah hari ini akan mendorong pemerintah menjalankan konsolidasi fiskal di masa depan, sehingga rumah tangga maupun perusahaan menahan konsumsi atau investasi hari ini demi mengantisipasi kenaikan pajak atau pengetatan di masa depan. Sebaliknya, penurunan defisit secara permanen dan terukur akan menurunkan potensi penyesuaian fiskal yang disruptif di masa depan dan menghasilkan *wealth effect* yang positif bagi masyarakat.

Efek *crowding-in* juga dapat terjadi melalui suku bunga, yaitu ketika tingkat suku bunga riil yang dihadapi oleh sektor swasta menurun sebagai respons atas suku bunga surat utang pemerintah yang lebih rendah akibat persepsi positif mengenai konsolidasi fiskal yang dijalankan. Suku bunga pinjaman yang tinggi sebagai syarat penerbitan surat utang pada gilirannya memicu efek *crowding-out* pada investasi produktif dari sektor swasta. Biaya pinjaman yang lebih tinggi ini tidak hanya semakin membebani generasi masa depan, tetapi juga membebani generasi saat ini melalui pengetatan fiskal (*fiscal austerity*) yang terlalu dini, sehingga menghambat pemulihan ekonomi (pada masa pandemi) dan berujung pada resesi.

Variabel Penentu Angka Pengganda

Meskipun terdapat kesulitan untuk mengukur dampak kuantitatif investasi publik secara akurat, berbagai studi menunjukkan bahwa investasi publik memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan dan tingkat produktivitas dalam jangka panjang. Sementara, dampak jangka pendek pengeluaran investasi cenderung lambat karena keputusan pengeluaran investasi perlu melalui beberapa proses administrasi, legislasi, regulasi, maupun implementation lag (Scandizzo & Pierleoni, 2020).

Angka pengganda pada investasi publik dapat lebih besar dibandingkan angka pengganda konsumsi pemerintah mengingat investasi publik secara langsung meningkatkan kapasitas produktif dengan meningkatkan produk *marginal* dari modal dan tenaga kerja swasta. Izquierdo et al (2019) menemukan bahwa ketika stok awal modal publik rendah, produktivitas *marginal* dari satu unit tambahan investasi publik akan menghasilkan angka pengganda investasi publik yang lebih besar, apalagi jika disokong oleh investasi tambahan dari swasta. Ketika modal publik produktif, investasi publik meningkatkan produktivitas marginal dari modal dan tenaga kerja swasta yang pada gilirannya menciptakan insentif untuk memperbesar investasi swasta. Sebaliknya, ketika stok awal modal publik tinggi, dampak investasi publik terhadap ekonomi secara keseluruhan akan lebih kecil.

Investasi publik, terutama pada infrastruktur, memengaruhi ekonomi melalui dua cara. Pertama, sama halnya dengan belanja pemerintah lainnya, belanja infrastruktur mendorong *output* agregat dan penyerapan tenaga kerja melalui pengganda dalam jangka pendek, yang besarnya bergantung pada kondisi ekonomi suatu negara. Hasil studi ini konsisten dengan pemikiran Keynesian yang menyatakan bahwa pengganda pengeluaran pemerintah bergantung pada siklus bisnis dengan kebijakan fiskal menjadi lebih efektif – penggandanya lebih besar – pada saat resesi dibandingkan pada saat ekspansi (Auerbach & Gorodnichenko, 2013). Kedua, pengeluaran pemerintah menyebabkan efek *crowding-in* investasi swasta mengingat investasi pada infrastruktur dasar menghasilkan pengganda yang besar dan mampu menarik minat investasi swasta. Selama resesi, efek pengganda dari belanja pemerintah dapat meningkat akibat besarnya *slack* di pasar tenaga kerja.

Ketidakpastian juga berpengaruh positif dan

berdampak signifikan terhadap angka pengganda investasi publik (Gbohoui, 2021). Selama periode ketidakpastian, termasuk saat pandemi ini, investasi publik meningkatkan kepercayaan dalam jangka waktu pendek menengah. Kepercayaan sektor swasta (rumah tangga dan perusahaan) memainkan peran penting dalam hal transmisi kebijakan fiskal ke perekonomian. Ketika kondisi perekonomian buruk, investasi publik yang dilakukan pemerintah akan memberikan sinyal bahwa pemerintah berkomitmen terhadap pertumbuhan dan stabilitas, sehingga meningkatkan ekspektasi pelaku ekonomi tentang perkembangan ekonomi di masa depan. Kepercayaan pelaku ekonomi pada akhirnya memicu respons positif terhadap stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena investasi swasta turun selama periode yang penuh ketidakpastian. Selanjutnya, apabila investasi publik dilakukan pada periode tersebut, angka penggandanya menjadi lebih besar karena peningkatan terhadap investasi swasta dimulai dari level yang lebih rendah (*base effect*).

Sementara itu, (Huidrom, Kose, Lim, & Ohnsorge, 2016) menemukan bahwa angka pengganda fiskal bergantung pada posisi fiskal. Angka pengganda cenderung lebih besar ketika posisi fiskal kuat (ketika utang dan defisit pemerintah relatif rendah). Efek ini

terpisah dan tidak berhubungan dengan dampak siklus bisnis terhadap angka pengganda fiskal seperti yang diajukan oleh (Auerbach & Gorodnichenko, 2013). Artinya, efek pengganda yang lebih lemah (lebih kuat) yang disebabkan oleh posisi fiskal yang lemah (kuat) berlaku terlepas dari apakah ekonomi sedang dalam fase resesi atau ekspansi.

Kepercayaan menjadi variabel yang penting dalam hal transmisi belanja pemerintah ke tingkat *output* selama periode *slack* karena bersifat *forward-looking* dan mencakup informasi tentang peningkatan produktivitas di masa depan (Bachmann & Sims, 2012). Dengan kata lain, kenaikan pada belanja investasi publik berpengaruh positif terhadap kenaikan produktivitas di masa depan melalui pulihnya tingkat kepercayaan pada rumah tangga dan perusahaan. Tingkat ketidakpastian yang tinggi memperlambat aktivitas ekonomi karena bisnis dan konsumen cenderung berperilaku *wait-and-see*. Ketika hal ini terjadi, investasi publik dibutuhkan sebagai instrumen mujarab untuk menjalankan stimulus fiskal dan mendorong permintaan agregat. Investasi publik berpotensi mendorong pertumbuhan jangka pendek, memperkuat daya tahan ekonomi, dan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang (Gbohoui, 2021).



Sektor Pilihan

Pada prinsipnya, investasi publik adalah pengeluaran untuk infrastruktur – untuk jalan dan jaringan kereta api, pelabuhan, jembatan, pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, air dan sanitasi, dan bangunan pemerintah – yang memiliki masa manfaat beberapa dekade ke depan. Sama halnya dengan sektor swasta, pemerintah dapat berinvestasi pada mesin dan peralatan yang memiliki masa manfaat yang lebih singkat. Adapun, menurut IMF (2020), investasi publik mengacu pada pembentukan modal tetap bruto oleh pemerintah umum, baik pusat maupun daerah (Indonesia Public Expenditure Review, 2020). Pembentukan modal ini juga mencakup penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah kepada badan usaha milik publik (Lee, 2019), dalam konteks Indonesia yaitu BUMN dan BLU.

Studi yang dilakukan oleh (Moszoro, 2021) menemukan bahwa investasi infrastruktur publik menciptakan lebih banyak lapangan kerja pada sektor energi di negara maju dan pada sektor air dan sanitasi baik di negara berkembang maupun negara berpendapatan rendah (penyerapan tenaga kerja per \$1 juta tambahan investasi). Studi tersebut juga menemukan bahwa investasi publik menghasilkan angka pengganda yang lebih besar ketika stok modal publik di negara tersebut rendah. Salah satu indikatornya adalah penyerapan tenaga kerja per satu unit tambahan investasi. Sebagai contoh, di negara maju, \$1 juta tambahan investasi pada sektor energi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3,6 – 12,2 tenaga kerja, tergantung mobilitas tenaga kerja dan intensitas tenaga kerja. Sementara itu, \$1 juta tambahan investasi pada sektor yang sama mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, yaitu 11,4 – 23,2 tenaga kerja di negara berkembang dan 17,5 – 37,9 tenaga kerja di negara berpendapatan rendah.

Selain itu, angka pengganda antara negara maju, negara berkembang, dan negara berpendapatan rendah juga berbeda dalam hal sektor penghasil angka pengganda yang lebih tinggi. Di negara maju, sektor yang menghasilkan angka pengganda besar adalah sektor energi karena urgensi investasi pada sektor energi terbarukan di negara maju. Sementara di negara berkembang dan negara berpendapatan rendah yang memiliki stok modal publik yang rendah, investasi pada air dan sanitasi menghasilkan angka pengganda yang besar. Hal ini

mengingat sektor tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang tidak hanya akan mendorong produktivitas *output*, tetapi juga memberikan efek *crowding-in* bagi investasi swasta, seperti investasi pada sektor pertanian dan energi terbarukan yang membutuhkan volume air yang tinggi. Di samping itu, kualitas sanitasi yang baik akan meningkatkan kesehatan masyarakat di seluruh penjuru negeri dan berdampak pada peningkatan produktivitas dan pengurangan tingkat *stunting* pada bayi.

Di Indonesia sendiri, sektor manufaktur dinilai sebagai *leading indicator* yang kuat menurut analisis *forward linkage* dan *backward linkage* (Nugroho, 2021). Kesimpulan itu diperoleh berdasarkan besaran angka pengganda sektoral yang diukur dari jumlah *output*, pendapatan, tenaga kerja dan nilai tambah yang dihasilkan. Untuk itu, pemerintah dapat banyak mencurahkan kebijakan fiskalnya baik melalui pemberian subsidi ataupun pengurangan pajak guna mendorong kinerja sektor manufaktur lebih baik. Di samping itu, pemerintah dapat mendorong penurunan harga produk yang dihasilkan oleh sektor perantara bagi sektor manufaktur melalui pemberian subsidi.

Lucas Paradox

Jika investasi di negara dengan stok modal yang rendah dan kapasitas menganggur yang tinggi akan menghasilkan angka pengganda yang lebih tinggi, lantas mengapa modal tidak serta-merta mengalir dari negara kaya ke negara miskin? Pertanyaan tersebut diajukan oleh Robert Lucas pada tahun 1990 sebagai respons atas teori neoklasik pada waktu itu (Lucas, 1990). Alfaro et al (2008) menemukan bahwa kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap *property rights*, mengentaskan korupsi, dan meningkatkan stabilitas pemerintahan, kualitas birokrasi, serta peraturan perundang-undangan harus menjadi prioritas bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan arus modal masuk dari negara maju ke negara miskin (Alfaro, Kalemli-Ozcan, & Volosovych, 2008).

Kualitas institusi adalah variabel utama yang mampu menjelaskan *Lucas Paradox*. Artinya, meskipun tambahan satu unit investasi, termasuk investasi publik, di negara berkembang seperti Indonesia akan menghasilkan angka pengganda yang lebih besar dibanding negara maju, Indonesia tidak akan mengalami arus modal investasi yang mumpuni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan apabila tanpa

reformasi birokrasi dan institusi. Dengan kata lain, dalam jangka menengah panjang, pembenahan institusi secara terus-menerus menjadi variabel utama dalam upaya transformasi ekonomi Indonesia, sehingga investasi publik yang dilakukan dapat menghasilkan angka pengganda yang optimal dan arus modal asing yang masuk dapat didominasi oleh investasi asing langsung.

Perspektif Manajemen Utang

Disiplin fiskal mensyaratkan agar pemerintah menjaga kondisi fiskal yang konsisten dengan stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yakni dengan menghindari utang yang berlebihan (Ter-Minassian & Kumar, 2007). Di saat yang sama, kebijakan yang dibuat harus memberikan ruang fiskal yang cukup untuk merespons guncangan negatif maupun tekanan fiskal di masa depan. Kurangnya disiplin fiskal umumnya bersumber dari penggunaan diskresi yang kurang bijak dalam memformulasikan dan menjalankan kebijakan fiskal. Diskresi dapat membantu pengambil kebijakan dalam merespons turbulensi yang tidak terprediksi, sehingga memitigasi konsekuensi yang tidak terpicirkan sebelumnya (*unintended consequences*). Namun, diskresi yang berlebihan dan disalahgunakan juga memicu efek negatif yang berakibat pada bias defisit dan kebijakan procyclical (Manasse, 2006).

Bias defisit merupakan kecenderungan pengambil kebijakan yang hanya berfokus pada capaian jangka pendek tanpa mempertimbangkan efeknya dalam jangka menengah dan panjang. Wewenang untuk menerbitkan surat utang mendorong pengambil kebijakan untuk menambah utang, alih-alih menjalankan kebijakan *budget-neutral*: memangkas belanja atau menaikkan pajak. Pemerintah sering kali menjalankan kebijakan *procyclical* melalui peningkatan belanja dan pemangkasan pajak saat ekonomi sedang baik. Namun, ketika ekonomi mengalami tekanan atau bahkan resesi, masalah defisit dan utang membuat kebijakan fiskal *countercyclical* menjadi sulit dijalankan.

Pemerintah yang salah mengelola keuangannya – yang kemudian membebani generasi masa depan dengan tumpukan utang – tidak akan mampu mempertahankan legitimasinya (Eichengreen, El-Ganainy, Esteves, & Mitchener, 2021). Begitu pula dengan pemerintahan yang menolak untuk melakukan peminjaman di masa-masa genting seperti masa pandemi saat ini. Utang

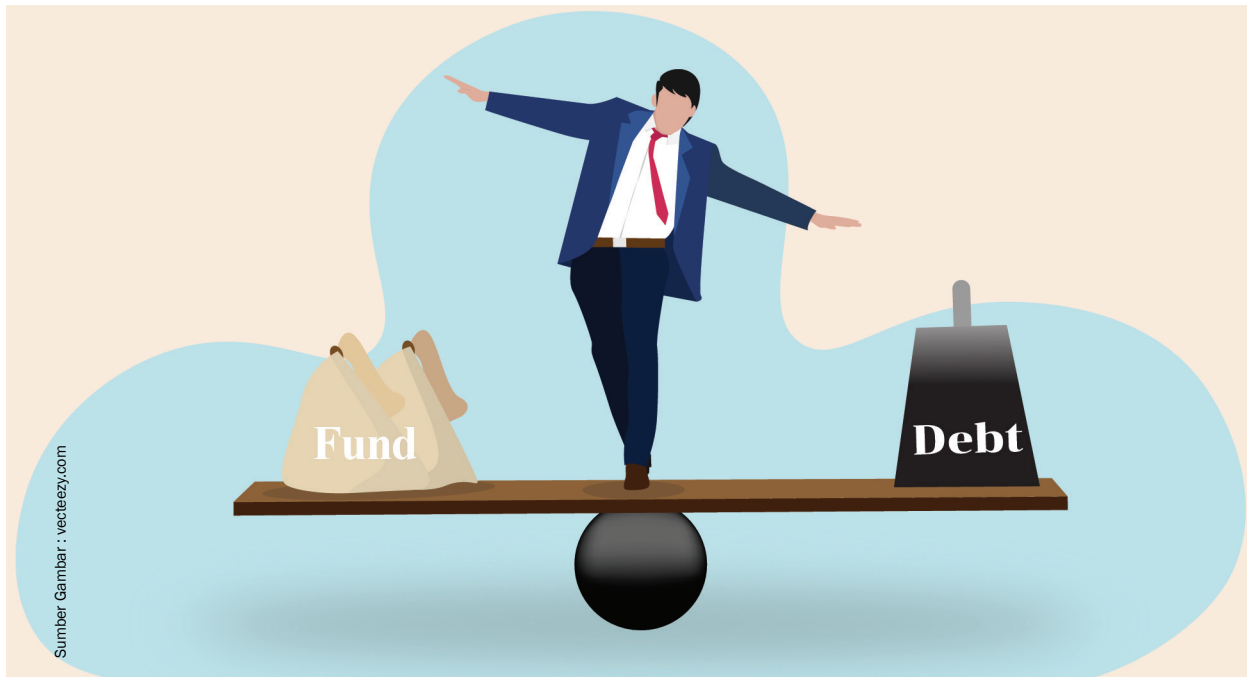
publik memungkinkan pemerintah untuk tetap menyediakan layanan sosial dasar bagi masyarakat ketika pendapatan negara menurun. Jika dikelola dengan benar, utang publik dapat mendorong investasi produktif. Sebaliknya, utang publik dapat berdampak negatif pada perekonomian jika dikelola secara buruk. Oleh sebab itu, konfigurasi kebijakan fiskal yang membatasi pembiayaan utang dibutuhkan untuk mencegah perilaku buruk dari para politisi yang ingin menggeser biaya kepada generasi di masa depan demi memenangkan konstituen hari ini (Mintz & Smart, 2008).

Utang Eksternal Negara Berkembang

Dalam konteks negara berkembang, isu yang lebih mendesak adalah porsi utang eksternal yang dominan. Studi yang dilakukan oleh Reinhart dan Rogoff menemukan bahwa ketika utang eksternal mencapai 60% PDB, pertumbuhan tahunan turun sebesar 2%. Ketika utang eksternal menyentuh 90% PDB, tingkat pertumbuhan menyusut separuhnya (Reinhart & Rogoff, 2010). Dengan kata lain, negara berkembang seperti Indonesia perlu menaruh perhatian lebih besar pada utang eksternal yang cenderung rentan terhadap gejolak pasar.

Efek nonlinear utang terhadap pertumbuhan berkaitan dengan “intoleransi utang” yang mana pasar tidak akan menoleransi tingkat utang yang tinggi, sehingga mendorong investor menarik modal secara besar-besaran dari suatu negara (Reinhart, Rogoff, & Savastano, 2003). Efek ini berkaitan pula dengan respons nonlinear terhadap tingkat suku bunga ketika negara mencapai tingkat utang yang dapat ditoleransi oleh pasar. Kenaikan suku bunga akibat tingkat utang yang menyentuh ambang batas tersebut akan memaksa penyesuaian fiskal yang menyakitkan, seperti kenaikan pajak ataupun pemangkasan belanja, dan dalam beberapa kasus, kegagalan bayar sekaligus (*outright default*).

Kerentanan utang di negara berkembang disebabkan oleh ketidakseimbangan neraca pembayaran yang mengganggu arus modal masuk. Jika arus modal masuk ini tidak diimbangi dengan investasi asing langsung yang memadai, negara akan mengalami tumpukan utang eksternal. Utang eksternal jauh lebih berisiko dibanding utang domestik atau utang resmi dari institusi multilateral dan lembaga penyedia dana negara maju karena kreditur dan pemegang surat utang dapat melepas (*dumping*) surat utang tersebut secara seketika



yang memicu depresiasi mata uang yang tajam dan disruptsi ekonomi lainnya (Stiglitz & Rashid, 2020).

(Elkhishin & Mohieldin, 2021) membagi kerapuhan keuangan di negara berkembang ke dalam tiga dimensi: (1) kecukupan cadangan devisa, (2) maturitas utang, dan (3) komposisi utang. Pertama, negara dengan cadangan devisa yang besar dan fundamental yang solid (nilai tukar riil yang wajar dan sistem perbankan yang kuat) akan mampu menahan gejolak, sehingga kerentanan keuangan hanya berlangsung dalam waktu yang singkat (Sachs, Tornell, Velasco, Calvo, & Cooper, 1996). Ketika pasar panik dan aset keuangan dijual oleh investor asing, pemerintah dapat menyerapnya dengan menguras cadangan devisa demi menstabilkan pasar keuangan dan meredakan kepanikan. Rasio cadangan devisa terhadap utang eksternal jangka pendek menjadi ukuran paling kredibel dalam melihat kecukupan cadangan devisa dan memprediksi seberapa rentan negara berkembang saat krisis.

Kedua, terkait dengan maturitas utang, utang eksternal jangka pendek dianggap sebagai ukuran yang tepat untuk menilai kemampuan suatu negara dalam menghadapi kondisi yang memaksa untuk melakukan pengurangan terhadap pinjaman eksternal secara tiba-tiba. Ketergantungan terhadap utang jangka pendek untuk membiayai pertumbuhan meningkatkan kerentanan terhadap krisis dan memantik krisis keuangan yang tidak diharapkan (Reinhart & Rogoff, 2009). Ketiga, komposisi utang rumah tangga menentukan tingkat kekronisan dari

krisis yang mana rasio utang rumah tangga dan perusahaan nonkeuangan terhadap PDB menjadi ukuran. Selain itu, kerentanan terhadap krisis meningkat ketika utang didominasi oleh arus modal jangka pendek dan investasi portofolio.

Penutup

Pada akhirnya, pemerintah tidak dapat terus menjalankan kebijakan *extraordinary* dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Pemerintah perlu mengonfigurasi *exit strategy* yang tepat, sehingga kondisi fiskal dapat dijaga dengan tetap menjamin keberlanjutan pemulihan ekonomi. Skema yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah antara lain menggeser pemajakan dari pajak penghasilan menuju pajak konsumsi, mendorong belanja negara yang memiliki efek pengganda yang besar bagi masyarakat, serta mengelola utang secara lebih *prudent* dan akuntabel.

Bagaimana pun, pemerintah harus berpacu dengan waktu untuk segera memulihkan perekonomian nasional setelah periode pandemi Covid-19. Ke depan, skema *exit strategy* yang tepat atas kebijakan *extraordinary* semasa pandemi sudah menunggu untuk segera dieksekusi. Namun demikian, masa depan tidak pernah dapat diprediksi secara akurat. Selalu ada bayang-bayang ketidakpastian, sehingga yang dapat dilakukan hanyalah bersikap antisipatif dan responsif dalam memitigasi setiap risiko yang dapat datang kapan pun melalui skema kebijakan yang efektif.[]



Referensi:

- Abiad, A., Furceri, D., & Topalove, P. (2016). The Macroeconomic Effects of Public Investment: Evidence from Advanced. *Journal of Macroeconomics*.
- Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S., & Volosovych, V. (2008). Why Doesn't Capital Flow From Rich to Poor Countries? An Empirical Investigation. *The Review of Economics and Statistics*, 347-368.
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2013). Fiscal Multipliers in Recession and Expansion. NBER, 63-98.
- Bachmann, R., & Sims, E. R. (2012). Confidence And The Transmission of Government Spending Shocks. *Journal of Monetary Economics*, 235-249.
- Bornhorst, F., Budina, N., Callegari, G., El-Ganainy, A., Sirera, R. G., Lemgruber, A., . . . Shin, J. B. (2010). A Status Update on Fiscal Exit Strategies. IMF Working Paper, 272.
- de Mooij, R., & Keen, M. (2012). "Fiscal Devaluation" and Fiscal Consolidation: The VAT in Troubled Times. IMF Working Paper.
- Eichengreen, B., El-Ganainy, A., Esteves, R., & Mitchener, K. J. (2021). In Defense of Public Debt. Oxford University Press.
- Elkhishin, S., & Mohieldin, M. (2021). External Debt Vulnerability in Emerging Markets and Developing Economies During the Covid-19 Shock. *Review of Economics and Political Science*, 6(1), 24-47.
- Friedman, B. M. (1978). Crowding Out or Crowding In? Economic Consequences of Financing Government Deficits. *Brookings Institution*, 594-654.
- Gbohoui, W. (2021). Uncertainty and Public Investment Multipliers: The Role of Economic Confidence. IMF Working Papers.
- Huidrom, R., Kose, M. A., Lim, J. L., & Ohnsorge, F. L. (2016). Do Fiscal Multipliers Depend on Fiscal Positions? CAMA Working Paper.
- Hur, S. K., Mallick, S., & Park, D. (2014). Fiscal Policy and Crowding Out in Developing Asia. *Environmental and Planning. Government and Policy*, 1117-1132.
- Indonesia Public Expenditure Review. (2020). Spending for Better Results. The World Bank.
- International Monetary Fund. (2010). Will It Hurt? Macroeconomic Effects of Fiscal Consolidation. IMF Working Paper, 93-124.
- Izquierdo, A., Lama, R., Medina, J. P., Puig, J., Riera-Crichton, D., Vegh, C., & Vuletin, G. (2019). Is the Public Investment Multiplier Higher in Developing Countries? An Empirical Exploration. IMF Working Paper.
- Lee, S. (2019, January 9). Public Investment. Retrieved February 27, 2022, from Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/public-investment>
- Lucas, R. E. (1990). Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? *The American Economic Review*, 92-96.
- Mahmoudzadeh, M., Sadeghi, S., & Sadeghi, S. (2013). Fiscal Spending and Crowding out Effect: A Comparison between Developed and Developing Countries. *Institutions and Economies*, 5(1), 31-40.
- Manasse, P. (2006). Procyclical Fiscal Policy: Shocks, Rules, and Institutions—A View From MARS. IMF Working Paper.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Macroeconomics*. Boston: Cengage Learning.
- Mintz, J. M., & Smart, M. (2008). Incentives for Public Investment Under Fiscal Rules. In G. E. Perry, L. Serven, & R. Suescun, *Fiscal Policy, Stabilization, and Growth: Prudence or Abstinence?* (pp. 225-257). Washington, D.C.: The World Bank.
- Moszoro, M. (2021). The Direct Employment Impact of Public Investment. IMF Working Paper .
- Nickel, C., & Tudyka, A. (2013). Fiscal Stimulus in Times of High Debt: Reconsidering Multipliers and Twin Deficits. Working Paper Series European Central Bank (ECB).
- Omitogun, O. (2018). Investigating The Crowding Out Effect of Government Expenditure on Private Investment. *Journal of Competitiveness*, 10(4), 136-150.
- Pestel, N., & Sommer, E. (2016). Shifting Taxes From Labor to Consumption: More Employment and More Inequality? *Review of Income and Wealth*.
- Picarelli, O. M., Vanlaer, W., & Marneffe, W. (2019). Does Public Debt Produce a Crowding Out Effect for Public Investment in the EU? *European Stability Mechanism*.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton: Princeton University Press.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). Growth in a Time of Debt. *American Economic Review*, 573-578.
- Reinhart, C. M., Rogoff, K. S., & Savastano, M. A. (2003). Debt Intolerance. *Brookings Institution Press*, 1, 1-62.
- Sachs, J. D., Tornell, A., Velasco, A., Calvo, G. A., & Cooper, R. N. (1996). Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons from 1995. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1996(1), 147-215.
- Scandizzo, P., & Pierleoni, M. (2020). Short and Long-Run Effects of Public Investment: Theoretical Premises and Empirical Evidence. *Theoretical Economics Letters*, 834-867.
- Serven, L. (2008). Fiscal Discipline, Public Investment, and Growth. In G. E. Perry, L. Serven, & R. Suescun, *Fiscal Policy, Stabilization, and Growth: Prudence or Abstinence?* (pp. 195-223). Washington, D.C.: The World Bank.
- Stiglitz, J., & Rashid, H. (2020, July 31). How to Prevent the Looming Sovereign-Debt Crisis. Retrieved from The Project Syndicate: <https://www.project-syndicate.org/commentary/how-to-prevent-looming-debt-crisis-developing-countries-by-joseph-e-stiglitz-and-hamid-rashid-2020-07>
- Ter-Minassian, T., & Kumar, M. S. (2007). *Promoting Fiscal Discipline*. Washington D.C: International Monetary Fund.



■ OPINI

Pandemi Covid-19 dan Usaha Mikro Kecil di Indonesia

Oleh: Banu Wicaksono

KPP Pratama Bengkulu Dua; email: banuwicaksono007@gmail.com

Pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan masalah dalam sistem kesehatan, tetapi juga menyebabkan penurunan kinerja ekonomi.

Hampir seluruh negara yang terdampak Pandemi Covid-19 mengkonfirmasi bahwa telah terjadi penurunan kinerja ekonomi sesaat setelah diumumkannya kasus Covid-19 di negara tersebut. Hal ini tergambarkan dalam pertumbuhan PDRB yang tumbuh negatif pada triwulan tersebut. Miescu dan Rossi (2021) mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 telah menekan perekonomian, memicu risiko yang lebih tinggi, dan meningkatkan ketidakpastian, yang dapat menyebabkan

pukulan keras terhadap kehidupan industri. Apabila dianalisis secara mikroekonomi, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan beberapa% usaha mengalami kegagalan.

Baru-baru ini, BPS merilis hasil survei dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelaku usaha, dilaporkan terdapat 7,28 % usaha mikro kecil berhenti beroperasi, dan ada sekitar 15,45 % sementara berhenti karena faktor regulasi pada tahun 2020 (BPS, 2020). Hal ini juga diperkuat dari hasil survei usaha mikro kecil (IMK), dilaporkan produktivitas usaha manufaktur mikro kecil mengalami kontraksi yang cukup dalam, terlihat pada gambar 1. Pada triwulan II-2020, produktivitas turun drastis hingga -21,31%, sementara trend pertumbuhan umumnya adalah positif 5-6%.

Menurut Arrighetti dkk (2015), terdapat dua profil strategi usaha dalam menghadapi gejolak ekonomi, yaitu melalui pengembangan inovasi dan melalui penghematan biaya produksi dengan cara melakukan pengurangan jumlah pekerja. Maka wajar ketika Pandemi Covid-19 melanda, jumlah pengangguran meningkat. BPS melaporkan bahwa Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pengangguran meningkat pada bulan Agustus 2020 sebesar 7,07 %, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,23%. Penurunan proporsi tenaga kerja tertinggi pada sektor industri pakaian jadi, industri kulit, industri barang galian bukan logam,

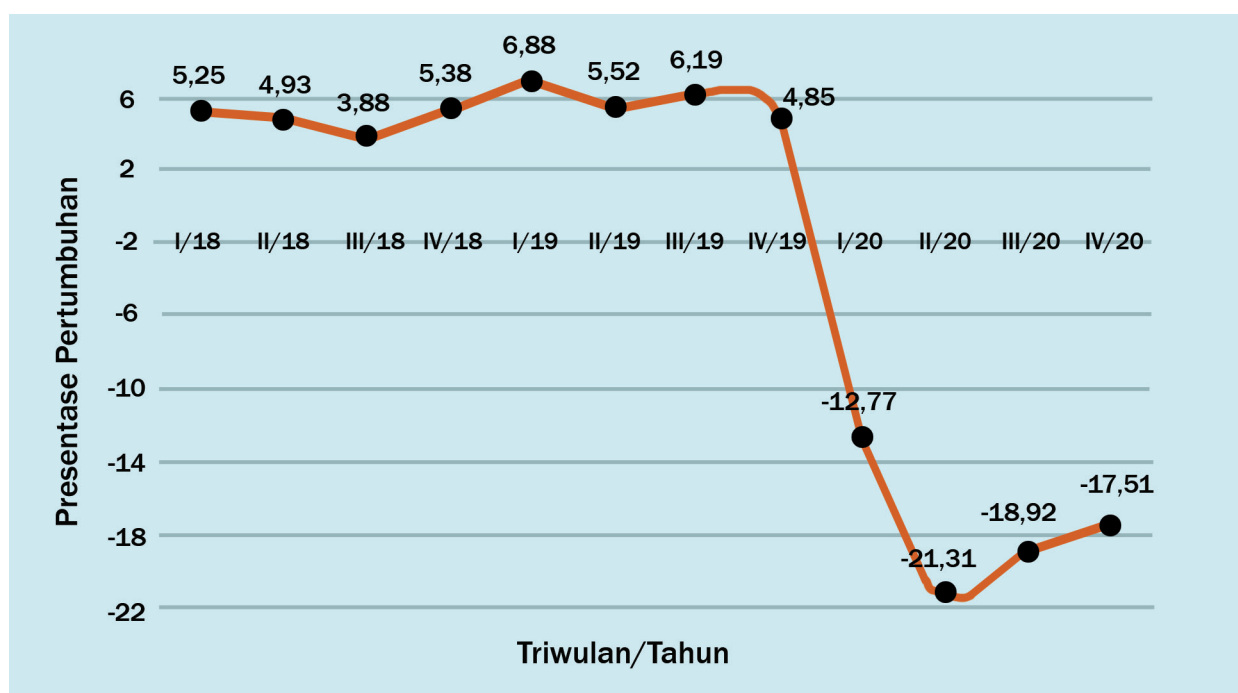
dan industri tekstil. Sementara Industri makanan mengalami kenaikan jumlah proporsi tenaga kerja.

Berbeda dengan Arrighetti, Terjesen dkk (2016) berpendapat bahwa industri yang telah berdiri dan mengalami masa-masa resesi ekonomi dan mampu bertahan akan memiliki pengalaman berharga bagi ketahanan mereka dalam menghadapi gejolak ekonomi. Bartoloni dkk (2021) menjelaskan bahwa industri kecil dan baru (usia) umumnya memiliki pengalaman yang terbatas, dan masalah lain oleh karenanya mereka lebih mudah mengalami kegagalan. Dalam hal ini, semakin berumur semakin besar kemampuan untuk bertahan dari gejolak atau gangguan keseimbangan ekonomi.

Berdasarkan data usaha mikro kecil di Indonesia pada tahun 2015, rata-rata umur usaha adalah 14 tahun. Jika dihitung mundur, secara rata-rata usaha mikro kecil mulai banyak yang berdiri pada tahun 2002. Ini artinya sebagian usaha mikro kecil di Indonesia pernah mengalami kesulitan pada saat krisis ekonomi 2008-2009 terjadi. Hingga tahun 2015, mereka masih bertahan, dengan rata-rata produktivitas sekitar empat jutaan per pekerja. Produktivitas diperoleh dari ratio total nilai produksi pada bulan Juni 2015 dengan jumlah pekerja pada bulan yang sama.

Secara umum, rata-rata jumlah pekerja per bulan usaha mikro kecil di Indonesia sebanyak 2(dua) orang dengan rata-rata jumlah hari kerja 22 hari.

Gambar 1. Produktivitas Usaha Mikro Kecil Manufaktur di Indonesia





Sumber Gambar : www.vecteezy.com

Sementara rata-rata umur pengusaha adalah 45 tahun dengan tingkat pendidikan rata-rata lulus SD/ sederajat. Secara rata-rata, usaha mikro kecil memiliki jumlah nilai aset harta lancar termasuk hutang sebesar 6 juta. Apabila dianalisis secara deskriptif dari sisi karakteristik usaha mikro kecil, secara umum mungkin usaha mikro kecil di Indonesia adalah usaha rumah tangga yang dijalankan dengan tenaga kerja anggota rumah tangga sendiri.

Disisi lain, berdasarkan hasil empiris didapatkan bahwa jumlah pekerja dan jumlah hari kerja signifikan berpengaruh positif terhadap produktivitas usaha. Ini artinya semakin banyak jumlah pekerja yang diperkerjakan (ukuran usaha membesar), maka semakin meningkat produktivitas usaha tersebut. Hal ini sejalan dengan hipotesis diawal, dimana semakin besar ukuran usaha, semakin besar peluang untuk akses finansial, dan pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas.

Sementara itu, umur usaha tidak terlalu berpengaruh terhadap produktivitas usaha. Usaha muda maupun usaha yang telah berpengalaman memiliki tingkat produktivitas yang merata, namun kecenderungannya semakin tua semakin menurun produktivitasnya. Dikaitkan dengan Pandemi Covid-19, mungkin usia industri tidak terlalu mempengaruhi kinerja usaha ditengah-tengah Pandemi. Namun mungkin karena tingkat permintaan turun, industri usaha mikro kecil juga akan menyesuaikan tingkat produksi mereka. Untuk itu banyak usaha mikro kecil yang tutup sementara waktu dikarenakan merosotnya jumlah permintaan.

Selain faktor ukuran dan umur usaha, faktor lain yang juga memberikan implikasi adalah usia pengusaha, kemitraan, jumlah nilai aset dan jumlah mesin. Semakin tua usia pengusaha, semakin rendah produktivitasnya. Hal ini wajar, secara

fisik pengusaha dengan usia tersebut sudah tidak mampu bekerja secara optimal. Untuk itu, apabila dikaitkan dengan Pandemi Covid-19, mungkin saja pengusaha yang tidak memiliki generasi penerus yang handal, usaha rawan terhadap kegagalan. Sementara kemitraan usaha, berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas, artinya kinerja usaha antara usaha yang melakukan kerja sama dengan pihak luar (kemitraan) memiliki kinerja yang tidak berbeda dengan usaha yang tidak menjalin kemitraan.

Kemudian aset dalam hal ini harta lancar hutang termasuk di dalamnya memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas usaha. Hal ini relevan dengan persentase modal sendiri, dimana pengaruh besaran persentase modal sendiri terhadap produktivitas berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha. Semakin besar persentase modal sendiri maka semakin kecil produktivitasnya. Hal ini berkaitan dengan risiko, dimana dalam ilmu ekonomi setiap individu diasumsinya memiliki karakter *risk aversion*, maka mereka cenderung untuk menghindari risiko. Akibatnya, usaha-usaha dengan modal sendiri, cenderung akan lebih berhati-hati dan mengurangi produktivitas. Disisi lain, pemilikan jumlah mesin berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas. Semakin banyak jumlah mesin dengan kondisi baik, maka semakin besar tingkat produktivitasnya.

Apabila dikaitkan dengan Pandemi Covid-19, ini menjadi sangat menarik. Dimana kemitraan yang mungkin di dalamnya terdapat latihan (training) bersama memberikan pengaruh negatif pada produktivitas usaha. Ini artinya latihan-latihan yang diberikan kepada pelaku usaha belum mampu mendorong pada peningkatan produktivitas mereka. Sebaliknya semakin besar bantuan keuangan yang

diberikan kepada usaha, semakin meningkatkan produktivitas usaha. Ini sesuai dengan situasi Pandemi, dimana usaha banyak yang mengalami masalah dalam produksinya, bantuan keuangan akan lebih meringankan masalah mereka. Selain bantuan finansial, bantuan dalam bentuk mesin-mesin mungkin akan membantu meningkatkan produktivitas usaha. Namun menurut penulis utamanya adalah penstabilan situasi dan kondisi sistem kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan mengembalikan keseimbangan permintaan dan penawaran pada tingkat sebelum Pandemi atau pada tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa umur industri dalam hal ini baru berdiri atau sudah lama berdiri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha. Namun secara grafik umur industri berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha. Sementara ukuran dan jumlah hari kerja berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja usaha. Semakin banyak jumlah pekerja dan semakin lama bekerja, maka produktivitas akan semakin meningkat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangan ukuran usaha dan umur usaha. Bagi usaha-usaha yang memiliki prospek lebih baik yang dinilai dari sisi ukuran, umur, dan produktivitas harus dibedakan dengan usaha-usaha yang dinilai memiliki prospek yang kurang menjanjikan. Hal ini akan lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran.

Kemudian, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada usaha-usaha dianggap belum memberikan dampak positif pada produktivitas usaha. Pelatihan umumnya diberikan dalam bentuk kelas-kelas diklat secara langsung maupun digital. Pemberian pelatihan-pelatihan ini sifat menjadi beban bagi para pelaku usaha dan sebaiknya dikurangi, mungkin pelatihan dapat dipadukan dengan bantuan mesin-mesin dengan teknologi terbaru yang nantinya dapat dipraktekkan dan diimplementasikan langsung oleh para pelaku usaha. Pelatihan ini wujudnya dalam bentuk pendampingan atau pembimbingan usaha. Selain itu, pemberian bantuan kemudahan dalam mengakses finansial akan lebih membantu meningkatkan produktivitas usaha. Berdasarkan distribusi data, masih ada sebagian besar usaha yang belum mendapatkan bantuan finansial usaha misalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pinjaman bersubsidi lainnya. []



Referensi :

- Arrighetti, A., Brancati, R., Lasagni, A., & Maresca, A. (2015). Firms heterogeneity and performance in manufacturing during the great recession (Vol. 4).
- Bartoloni, E., Arrighetti, A., & Landini, F. (2021). Recession and firm survival: is selection based on cleansing or skill accumulation? *Small Business Economics*, 57(4), 1893–1914. <https://doi.org/10.1007/s11187-020-00378-0>
- BPS. (2020). Analisis hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha. Publikasi BPS, vi+ 22 halaman.
- Cader, H. A., Leatherman, J. C., Cader, H. A., & Leatherman, J. C. (2011). Small business survival and sample selection bias. 37(2), 155–165.
- Evans, D. (1987). The Relationship Between Firm Growth Size and Age Estimates for 100 Manufacturing Industries. *The Journal of Industrial Economics*, 35(4), 371. <https://doi.org/10.2307/2098578>
- Fackler, D., Schnabel, C., & Wagner, J. (2013). Establishment exits in Germany: The role of size and age. *Small Business Economics*, 41(3), 683–700. <https://doi.org/10.1007/s11187-012-9450-z>
- Greenwood, R., Iverson, B., & Thesmar, D. (2020). Sizing up corporate restructuring in the Covid-19 Crisis. *Brookings Papers on Economic Activity*, Fall, 391–432.
- Hopenhyn, H. A. (1992). Entry, Exit, and Firm Dynamics in Long Run Equilibrium. *Econometrica*, 60(5), 1127–1150.
- Jovanovic, B. (1982). Selection and the Evolution of Industry. *Econometrica*, 50(3), 649–670. Kuncoro, A. (2016). Small and Large Firm Performance Gaps in Indonesia in the Era of
- Globalization: Evidences from Micro-Data on Manufacturing Establishments. In *Globalization and Performance of Small and Large Firms* (pp. 1–29).
- Miescu, M., & Rossi, R. (2021). Covid-19-induced shocks and uncertainty. *European Economic Review*, 139(January), 103893. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2021.103893>
- Mueller, S., & Stegmaier, J. (2015). Economic failure and the role of plant age and size. *Small Business Economics*, 44(3), 621–638. <https://doi.org/10.1007/sl>
- Terjesen, S. A., Guedes, M. J., & Patel, P. C. (2016). Founded in adversity: Operations-based survival strategies of ventures founded during a recession. *International Journal of Production Economics*, 173, 161–169. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.12.001>



SEKILAS INFO

Pencapaian *Universal Health Coverage* oleh Negara G20: Indonesia, Brazil, India dan Jepang

Oleh: Okta Martua Sitanggang¹, dan Windi Mitasari²

1. Analisis di Seksi Risiko Jaminan Sosial, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara; email: Okta.sitanggang@kemenkeu.go.id

2. Analisis di Seksi Risiko Jaminan Sosial, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara; email: Windy@kemenkeu.go.id

Pada tahun ini, Indonesia memegang Presidensi G20, forum kerja sama multilateral yang merepresentasikan lebih dari 60% populasi dan 80% PDB dunia.

Presidensi G20 Indonesia menetapkan tiga isu prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital dan ekonomi. Isu arsitektur kesehatan global menjadi sangat penting ditengah ketidaksetaraan akses ke perawatan kesehatan baik antar masyarakat dalam negeri maupun antar negara.

Perkembangan Fokus Sektor Kesehatan dalam Forum G20

Fokus pada sektor kesehatan dimulai dengan pendirian *Health Working Group* (HWG) di bawah Presidensi G20 Jerman tahun 2017 yang memperkuat pengembangan agenda kesehatan internasional. Sejak itu, agenda kesehatan internasional di forum G20 berkembang signifikan. Pada pertemuan G20 tahun 2019, pemimpin negara anggota mendeklarasikan pembaruan komitmen untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) per 2030 (*Okayama Declaration of the G20 Health Ministers*, 2019).

Untuk melanjutkan deklarasi tersebut, maka Presidensi G20 Indonesia pada tahun ini mendorong pembahasan isu pemerataan kesehatan global. Ketimpangan akses kesehatan adalah tantangan besar dalam pencapaian Global UHC 2030 (WHO, 2021). Melalui pembahasan isu pemerataan kesehatan antar negara tersebut, Indonesia dapat melihat kebijakan yang telah diambil oleh negara G20 sebagai pembelajaran dalam rangka pencapaian Global UHC 2030 yang juga dideklarasikan oleh Indonesia.

Urgensi Pencapaian UHC

Peningkatan Kondisi Penuaan Mengharuskan Akselerasi Pencapaian UHC

Keluarga yang memiliki anggota berusia lebih dari 60 tahun dan dengan kemampuan keuangan terbatas berpotensi tinggi menghadapi kesulitan

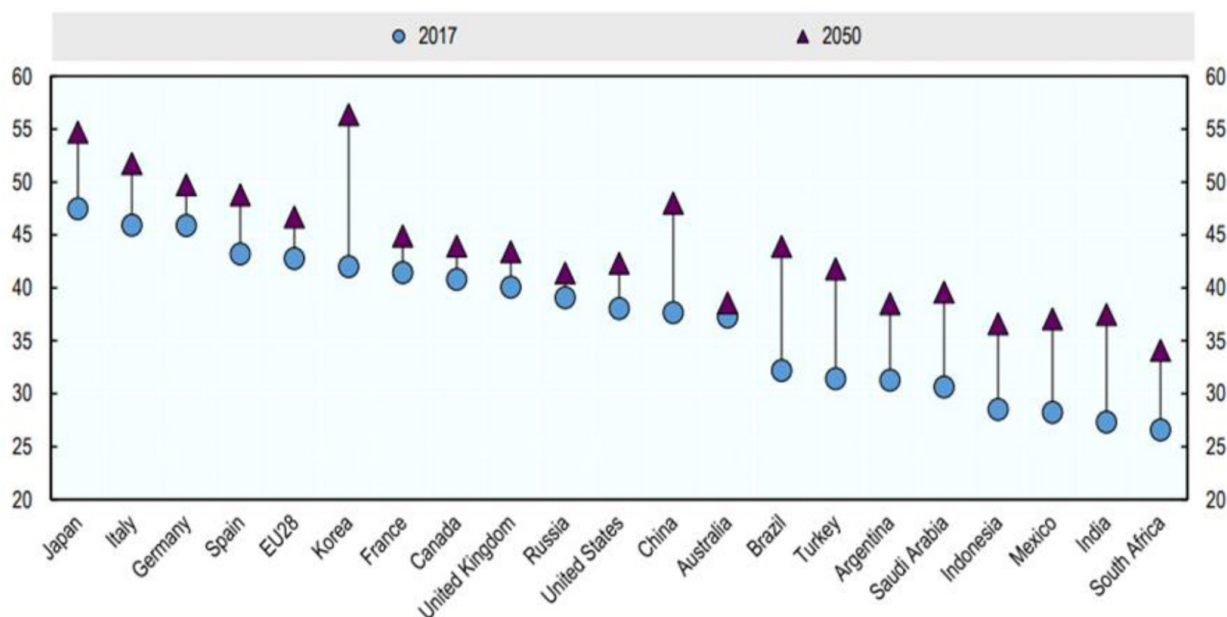
keuangan dalam mengakses layanan kesehatan karena harus membayar sendiri biaya perawatan kesehatannya. Untuk menjaga kualitas kehidupan dan kesehatan warga negara yang berusia lebih dari 60 tahun beserta keluarga mereka, pencapaian UHC sangat dibutuhkan (WHO, 2021).

Sebagai gambaran kondisi penuaan, usia rata-rata populasi di negara G20 meningkat di tiap tahunnya dan usia rata-rata di atas 40 tahun akan mencapai hampir setengah dari negara-negara G20 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 Selain itu, diperkirakan juga bahwa populasi orang berusia 80 tahun ke atas akan mencapai 8% dari total populasi negara G20 pada tahun 2050 (OECD, 2020).

Seperti terlihat pada gambar 2, peningkatan populasi jumlah populasi dengan usia 65 tahun ke atas mencapai 12,5% di tahun 2015 dan diproyeksikan meningkat 17,5% di tahun 2030 dan di tahun 2050 menjadi 22,5%. Peningkatan pesat kelompok usia tua akan lebih terlihat di negara dengan populasi muda saat ini, di Cina proporsi penduduk berusia 80 tahun ke atas diproyeksikan meningkat dari 1,7% di 2015 menjadi 8,1% pada tahun 2050 (OECD, 2020)

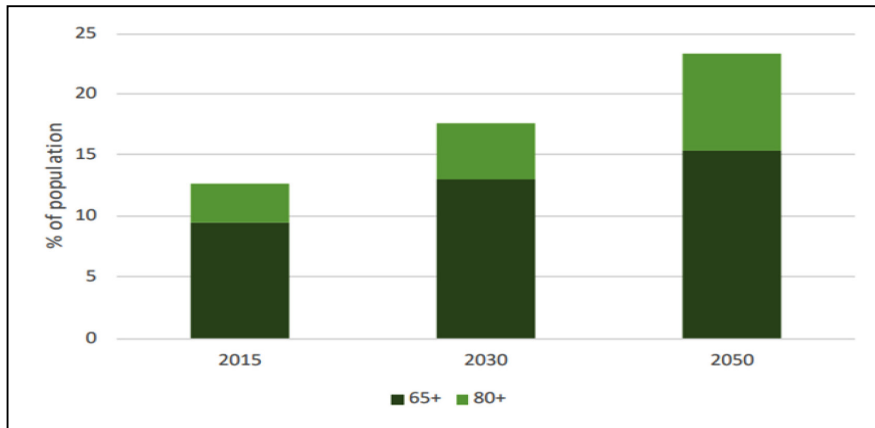
Dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi penuaan di atas, Negara G20 perlu menyiapkan solusi untuk menghadapi kondisi penuaan (*ageing population*) yang akan terjadi pada tahun mendatang, dimana kondisi penuaan tersebut telah terjadi di negara-negara maju dan akan terjadi di negara-negara berkembang. Selain itu, negara

Gambar 1. Usia Rata-Rata Populasi (tahun), Negara G20



Sumber: (OECD, 2020)

Gambar 2 Persentase Populasi G20 Kelompok Umur 65 tahun keatas



Sumber: (OECD, 2020)

G20 juga perlu untuk terus mengembangkan dan mereformasi program dan kebijakan perlindungan sosial untuk menjangkau populasi yang rentan, yang salah satunya yaitu program kesehatan.

Pola Pengeluaran Kesehatan memerlukan Jaminan Kesehatan Nasional yang *Sustain*

Selain faktor *ageing population*, sebagian besar negara-negara G20 juga memiliki pola pengeluaran kesehatan yang sama. Pengeluaran kesehatan sebagian negara-negara G20 mengalami pertumbuhan yang stabil seperti pada gambar 3. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan per kapita meningkat secara xxxxx setiap tahunnya, kecuali Amerika Serikat yang mempunyai pengeluaran kesehatan yang sangat tinggi.

Selain itu, pengeluaran kesehatan sebagai bagian dari PDB di 15 negara G20 akan meningkat dari 8,7% PDB pada tahun 2015 menjadi 10,3% pada tahun 2030, jika tren saat ini berlanjut. (OECD, 2020). Peningkatan ini didorong oleh berbagai tren, termasuk kemajuan teknologi, peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan demografis. Tingkat

pertumbuhan pengeluaran untuk kesehatan akan sangat tinggi terutama di negara-negara berkembang seperti India, Indonesia, dan Tiongkok mengikuti pola di negara maju.

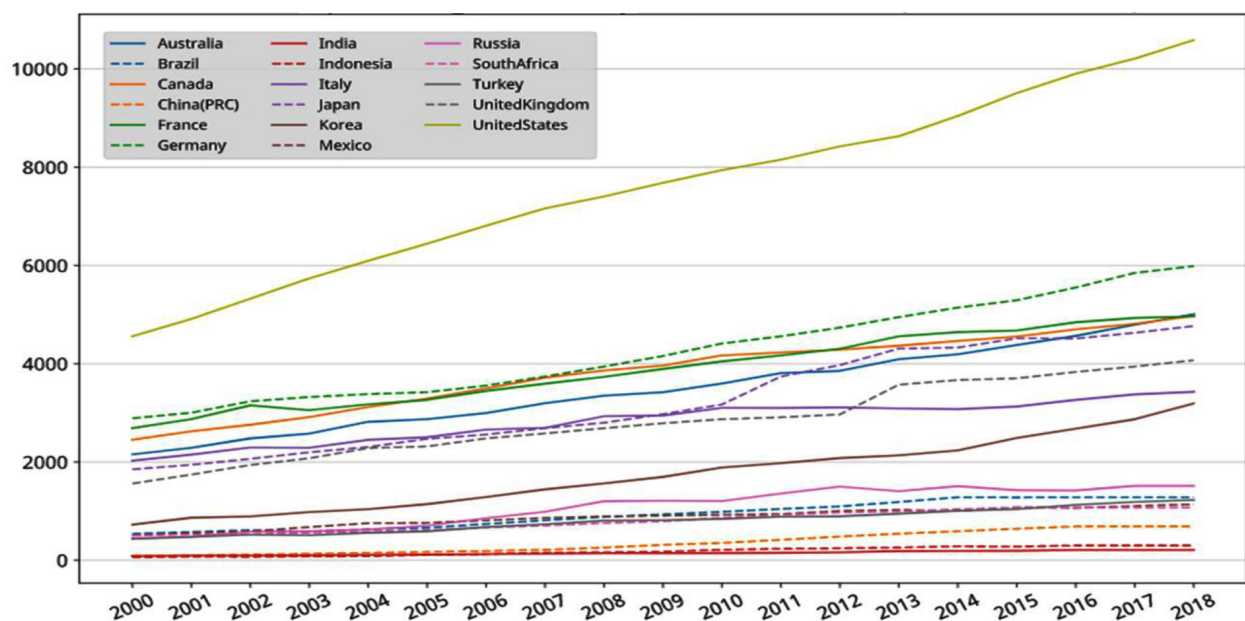
Pengeluaran kesehatan yang semakin tinggi semakin menyadarkan bahwa diperlukan jaminan kesehatan nasional yang berkelanjutan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian UHC di Indonesia

Sasaran UHC di Indonesia

UHC dinyatakan telah tercapai apabila seluruh penduduk sudah memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan,

Gambar 3. Pengeluaran untuk Kesehatan Per Kapita (dalam USD)



Sumber: (OECD, 2020)

rehabilitatif dan paliatif tanpa terkendala masalah biaya (WHO, 2021).

UHC merupakan perwujudan dari tiga dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama merepresentasikan target kepesertaan dengan kondisi ideal berupa tercapunya seluruh penduduk dalam sistem kesehatan. Dimensi kedua merepresentasikan kedalaman manfaat yang diberikan dengan kondisi ideal berupa diberikannya seluruh manfaat yang dibutuhkan kepada peserta dan; Dimensi ketiga terkait biaya dengan kondisi ideal berupa tidak adanya *cost sharing* dari peserta dalam mendapatkan manfaat yang dibutuhkan. (PRKN, 2018)

Dalam rangka mewujudkan UHC, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sejak 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Sampai dengan September 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 226,3 juta peserta atau sekitar 83,5% dari total jumlah penduduk Indonesia (Kemenkes, 2021).

Roadmap UHC di Indonesia

Untuk mengukur posisi Indonesia dalam mencapai target SDGs, yang sejalan dengan target-target dalam RPJMN, Indonesia telah membuat *roadmap* yang salah satunya memuat target pencapaian UHC di Indonesia. Indonesia telah memperkenalkan UHC sejak tahun 2014

melalui penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka memperbaiki isu kesenjangan terhadap akses dan fasilitas kesehatan.

Selain itu, *roadmap* juga memuat proyeksi cakupan JKN, baik dengan skenario *business as usual* (BAU), maupun dengan skenario intervensi kebijakan untuk percepatan pencapaian SDGs 2030, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.

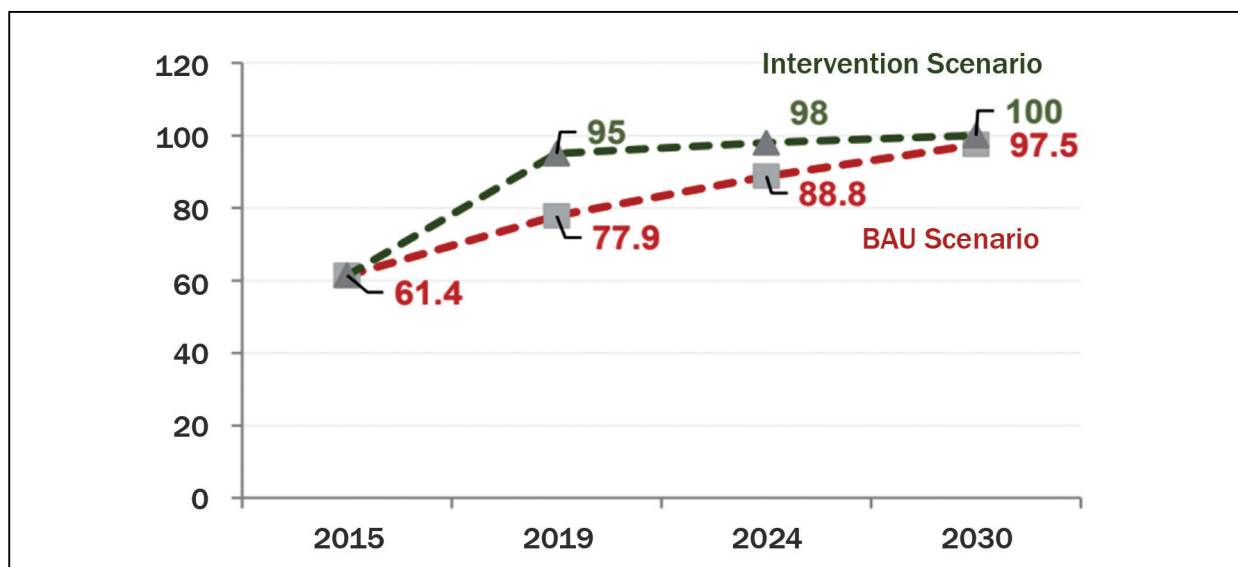
Dari gambar 4, target cakupan JKN dalam rangka pencapaian UHC di Indonesia diprediksi mencapai 97,5% dengan skenario BAU dan 100% dengan skenario dengan intervensi pada tahun 2030. Intervensi ini dilakukan dengan penyesuaian sistem iuran dan tarif untuk keberlanjutan pendanaan JKN; perluasan kepesertaan terutama sektor informal dan pekerja penerima upah; penerapan *active purchasing* dan perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit, serta penguatan kelembagaan dan sistem *monitoring* dan evaluasi JKN.

Sebagai perkembangan pencapaian target di atas, dari jumlah penduduk sebanyak 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta JKN adalah sebanyak 222.461.906 jiwa (82,33%), dimana jumlah tersebut turun sebesar 1.687.113 jiwa dari tahun sebelumnya yang kemungkinan besar disebabkan karena adanya pandemi Covid-19.

Program Jaminan Kesehatan Di Negara G20

Negara - negara yang tergabung dalam Forum G20 umumnya sudah memiliki program dalam rangka pencapaian UHC. Sebagian diantaranya

Gambar 4. Target Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



Sumber: Bappenas.go.id

telah mencapai UHC seperti di Brazil dan Jepang. *Lesson learned* dari negara G20 dapat berguna bagi Indonesia yang memiliki tantangan berupa populasi yang besar dan geografis yang luas. Selain itu, *lesson learned* dari negara berkembang dan seperti Brazil dan India sangat relevan karena tingkat ekonomi yang relatif sama dan disertai karakteristik wilayah dan kependudukan yang luas. Indonesia juga perlu melihat pengalaman negara yang sudah memiliki sejarah implementasi UHC yang panjang seperti Jepang sebagai input dalam proses penyempurnaan sehingga sustainability program dalam pencapaian UHC menjadi lebih solid.

Brazil

Brasil memiliki sistem kesehatan publik yaitu Sistema Único de Saúde (SUS) yang mengcover setiap orang yang secara legal tinggal di Brasil. SUS didirikan pada tahun 1989 dan merupakan salah satu sistem *public health care* pemerintah yang terbesar di dunia. SUS mempunyai peserta yang berjumlah sekitar 220 juta orang dengan cakupan geografis seluas 3,3 juta mil persegi. SUS memiliki jaringan afiliasi/jumlah pusat perawatan yang berjumlah lebih dari 50.000 titik layanan kesehatan dengan komposisi kepemilikan tempat tidur rumah sakit yang terdiri dari 38,2% publik, 38,1% swasta nirlaba, dan 23,6% swasta komersial. SUS menerapkan sistem yang sepenuhnya bebas biaya.

Program SUS menyediakan akses ke perawatan primer, perawatan sekunder, pengobatan dan layanan lainnya bagi seluruh penduduk. Meskipun hak atas layanan bersifat universal, banyak penduduk memilih untuk tidak menggunakan layanan SUS dan bergantung pada skema asuransi swasta. Sekitar 22% orang Brasil (47 juta) dilindungi oleh asuransi kesehatan swasta yang sebenarnya menduplikasi cakupan perawatan kesehatan yang ditanggung oleh SUS.

Sistem asuransi swasta menjadi populer karena adanya *tax deduction*. Pembayaran premi asuransi swasta dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, yang berarti bahwa orang dengan pendapatan tinggi dapat memiliki keuntungan pajak bersih yang tinggi.

Pembentukan dan implementasi SUS umumnya dianggap sebagai kisah sukses. Namun, isu terkait dengan koordinasi perawatan, rendahnya kualitas layanan dan inefisiensi masih merupakan tantangan besar (Couttolenc dan Dmytraczenko, 2013).

Dari sisi pembiayaan, SUS telah mengalami berbagai amandemen peraturan yang mempengaruhi komposisi pendanaan dari pemerintah kota, negara bagian, dan pemerintah federal. Secara keseluruhan, terjadi perubahan mekanisme pembiayaan SUS sehingga menyebabkan kontribusi yang lebih besar dari negara bagian dan pemerintah kota. Antara 1995 dan 2015, kontribusi Pemerintah kota meningkat dari 16% menjadi 31% dan kontribusi negara bagian dari 21% menjadi 26%. Akibatnya, proporsi SUS yang didanai dari pemerintah federal menurun dari 63% menjadi 43%. Namun, untuk ketiga tingkat pemerintahan, pengeluaran kesehatan meningkat secara riil (Vieira, Piola dan de Sá e Benevides, 2019).

Dengan mekanisme saat ini, pengeluaran SUS dibiayai oleh pemerintah federal sekitar 43%, Pemerintah kota 31% dan negara bagian 26% (Vieira, Piola dan de Sá e Benevides, 2019). Namun, terdapat tantangan bahwa mekanisme ini tidak sesuai dengan kebutuhan pengeluaran kesehatan di masa depan dan seluruh level Pemerintah berisiko mengalami kekurangan dana.

Tantangan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pengeluaran kesehatan di masa depan, antara lain berupa penuaan penduduk yang diperkirakan akan meningkatkan permintaan layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang sehubungan dengan peningkatan kondisi kronis. Selain itu, Brasil memiliki ruang fiskal yang terbatas untuk meningkatkan total pengeluaran pemerintah baik untuk kesehatan maupun total belanja publik secara umum.

Tantangan juga semakin besar seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah usia produktif. Setelah kinerja ekonomi yang baik di awal tahun 2000an, pertumbuhan PDB mulai melambat pada tahun 2012, dan diikuti oleh resesi pada tahun 2015 (-3,5%) dan 2016 (-3,3%). Hal ini mempengaruhi posisi fiskal negara dan menyebabkan peningkatan substansial dari rasio utang pemerintah terhadap PDB, yang meningkat dari 76% pada 2019 menjadi 90% pada 2020 sebagai akibat dari berbagai langkah yang diambil untuk mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi dari Covid-19 (OECD, 2020). Rasio utang diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka menengah kecuali dilakukan reformasi struktural yang ambisius (OECD, 2020).

India

Pengeluaran publik India yang rendah untuk kesehatan secara langsung berdampak pada upaya untuk menerapkan sistem Perawatan Kesehatan Universal (UHC). Dengan populasi sebesar 1,34 miliar jiwa, India hanya menghabiskan 4% dari PDB untuk perawatan kesehatan, di mana pemerintah hanya mendanai sebesar 1,4% (setara dengan sekitar £4 miliar). India sebagai negara terpadat ke-2 di dunia memiliki rasio dokter terhadap pasien sebesar 1:1000. India mempunyai hampir 95% dari populasi yang masih dalam kategori berpenghasilan rendah sehingga sangat rentan terhadap guncangan kesehatan dan pengeluaran yang tidak terduga. Selain itu, beban kematian ibu dan anak yang terus berlanjut dan penyakit menular, tantangan kesehatan yang 'muncul' seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit mental kini meningkat. Meskipun kelaparan mungkin telah menjadi masalah masa lalu, tetapi anemia kronis dan kekurangan gizi di kalangan anak-anak terus menjadi masalah yang berulang dengan Indeks Kelaparan Global (GHI, 2019) terbaru yang memeringkat India di 102 dari 117 negara (Nirula et al., 2019)

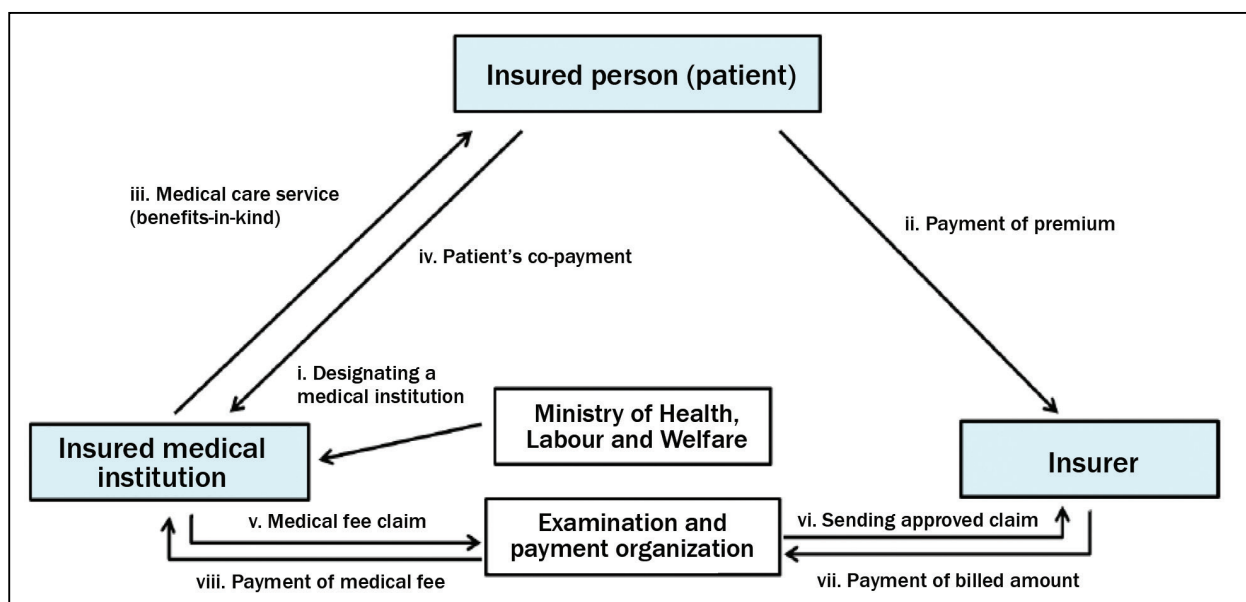
Dalam meraih UHC, Pemerintah India telah meluncurkan Program Ayushman Bharat (ABP) yang tertuang dalam Anggaran Persatuan 2018 s.d 2019. Program ini memiliki dua tujuan: (a) memberikan perawatan kesehatan primer yang komprehensif dengan mendirikan 150.000 Pusat Kesehatan dan Kebugaran (*Health and Wellness Centers/*

HWCs) pada tahun 2022 dan (b) mengamankan pertanggungjawaban keuangan untuk rawat inap tingkat sekunder dan tersier sebagai bagian dari *National Health Protection Scheme* (NHPS). NHPS yang telah disebut sebagai program kesehatan (asuransi) terbesar di dunia yang didanai pemerintah. NHPS menyediakan cakupan hingga `5 lakh per keluarga per tahun (sekitar Rp. 95 juta per rumah tangga per tahun) untuk biaya yang terkait dengan rawat inap tingkat sekunder dan tersier. Program serupa, 'Rashtriya Swasthya Bima Yojana' (RSBY) pernah diluncurkan hampir 12 tahun yang lalu dengan perlindungan kesehatan hanya Rs. 30.000 per rumah tangga per tahun (sekitar 5,8 juta per rumah tangga per tahun). RSBY memang meningkatkan penerimaan rumah sakit sebesar 59%, tetapi tidak ada pengurangan pengeluaran yang terdokumentasi. Pasien masih mengeluarkan biaya *out of-pocket* meskipun bertanggung oleh program RSBY. Hal ini karena RSBY mempunyai tingkat pendaftaran rendah, perlindungan asuransi yang tidak memadai dan yang paling penting, kurangnya cakupan untuk biaya rawat jalan. Banyak yang perlu dibenahi dalam sistem jaminan kesehatan di India dalam mencapai UHC.

Jepang

Sistem jaminan kesehatan nasional Jepang dimulai pada tahun 1922. Sistem jaminan kesehatan universal tersebut mengadopsi sistem *Insurance Based Model*. Terdapat dua pilar sistem jaminan kesehatan universal Jepang, yaitu 1).

Gambar 5. Mekanisme Perawatan Medis Yang Diasuransikan



Sumber: Kenji Shimazaki, 2013

Tabel 1. Perbandingan *Universal Health Coverage* Antar Negara

Uraian	Indonesia	Brazil	India	Jepang
Mencapai UHC	Belum	Sudah	Belum	Sudah
Model UHC	<i>Social Health insurance based model</i>	<i>Tax-Based Model</i>	<i>Tax Based Model</i>	<i>Social Health insurance based model</i>
<i>Structure of Financial Scheme</i>	Dibiayai oleh kontribusi masyarakat dan Anggaran Pemerintah Dominan Masyarakat	Dibiayai oleh Anggaran Pemerintah - Pemkot, Negara Bagian, dan Federal Dominan Pemerintah Federal	Dibiayai oleh Anggaran Pemerintah - Pemda Dominan Pemerintah	Dibiayai oleh kontribusi masyarakat, perusahaan, dan Pemerintah Dominan Perusahaan dan Pemda
Badan Jaminan Kesehatan Nasional	Satu	Satu	Satu	<i>Multiple per Kawasan</i>
<i>Medical Service Provision</i>	Sebagian besar disediakan oleh swasta; Pemerintah memiliki 38% tempat tidur rumah sakit	Sebagian besar disediakan oleh swasta; Pemerintah memiliki 40% jumlah faskes	Disediakan oleh Pemerintah dan sektor swasta	Sebagian besar disediakan oleh swasta; Pemerintah memiliki 30% tempat tidur rumah sakit

Sumber: berbagai sumber, data diolah.

Jaminan Kesehatan Berbasis Pekerja (berbasis pada perusahaan) dan 2). Jaminan Kesehatan Berbasis Komunitas, sesuai dengan lokasi tempat tinggal.

Pada sistem Jaminan Kesehatan Berbasis Pekerja, iuran ditanggung oleh pemberi kerja kepada perusahaan asuransi. Mereka yang tidak tercakup dalam Jaminan Kesehatan Berbasis Pekerja, seperti petani, wiraswasta, dan pengangguran wajib mengikuti Jaminan Kesehatan Berbasis Komunitas yang diselenggarakan oleh pemerintah kota. Semua orang Jepang wajib untuk mendaftar di salah satu program jaminan kesehatan universal Jepang sesuai dengan pekerjaan atau status tempat tinggal mereka.

Sedangkan, penerima manfaat kesejahteraan yang tidak mampu membayar iuran wajib mendaftar Jaminan Kesehatan Berbasis Komunitas karena ditanggung oleh bantuan pengobatan berdasarkan UU Perbantuan Masyarakat. Manfaat jaminan kesehatan dari UU Bantuan Umum sama persis dengan Jaminan Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Terdapat lebih dari 3.000 perusahaan asuransi di Jepang. Namun, terlepas dari beberapa perusahaan asuransi, terdapat cakupan manfaat dan biaya perawatan medis yang berlaku sama di seluruh negeri sejak tahun 1959. Sistem tersebut sangat

terintegrasi, sehingga mampu menjaga biaya pengelolaan yang lebih rendah daripada negara-negara maju lainnya.

Dari sisi fasilitas jaminan kesehatan universal Jepang, hampir 100% institusi kesehatan di Jepang berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan karena basis pendapatan mereka yang sangat bergantung pada biaya medis yang dijamin.

Dari sisi pembayaran fasilitas kesehatan, terdapat tiga sumber pembayaran yaitu: 1) pembayaran bersama pasien; 2) kontribusi asuransi; dan 3) subsidi pemerintah terutama dari anggaran pemerintah.

Meskipun dimulai sejak tahun 1922, namun pencapaian UHC tercapai pada tahun 1961. Terdapat dua kunci keberhasilan pencapaian UHC di Jepang.

1. Kewajiban setiap Pemerintah Daerah membentuk lembaga asuransi kesehatan publik dengan proporsi biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah minimal 50% atau lebih sesuai Revisi UU *Community-based Health Insurance*. Pada saat revisi tersebut disusun, terdapat sekitar 30% masyarakat Jepang yang belum tercakup program jaminan kesehatan karena tidak bekerja pada sektor formal. Sebagai tambahan informasi, sektor formal di Jepang

saat itu telah cukup patuh menjamin kesehatan karyawannya melalui asuransi. Dalam UU tersebut, seluruh masyarakat yang tidak dijamin oleh perusahaan diwajibkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan berbasis Komunitas sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya.

2. **Pemerintah Jepang menghindari mewajibkan *double insurer*.** Asuransi Kesehatan Karyawan berdasarkan “*Kaisha* (Perusahaan)” sementara itu Asuransi Kesehatan Berbasis Komunitas berdasarkan “*Mura* (Desa)”. Masyarakat diwajibkan mengikuti salah satunya, sehingga program jaminan kesehatan menjadi efisien dari sisi biaya premi yang dibayarkan.

Selama proses pencapaian UHC, terdapat beberapa pelajaran dari Jepang

- Peningkatan sumber daya keuangan sangat penting. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memungkinkan Jepang menanggung beban keuangan yang meningkat. Baru setelah Jepang mencapai pemulihan ekonomi yang sekitar tahun 1955, *Universal Health Coverage* menjadi tujuan politik yang lebih realistis.
- Yang kedua adalah rasa solidaritas. Asuransi sosial dapat lebih mudah jika dijalankan dalam masyarakat dengan populasi berpenghasilan menengah yang relatif besar dan rasa kesetaraan yang sangat kuat.
- Kepemimpinan politik yang kuat. Di Jepang, pencapaian cakupan universal muncul sebagai tonggak kebijakan ketika politisi menginginkan “simbol yang membangkitkan semangat” untuk pemulihan pasca perang.
- Penting juga bagi pemerintah daerah, khususnya kotamadya membentuk lembaga Asuransi Kesehatan Berbasis Masyarakat, untuk mendukung pencapaian cakupan jaminan kesehatan universal.

Penutup

Sebagai anggota G20 yang memegang presidensi pada tahun ini, Indonesia dapat mengurangi *gap* ketimpangan pencapaian UHC antar negara anggota melalui pendalaman kebijakan dan pelaksanaan *technical assistance* antar anggota sehingga negara –yang belum mencapai UHC dapat memformulasikan kebijakan lebih baik.

Secara spesifik, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dari penerapan UHC negara lain

adalah, pertama, model *Social Health insurance based* telah ditetapkan sebagai cara pencapaian UHC di Indonesia yang tentu memiliki kelebihan dan tantangan berbeda dengan model *Tax-Based*. Kedua, kondisi perekonomian nasional sangat berpengaruh dimana komposisi masyarakat middle class yang besar dan kuat akan mempermudah pencapaian UHC. Ketiga, integrasi sistem antara BPJS dan lembaga asuransi swasta dapat dilakukan untuk menghindari *double insurer*. Keempat, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai pada level terendah perlu dilaksanakan dengan lebih sinergis untuk mempercepat realisasi target cakupan terhadap masyarakat yang tidak bekerja di sektor formal. Dan kelima mengacu pada implementasi di Brazil dan Jepang, kontribusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah dapat perlu diberikan dengan lebih seimbang pada pemberian subsidi iuran untuk masyarakat kurang mampu.[]

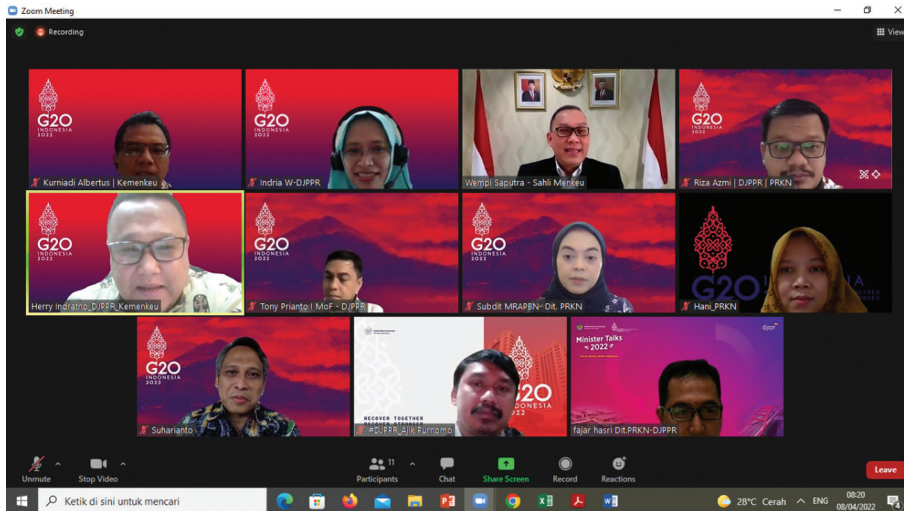


Referensi :

- https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf
- Kenji Shimazaki, National Graduate Institute for Policy Studies 2013
- Nirula, S., Naik, M., & Gupta, S. (2019). NHS vs Modicare: The Indian Healthcare v2.0. Are we ready to build the healthier India that we envisage? *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 8(6), 1835. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_309_19.
- OECD Reviews of Health Systems BRAZIL 2021, OECD: 2021
- Okayama Declaration of the G20 Health Ministers, G20: 2019
- OECD. (2020). Mempromosikan Penuaan yang Sehat. Report Promoting Healthy Ageing.
- *Tracking universal health coverage 2021 Global Monitoring Report*, WHO: 2021

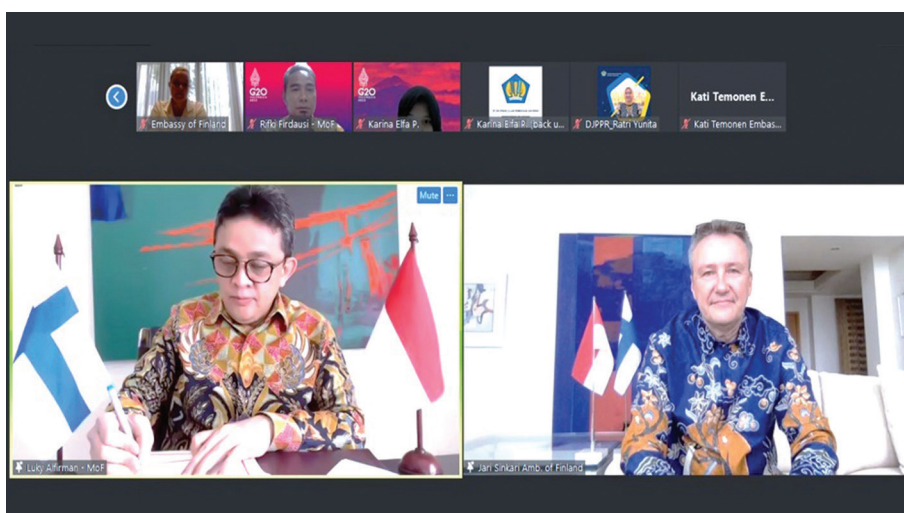


Eksposure



1st G20 Infrastructure Working Group (IWG)
20 – 21 Januari 2022

Government Debt and Risk Management (GDRM) 4th Roundtable
22-23 Februari 2022



Penandatanganan Kerja Sama Ekonomi Pemerintah Indonesia dan Finlandia Dalam Rangka Pembiayaan Fasilitas Sektor Publik
09 Maret 2022

Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Direktorat
Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

